

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SANGGAU
PERSPEKTIF MAQĀṢID IMAM ASY-SYĀTIBĪ



Oleh:
Zuhrul Anam
NIM: 21913037

TESIS

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2023

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI
KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SANGGAU
PERSPEKTIF MAQĀṢID IMAM ASY-SYĀTIBĪ



Oleh:

Zuhrul Anam

NIM: 21913037

Pembimbing:

Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

T E S I S

Diajukan kepada
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2023

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zuhrul Anam
NIM : 21913037
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Judul Tesis : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
SANGGAU PERSPEKTIF MAQĀSID IMAM ASY-
SYĀTIBĪ**

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya dari saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian dirujuk sumbernya. Apabila pada kemudian hari terbukti bahwa tesis ini hasil dari plagiasi, maka saya siap dicabut gelar magister yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 06 November 2023

Yang menyatakan,



10000
REPUBLIK INDONESIA
METRAL
TEMPEL
B2AF8AJX210088063

Zuhrul Anam



NOTA DINAS

Nomor: 181/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

TESIS berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
SANGGAU PERSPEKTIF *MAQĀṢID IMAM ASY-SYĀTIBĪ***

Ditulis oleh : ZUHRUL ANAM

NIM : 21913037


Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 1 Desember 2023


Ketua,


Dzulkipli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.




TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : ZUHRUL ANAM
Tempat/tgl lahir : Putussibau, 16 Maret 1994
N. I. M. : 21913037
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
SANGGAU PERSPEKTIF MAQĀṢID IMAM ASY-SYĀTIBĪ**

Ketua : Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()

Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. ()

Penguji : Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag. ()

Penguji : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., M.S.I ()


Diuji di Yogyakarta pada Selasa, 5 Desember 2023

Pukul : 13.30 - 14.30

Hasil : **Lulus**



Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dzul kifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D. ()



PENGESAHAN

Nomor: 182/Kaprodi.IAI.S2/20/Prodi.IAI.S2/XII/2023

Tesis berjudul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
SANGGAU PERSPEKTIF *MAQĀṢID IMAM ASY-SYĀTIBĪ***

Ditulis oleh : ZUHRUL ANAM

N. I. M. : 21913037

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.)



Yogyakarta, 11 Desember 2023

etua,

M. Mulkifil Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D

PERSETUJUAN

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
SANGGAU PERSPEKTIF MAQĀSID IMAM ASY-
SYĀTIBĪ**

Nama : Zuhrul Anam

NIM : 21913037

Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Ilmu Agama Islam
Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 06 November 2023
Pembimbing,



Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan sebagai ungkapan terima kasih yang seluas-luasnya
serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

Orangtuaku tercinta, Bapak Amad Asmawi dan Ibu Masiroh, sebagai sosok yang
menjadi sumber motivasi dan inspirasi sepanjang hidupku;

Istriku tersayang, Uswatun Afifah Zain, S.Pd., yang selalu setia menemani dan
selalu meluangkan waktu untuk mendukungku dalam segala hal dan keadaan;

Anak-anakku yang membanggakan, Alifah Naura Syakeera Zulfa dan Arja Syafi'
Musthafa Zulfa, yang selalu memberikan warna dan kebahagiaan dalam keluarga
kecil kami;

Dosen Pembimbingku, Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA., yang tiada henti
memberikan motivasi dalam proses penyusunan tesis ini;

Dosen-dosen di FIAI UII, yang telah memberikan khazanah keilmuan dalam
perjalanan studiku;

Pimpinan dan seluruh Pegawai Pengadilan Agama Sanggau, yang telah
bekerjasama dalam membantu dan mendukung penyelesaian penelitian ini;
Seluruh Civitas Akademika Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang telah
memfasilitasi segala hal yang berkaitan dengan masa studiku di kampus tercinta
ini;

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

(النور: ٣٢)

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹

(Q.S An-Nur:32)

¹ AL QUR'AN DAN TERJEMAHNYA, 1424 H (SAUDI ARABIA: Mujamma' Al Malik Fahd Li Tiba'at Al Mush-haf Asy-syarif Medinah Munawwarah, 1424), 549.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor: 158 Th.1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

Tentang Transliterasi Arab-Latin

Tanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

Yaitu Fonem konsonan bahasa arab dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, tanda ataupun huruf dan tanda sekaligus. Adapun daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin, yaitu:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	d	De
ذ	Ẓal	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em

ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal dalam bahasa arab sebagaimana vokal dalam bahasa Indonesia, yang terdiri dari vokal tunggal (*monofong*) dan vokal rangkap (*diftong*).

- a. Vokal tunggal dalam bahasa arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
— [َ]	Fathah	a	a
— [ِ]	Kasrah	i	i
— [ُ]	Dammah	u	u

- b. Vokal rangkap dalam bahasa arab lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, yaitu:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
....ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
....و	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Yaitu vokal panjang dalam bahasa arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
....ي	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
....و	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَامَ ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup, yaitu ta' marbutah yang mendapatkan harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati, yaitu ta' marbutah yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Jika pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata tersebut terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudatul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

5. Syaddah

Yaitu tulisan dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda tasydid tersebut.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Dalam tulisan Arab, kata sandang dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasinya, kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
3. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang (-).

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā.

9. Huruf Kapital

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam penulisan arab, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/ Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an/ Lillāhil-amru jamī’an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

ABSTRAK
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA SANGGAU PERSPEKTIF MAQĀSĪD IMAM
ASY-SYĀTIBĪ

Zuhrul Anam
NIM: 21913037

Perubahan batas usia perkawinan atas berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan dampak besar terhadap penerimaan perkara dispensasi kawin di lingkungan badan peradilan agama, termasuk pada Pengadilan Agama Sanggau. Pada tahun 2019 penerimaan perkara dispensasi kawin sejumlah 28 perkara, namun meningkat secara tajam pada tahun 2020 penerimaan perkara dispensasi kawin sejumlah 111 perkara dan meningkat kembali menjadi 139 perkara pada tahun 2021. Peningkatan penerimaan perkara ini penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut karena dari 139 perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sanggau, terdapat 127 perkara dikabulkan dan hanya 12 perkara tidak dikabulkan, dengan rincian 2 perkara ditolak dan gugur serta 8 perkara dicabut. Tujuannya, untuk mengetahui pertimbangan para hakim di Pengadilan Agama Sanggau dalam megabulkan perkara dispensasi kawin. Dari segi yuridis normatif, banyaknya perkara dispensasi kawin yang dikabulkan tentu tidak sejalan dengan semangat peraturan perundang-undangan tersebut yang ingin menekan angka perkawinan usia anak. Namun penulis akan menganalisis lebih lanjut terkait pertimbangan para hakim tersebut dari perspektif maqāsid Imam Asy-Syātibī. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menfokuskan pada pemikiran para hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin sehingga penelitian ini termasuk dalam penelitian isi (*content analysis*) atau dalam metode penelitian hukum disebut juga dengan penelitian hukum normatif. Adapun sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder dengan bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penetapan hakim perkara dispensasi kawin. Sedangkan bahan hukum sekunder dan tersier berupa peraturan perundang-undangan terkait perkara dispensasi kawin dan karya ilmiah berupa artikel pada jurnal atau karya ilmiah lainnya serta berbagai literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan terhadap “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” oleh para hakim dapat terpenuhi jika fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan kedua calon mempelai yang sudah dekat, tidak ada paksaan serta keduanya sudah mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Adapun konsep yang dipakai yaitu konsep *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan). Hal tersebut didasari fakta bahwa terdapat hubungan keduanya calon mempelai yang sudah dekat sehingga ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam perspektif Asy-Syātibī, pertimbangan para hakim tersebut termasuk dalam bentuk maqāsid syariah dalam rangka menjaga agama sehingga harus didahulukan dan ditegakkan diatas kemaslahatan lainnya demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat.

Kata kunci: *Dispensasi Kawin, Asy-Syātibī, Maqāsid.*

ABSTRACT
**JUDGE'S CONSIDERATIONS IN MARRIAGE DISPENSATION CASE IN THE
RELIGIOUS COURTS OF SANGGAU IN THE PERSPECTIVE OF MAQĀSHID
PERSPECTIVE OF IMAM ASY-SYĀTIBĪ**

Zuhrul Anam

NIM: 21913037

The change in the age limit for marriage following the enactment of Law Number 16 of 2019 has brought a major impact on the acceptance of marriage dispensation case in religious court, including in the Religious Court of Sanggau. In 2019, there were 28 cases of marriage dispensation and in 2020 it increased sharply to 111 cases and again increased to 139 cases in 2021. This is then deemed important to do a research on the increase of acceptance case as, of the 139 cases received registered at the Sanggau Religious Court, 127 cases were granted and only 12 cases were not granted in which 2 cases were rejected and dropped and 8 cases were withdrawn. This research aims to study the judge's consideration at the Sanggau Religious Court in granting marriage dispensation cases. From a normative juridical perspective, the large number of granted marriage dispensation cases is certainly not in line with the spirit of these laws and regulations, which aim to minimize the number of child marriages. However, the researcher will analyze the judge considerations further in the perspective of Imam Asy-Syātibī's maqāshid. This research is qualitative research with a focus on the thoughts of judges in granting marriage dispensation cases. This research is included in content analysis or a legal research method, also called as normative legal research. The data sources used included secondary data sources with legal materials in the form of Law Number 16 of 2019 and the determination of judges in marriage dispensation cases. Meanwhile, secondary and tertiary legal materials were in the form of statutory regulations related to marriage dispensation cases and scientific works in the form of articles in journals or other scientific works as well as various other relevant literature. The research results showed that the meaning of "very urgent reasons accompanied by sufficient supporting evidence" by the judges can be fulfilled if the facts of the trial can show the close relationship between the two prospective bride and groom, there is no coercion and both are able to carry out their obligations as husband and wife. Meanwhile, the concepts used were the concepts of *maslahah* (goodness) and *mafsadah* (damage). This is based on the fact that the relationship between the two prospective bride and groom has been so close that they are feared of falling into adultery. In the Asy-Syātibī perspective, the judges' considerations are included in the form of maqāshid sharia in the context of protecting religion so that it must be the priority and be upheld above other benefits to realize the benefit of the world and the hereafter.

Keywords: Marriage Dispensation, Asy-Syātibī, Maqāshid.

November 09, 2023

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu kita panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang selalu memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun umat manusia kepada jalan kebenaran. Mudah-mudahan baik penulis maupun pembaca sekalian termasuk umat yang mendapatkan syafa'at dari Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti, amin.

Tesis yang berjudul **“Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sanggau Perspektif Maqāṣid Imam Asy-Syātibī”** ini merupakan salah satu bentuk karya ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH). Melalui penelitian ini, penulis melakukan identifikasi analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin yang meningkat secara signifikan di Pengadilan Agama Sanggau melalui kacamata maqāṣid Imam Asy-Syātibī. Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada penerapan maqāṣid dalam perkara dispensasi kawin mengingat secara normatif permohonan dispensasi kawin diatur secara ketat dan terdapat kepentingan anak.

Melalui pengantar ini, izinkan penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada:


- Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Rektor Universitas Islam Indonesia, yang telah mempersiapkan lingkungan akademik yang kondusif untuk para mahasiswa, khususnya penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

- Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan fasilitas yang memadai untuk penulis menyelesaikan tesis ini.
- Bapak Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, memberikan fasilitas, motivasi serta arahan selama penulis menulis tesis ini.
- Bapak Dr. H. Tamyiz Mukharrom, M.A., selaku dosen pembimbing Tesis, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan motivasi selama penulis menulis tesis ini.
- Kedua orang tua yang saya muliakan dan istri serta anak-anak tercinta, yang telah memberikan segala dukungan dan kasih sayang dalam penulis menyelesaikan tesis ini.
- Para dosen pengampu mata kuliah pada Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, atas ketulusannya dalam memberikan ilmu kepada penulis;
- Segenap karyawan-karyawati Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister, Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, yang telah bekerjasama dan melayani penulis selama menyelesaikan studi di UII.
- Seluruh civitas akademika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari dalam menyusun dan menyelesaikan tesis ini, terdapat kekurangan dan kelemahan sehingga kritik dan saran yang membangun penulis

sangat harapan dengan tujuan agar dapat meningkatkan kualitas tesis ini. Mudah-mudahan tesis ini memberikan manfaat dan kontribusi secara khusus terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi masyarakat pada umumnya.

Yogyakarta, 06 November 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'Z' followed by a series of cursive, overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Zuhurul Anam, S.H.I.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
TIM PENGUJI	v
NOTA DINAS	vi
PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
KATA PENGANTAR	xxi
DAFTAR ISI	xxiv
DAFTAR TABEL	xxvi
DAFTAR GAMBAR	xxvii
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	13
D. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II: KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI ..	17
A. Kajian Penelitian Terdahulu.....	17

B. Kerangka Teori	42
BAB III: METODE PENELITIAN	62
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	62
B. Pendekatan	63
D. Sumber Data	64
C. Teknik Pengumpulan Data.....	65
D. Teknik Analisa Data.....	67
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	70
A. Hasil Penelitian.....	70
B. Pembahasan.....	88
BAB V: PENUTUP	111
A. Kesimpulan.....	111
B. Saran-saran	112
DAFTAR PUSTAKA	114
DAFTAR LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan	ix
Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal	xi
Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap	xii
Tabel 0.4: Tabel Transliterasi Maddah	xii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau	77
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sanggau	80

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir batin dari pasangan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang memiliki tujuan membentuk suatu keluarga bahagia dan kekal yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian amanat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jauh sebelum definisi tersebut tertulis dalam peraturan perundang-undangan, Islam telah terlebih dahulu mengisyaratkan terkait dengan adanya perkawinan sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surah ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²

Ayat tersebut di atas menunjukkan bahwa salah satu tujuan Allah SWT menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar saling menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang sehingga pasangan tersebut merasakan ketenteraman dalam hidupnya.

² AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA, 2019 ed. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 585.

Pada dasarnya perkawinan tidak hanya tentang membentuk sebuah keluarga yang bahagia, namun lebih daripada itu, perkawinan juga mempersatukan dua orang yang berbeda dalam suatu bahtera rumah tangga yang mana hal tersebut memiliki dampak yang lebih luas hingga hampir menyentuh seluruh sendi kehidupan sosial masyarakat. Maka dari itu, masyarakat juga memiliki peran yang penting terhadap tertibnya peristiwa perkawinan baik administratif maupun substantif. Hal tersebut bertujuan agar sebuah perkawinan mempunyai kepastian hukum serta tujuan dari perkawinan yang mulia tersebut dapat terwujud.

Salah satu ketentuan yang terdapat dalam sebuah perkawinan yaitu terkait dengan batas usia perkawinan. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun batas usia pernikahan memang tidak dijelaskan, baik dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, kedua sumber tersebut menegaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memiliki kriteria orang yang sudah layak sehingga dapat mengatur kehidupan dalam berumah tangga. Dalam surat an-Nisa' ayat 6 disebutkan:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”³

³ AL QUR'AN DAN TERJEMAHNYA, 1424 H (SAUDI ARABIA: Mujamma' Al Malik Fahd Li Tiba'at Al Mush-haf Asy-syarif Medinah Munawwarah, 1424): 115.

Ayat tersebut menegaskan bahwa seseorang yang menikah harus cukup umur (*baligh*) dan cerdas yakni pandai mempergunakan harta kekayaan sesuai dengan peruntukannya.

Ulama sependapat terkait bukti seorang perempuan memasuki masa baligh adalah hamil dan haid, sedangkan keluarnya sperma pada laki-laki merupakan tanda-tanda memasuki masa baligh. Adapun terkait tanda lainnya, Madzhab Maliki, Syafii maupun Hanabilah mengatakan bahwa adanya bulu-bulu ketiak yang mulai tumbuh merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Madzhab Hanafi menolaknya sebab tumbuhnya bulu-bulu ketiak tidak ada bedanya dengan bulu-bulu lainnya. Maka dapat dipahami bahwa seorang laki-laki dikatakan baligh apabila ia sudah bermimpi basah (keluar air mani) sedangkan seorang perempuan dikatakan baligh jika ia mengalami haid dan hamil. Adapun menurut al-Maraghi, dewasa adalah “*rushdan*” yakni apabila seorang mengerti cara menggunakan harta, sedangkan yang disebut baligh adalah orang yang siap dan mampu untuk menikah.⁴

Rasulullah SAW telah bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari r.a. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَارَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

⁴ Sri Rahmawati, “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif),” *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (26 September 2020), <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i1.2918>.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ⁵

“Bercerita kepada kami Umar bin Hafsh bin Ghiyath, bercerita kepada kami ayahku bercerita kepada kami A’asy berkata bercerita kepadaku Umarah bin Abdurrahman bin Yazid berkata saya masuk bersama ‘Alqamah dan al-Aswad kepada Abdullah dan Abdullah berkata: kami, pemuda bersama nabi SAW Rasulullah SAW tidak menemukan sesuatu dan Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ”wahai kaum muda barang siapa yang telah mampu menanggung beban pernikahan maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu dapat membentengi dirinya ”

Para ulama tidak menjelaskan secara tegas terkait batas usia perkawinan. Hal ini dikarenakan usia dalam suatu perkawinan berkaitan erat dengan kecakapan bertindak. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang menimbulkan tanggung jawab serta hak dan kewajiban bagi setiap pasangan. Maka dari itu, seseorang yang akan menjalani rumah tangga harus memiliki kemampuan secara utuh baik fisik maupun psikis. Para ulama mendefinisikan kemampuan tersebut sebagai sebuah kepantasan seseorang dalam memenuhi tanggung jawab dalam suatu kewajiban dan menerima hak-hak akibat dari terjadinya perkawinan. Adapun syarat utama untuk dapat melangsungkan suatu perkawinan berdasarkan petunjuk yang diberikan Nabi SAW yaitu telah mencapai usia dewasa dan memiliki kemampuan untuk menyediakan bekal

⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, cetakan pertama (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002): 1293.

yang cukup, baik itu fisik ataupun materi untuk memenuhi biaya pernikahan dan kebutuhan rumah tangga.⁶

Ketentuan Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada negara agar menjamin warganya untuk bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Namun disisi lain negara juga menjamin setiap warga negara berhak untuk mendapat pengajaran yang diselenggarakan dalam satu sistem pengajaran nasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian oleh karena masing-masing agama yang dianut oleh setiap warga negara tidak mengatur secara tegas batas usia perkawinan sedangkan pendidikan wajib bagi setiap warga negara, maka negara hadir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana tertuang dalam penjelasan undang-undang perkawinan bahwa undang-undang ini lahir sebagai wujud dari prinsip-prinsip yang terkandung falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dibuatnya undang-undang tersebut agar dapat menampung unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan hukum agama dan kepercayaan yang dianut oleh pemeluknya. Adapun salah satu prinsip yang terdapat dalam undang-undang perkawinan yaitu pasangan dari calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, supaya dapat mewujudkan

⁶ Saidatur Rohmah, "BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA," *Tahkim* XVII, no. 1 (Juni 2021): 6.

tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur. Maka dari itu, terdapat ketentuan terkait dengan batas usia perkawinan, yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.

Pada satu dekade terakhir ini, perbedaan usia menikah bagi laki-laki dan perempuan sebagaimana termuat dalam undang-undang perkawinan menjadi masalah, khususnya bagi kaum perempuan. Hal tersebut terbukti dari adanya permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Maret 2014 oleh para aktivis perempuan dan anak. Adapun para Pemohon dalam perkara tersebut yaitu Zumrotin, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, Indry Oktaviani, Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara, Fr. Yohana Tantria W., Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA), Dini Anitasari Sa'baniah, *Associate* pada Organisasi SCN, Hadiyatut Thoyyibah, Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Ramadhaniati, Staf pada Organisasi KPI, Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA) dan Koalisi Perempuan Indonesia. Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi menaikkan batas usia menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun.

Pada tanggal 5 Januari 2015 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan menolak permohonan para Pemohon tersebut dengan alasan bahwa tidak ada jaminan yang dapat memastikan bahwa dengan ditingkatkannya batas usia kawin untuk perempuan menjadi 18 tahun akan berdampak pada berkurangnya angka perceraian, menanggulangi permasalahan kesehatan, maupun meminimalisir permasalahan sosial lainnya. Adapun beragam masalah yang terjadi merupakan masalah konkrit yang terjadi tidak murni disebabkan dari aspek usia semata. Jika batas usia perempuan dinaikkan menjadi 18 tahun, justru membatasi adanya upaya perubahan kebijakan oleh negara untuk menentukan yang terbaik bagi warga negaranya sesuai dengan perkembangan peradaban dari setiap masa atau generasi. Tidak tertutup kemungkinan bahwa pada saatnya nanti, dengan mendasarkan pada perkembangan teknologi, kesehatan, sosial, budaya, dan ekonomi, serta aspek lainnya, usia 18 tahun bukan lagi sebagai batas usia minimum yang ideal bagi wanita untuk menikah, namun bisa saja dianggap yang lebih rendah atau lebih tinggi dari 18 tahun tersebut sebagai usia yang ideal.⁷

Pada tanggal 18 Mei 2017, *Judicial Review* terhadap Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan kembali diajukan oleh para Pemohon yang bernama Endang Wasrinah, Maryanti dan Rasminah, mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh terkait masalah yang terdapat dalam perkawinan

⁷ “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU/XII-2014” (Mahkamah Konstitusi), diakses 16 Juli 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf.

mereka, yaitu Endang Wasrinah, menikah dengan seorang duda pada usia 14 tahun atau masih duduk di kelas dua SMP. Adapun Maryanti dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pria yang memberikan utang kepada ayahnya dikarenakan tidak sanggup melunasi utang tersebut pada usia 14 tahun dan saat itu tidak tamat SD. Sedangkan Rasminah dinikahkan oleh orangtuanya saat usianya masih 13 tahun dikarenakan orangtuanya dalam situasi ekonomi yang sulit. Ketiganya mengalami permasalahan-permasalahan rumah tangga terkait dengan pendidikannya, kesehatannya serta terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam ruma tangga yang berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian. Ketiganya berargumen bahwa masalah perkawinan tersebut dikarenakan adanya perbedaan usia pria dan wanita yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Atas dasar tersebut, mereka meminta agar usia perkawinan baik pria dan wanita sama, yaitu 19 tahun.⁸

Pada tanggal 13 Desember 2018, akhirnya Mahkamah Konstitusi, menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan dari para Pemohon dan menyatakan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) tersebut masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan dalam tenggang waktu tiga tahun. Putusan ini dijatuhkan atas dasar kesimpulan bahwa adanya

⁸ “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22-PUU-XV-2017” (Mahkamah Konstitusi), diakses 16 Juni 2023, https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.

pembatasan usia minimal perkawinan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan menyebabkan perempuan menjadi diperlakukan berbeda dengan laki-laki dalam pemenuhan hak-hak konstitusionalnya, baik hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan, semata-mata karena jenis kelaminnya.⁹

Terdapat ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat 1 *Convention on the Rights of the Child* sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), bahwa "*In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration*" yang berarti bahwa dalam segala tindakan/kebijakan lembaga apapun yang menyangkut anak-anak, maka kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.¹⁰ Hal ini menunjukkan bahwa perhatian terhadap anak menjadi fokus bagi negara-negara yang tergabung dalam perserikatan bangsa-bangsa. Oleh karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan batas usia yang sama untuk menikah baik laki-laki maupun perempuan, yaitu 19 tahun merupakan keputusan yang tepat.

Pada dasarnya, upaya perlindungan terhadap hak setiap warga negara dalam membangun sebuah keluarga dan memperoleh keturunan lewat

⁹ "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22-PUU-XV-2017."

¹⁰ "Convention on the Rights of the Child" (United Nations High Commissioner for Refugees, 2 September 1990), <https://www.unhcr.org/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flegacy-pdf%2F4d9474b49.pdf>.

perkawinan yang sah, menjamin hak anak atas keberlangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satu bentuk dari upaya tersebut yaitu merespon putusan dalam perkara Nomor 22/PUU-XV/2017 tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan tentang batas usia diperbolehkan menikah baik laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun.

Poin penting dalam undang-undang tersebut adalah pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan dapat dilakukan ketika terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Kemudian dalam penjelasannya dijabarkan bahwa yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua

bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.¹¹ Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa dispensasi kawin hanya dapat diberikan ketika terdapat alasan sangat mendesak yang disertai surat keterangan usia dibawah umur dan surat keterangan dari tenaga kesehatan, sedangkan surat keterangan dari tenaga kesehatan bisa didapatkan ketika calon mempelai wanita sudah dinyatakan hamil.

Perubahan ketentuan usia perkawinan dalam undang-undang tersebut memiliki dampak yang besar dalam penerimaan perkara dispensasi kawin di lingkungan badan peradilan agama. Sejak pemberlakuan Undang-Undang tersebut, permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sanggau terus meningkat. Pada tahun 2019 penerimaan perkara dispensasi kawin sejumlah 28 perkara, namun meningkat secara tajam pada tahun 2020 penerimaan perkara dispensasi kawin sejumlah 111 perkara dan meningkat kembali menjadi 139 perkara pada tahun 2021.¹² Hal ini menunjukkan bahwa pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut sangat memberikan dampak terhadap masyarakat di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau yang ingin menikahkan anak-anaknya.

Adapun rincian penetapan dispensasi kawin di tahun 2021, dari 139 perkara yang didaftarkan di Pengadilan Agama Sanggau, 127 perkara dikabulkan, 2 perkara ditolak dan gugur serta 8 perkara dicabut.¹³ Hal yang menarik untuk diamati adalah dari sekian banyak perkara dispensasi kawin

¹¹ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” diakses 16 Juni 2023, <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>.

¹² “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021” (Pengadilan Agama Sanggau, 31 Desember 2021), <https://drive.google.com/file/d/1Cen5g68W1ev6OzlrjOzetJ7wQiDWjBST/view>.

¹³ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.”

yang diterima oleh Pengadilan Agama Sanggau pada tahun 2021, hampir seluruhnya dikabulkan, padahal secara yuridis normatif terdapat “bukti-bukti pendukung yang cukup” yang tidak terpenuhi, yaitu tidak adanya surat keterangan dari tenaga kesehatan.

Selain itu, sebagaimana hukum harus memberikan tujuan nilai, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan, hakim yang merupakan unsur utama dalam menegakkan hukum dan bagian dari lembaga yudikatif dalam menjatuhkan penetapan/putusan juga harus memberikan rasa kepastian, keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam Islam, tujuan diberlakukannya/ditegakkannya suatu hukum pasti terdapat kemaslahatan bagi setiap pemeluknya, atau disebut dengan *maqāṣid*. Menurut sebagian besar pendapat yang masyhur, tokoh dalam *maqāṣid syariah* yang menjadikan ilmu *maqāṣid syariah* memiliki bentuk yang jelas dan sistematis sehingga mendapatkan julukan *Syaikhul Maqāṣid*.

Maka dari itu, berangkat dari permasalahan banyaknya dispensasi kawin yang dikabulkan dihadapkan dengan ketentuan normatif sebagaimana tersebut di atas, menurut penulis permasalahan ini menarik untuk kaji lebih lanjut sehingga dapat diketahui pertimbangan hakim memaknai “bukti-bukti pendukung yang cukup” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sanggau dilihat dari perspektif *maqāṣid Asy-Syātibī*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, Penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana analisis terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”?
- b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memaknai “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sanggau perspektif maqāsid Imam Asy-Syātibī?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mendeskripsikan secara yuridis normatif Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.
- b. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memaknai “bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sanggau perspektif Maqāsid Syariah Imam Asy-Syātibī.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan keilmuan terkait dengan maksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor

16 Tahun 2019 tentang “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan pemahaman Hakim di Pengadilan Agama Sanggau terhadap makna dari “bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sehingga peraturan perundang-undangan dapat menyesuaikan waktu dan tempat dimana aturan tersebut ditegakkan.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berguna untuk menjabarkan permasalahan dalam penelitian ini agar lebih terarah. Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab dan masing masing bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis memberikan gambaran secara global tentang pokok permasalahan dalam penelitian ini yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. Dengan adanya penggambaran ini diharapkan mampu merepresentasikan maksud penulis mengangkat topik permasalahan dalam penelitian ini.

BAB II: TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI/LANDASAN TEORI

Pada bab ini dijabarkan mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab ini juga berisi teori yang digunakan untuk mengupas permasalahan dalam penelitian ini, yang meliputi teori terkait dispensasi kawin, teori pertimbangan hakim serta teori maqāsid Imam Asy-Syātibī kaitannya dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai cara-cara yang digunakan penulis dalam mencari jawaban atas permasalahan peneliti yang telah ditetapkan. Pada bab ini memuat jenis penelitian dan pendekatan, sumber data, seleksi sumber, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan mengenai profil, sejarah dan jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sanggau, analisis yuridis normatif Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” dan pertimbangan hakim dalam memaknai “bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sanggau dikaitkan dengan teori maqāsid Imam Asy-Syātibī.

BAB V: PENUTUP

Penulis meletakkan kesimpulan dan saran dalam bab ini. Adanya kesimpulan dalam bab ini bertujuan agar para pembaca mengetahui

pemecahan masalah (solusi) yang dianalisis oleh penulis atas masalah dalam penelitian ini. Adapun saran dalam penelitian ini adalah rekomendasi dari penulis terhadap masalah yang terjadi kaitannya dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di Pengadilan Agama Sanggau.

BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan kajian terdahulu, penulis memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan. Penelitian-penelitian tersebut berupa artikel hasil riset yang telah dipublikasikan dalam jurnal yang bereputasi secara nasional dan terindeks sinta 1, 2, 3, atau internasional serta terindeks Scopus atau Web of Science (WOS).

Artikel berjudul “*Abandonment of Women’s Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective*” yang ditulis oleh Qodariah Barkah, dkk, melakukan observasi, wawancara, dan penelusuran literatur di Kota Palembang, Sumatera Selatan, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang bentuk-bentuk penelantaran hak-hak perempuan dalam kasus perkawinan anak dan bagaimana perspektif hukum keluarga Islam memandangnya. Analisis data dilakukan dengan pendekatan interpretatif sehingga memiliki koherensi antara satu dengan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk penelantaran hak perempuan dalam kasus perkawinan anak meliputi tiga macam, yaitu penelantaran hak ekonomi, hak asasi manusia dan hak reproduksi. Penelantaran terjadi karena budaya hukum masyarakat yang menganggap perbuatan tersebut sebagai hal yang lumrah dalam rumah tangga. Bahkan, korban penelantaran membiarkan dirinya terjebak dalam posisi tersebut. Menurut hukum keluarga Islam, penelantaran

hak-hak perempuan dalam rumah tangga merupakan perbuatan durhaka terhadap keadilan sekaligus keengganan suami terhadap istri. Ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya yang juga ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan dengan adanya sanksi baik sosial maupun pidana.¹⁴

Artikel berjudul “*Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights*” yang ditulis oleh Rudyanti Dorotea Tobing, menguraikan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur terkait batas usia perkawinan, namun pada kenyataannya masih ada perkawinan anak. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan anak perspektif Hak Asasi Manusia. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif-analitik yang menggambarkan dan menguraikan situasi atau fakta yang ada tentang perlindungan hak dan kepentingan anak termasuk pencegahan perkawinan pada usia anak dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan di bawah umur merupakan perbuatan yang merampas kemerdekaan anak untuk mendapatkan hak-haknya untuk tumbuh dan berkembang serta terlibat aktif dalam lingkungannya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan dan mendapatkan perlindungan dari suatu kekerasan dan diskriminasi. Dalam perspektif hak asasi manusia, terjadinya perkawinan di bawah umur merupakan pelanggaran terhadap hak atas anak yang meliputi hak atas pendidikan, hak berpikir dan berekspresi, hak

¹⁴ Qodariah Barkah dkk., “Abandonment of Women’s Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (31 Desember 2022): 383–411, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6725>.

mengeluarkan pendapat dan mendengar pendapat, hak atas perlindungan dan hak untuk memanfaatkan waktu luang dengan teman seusianya, berekspresi serta berkreativitas.¹⁵

Artikel berjudul “*Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court*” yang ditulis oleh Lilik Andar Yuni, menguraikan bahwa keberadaan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 menjadi salah satu penyebab naiknya jumlah perkawinan anak. Maka peran aktif hakim sangat diperlukan dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, termasuk dalam hal menentukan kriteria alasan sangat mendesak. Metode yang diterapkan dalam kajian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris, dengan jenis penelitian dokumentasi dan studi pustaka dengan pendekatan deskriptif analisis. Hasil kajian ini menggambarkan bahwa kategori alasan sangat mendesak menurut pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Tenggara yaitu waktu lamanya kedua calon menjalin hubungan, kehamilan anak yang dimintakan dispensasi tidak diduga serta kedua calon mempelai sudah tinggal dalam satu rumah.¹⁶

Artikel berjudul “*Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko Dan Indonesia)*,” yang ditulis oleh Yulia Fatma, menjelaskan terkait dengan

¹⁵ Rudyanti Dorotea Tobing, “Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights,” *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 1, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.107.pp1-17>.

¹⁶ Lilik Andar Yuni, “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2021): 976, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9135>.

batasan usia perkawinan di empat negara Islam. Tujuannya yaitu untuk membandingkan ketentuan hukum keluarga Islam yang terdapat di empat negara tersebut terkait dengan batas usia perkawinan. Adapun metode yang diterapkan pada kajian ini yaitu metode kepustakaan (*library method*) dengan pendekatan analisis perundang-undangan. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan batasan umur tersebut setiap negara berbeda dalam menetapkan usia anak boleh menikah. Hal tersebut bisa didasari karena berbedanya mazhab yang dipegang oleh Negara tersebut atau dilihat dari kondisi sosial Negara itu.¹⁷

Artikel berjudul “*Analisis Penentuan Dispensasi Pernikahan Pada Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan*” yang ditulis oleh St. Zubaidah, dkk, melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum, peran dan pola penemuan hukum, serta apa yang menjadi dasar, alasan dan konstruksi dispensasi kawin hakim Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, bersifat deskriptif analisis, baik data primer dan data sekunder, dengan lokasi penelitian Pengadilan Agama di Kalimantan Selatan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa dari sekian banyak permohonan perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama di wilayah Kalimantan Selatan, mayoritas permohonan perkara dispensasi kawin tersebut

¹⁷ Yulia Fatma, “BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia),” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 117, <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

mendapatkan penetapan dikabulkan. Adapun dalam pertimbangannya, Hakim mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan Pemohon, termasuk ketentuan adanya alasan mendesak dan bukti-bukti yang cukup, sesuai dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh orangtua sebagai pemohon dan saksi-saksi yang dihadirkan. Hakim memberikan pertimbangan hukum dengan melihat alasan-alasan yaitu: (1) hamil di luar nikah, (2) telah berhubungan layaknya suami isteri, (3) takut terjerumus dan melanggar norma agama, (4) sudah putus sekolah dan saling mencintai.¹⁸

Artikel berjudul "*Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi*" yang ditulis oleh Salma Mursyid dan Nasruddin Yusuf. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari berlakunya Undang-Undang Nomor Tahun 2019, faktor penyebab permohonan dispensasi nikah, dan alasan hakim dalam memberikan dispensasi nikah. Kajian ini merupakan penelitian yuridis-empiris dengan pendekatan fenomenologis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu adanya perlindungan hak-hak anak di bawah umur, anak yang lahir dari usia pasangan yang matang dapat sehat secara fisik dan mental, perempuan yang menikah di usia yang matang tidak rentan kekerasan dalam rumah tangga dan kedua mempelai menikah di usia yang matang dapat dengan mudah keluar dari persoalan rumah tangga. Sementara itu, dampak

¹⁸ St. Zubaidah, Fahmi Al Amruzi, dan Gusti Muzainah, "ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN," *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (10 Agustus 2022): 1–10, <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.

negatif dari pemberlakuan undang-undang tersebut yaitu dispensasi nikah di semua Pengadilan Agama di Sulawesi Utara mengalami peningkatan. Adapun penyebab dari permohonan dispensasi nikah, diantaranya hamil di luar nikah, pengaruh adat/tradisi setempat, keinginan orang tua agar anaknya menikah mudah, faktor ekonomi, menghindarkan anaknya dari perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, pergaulan yang tidak terkontrol, dan orang tua yang sudah lanjut usia ingin mewariskan hartanya. Pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi nikah berdasarkan masing-masing kondisi di setiap kasus pada permohonan tersebut.¹⁹

Artikel berjudul “*Supreme Court Policy On Underage Marriage Dispensation Realizing Legal Certainty*” yang ditulis oleh Woro Mega Dwi Astuti, dkk, menguraikan aturan khusus yang diterbitkan Mahkamah Agung terkait dispensasi kawin. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami aturan yang secara khusus dibuat oleh Mahkamah Agung terkait penjelasan mengenai penerapan hukum acara perkara permohonan dispensasi kawin yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan metode deskriptif-analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah memberikan suatu kebijakan terkait perkawinan melalui berbagai proses dan pertimbangan yang dikenal dengan istilah dispensasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

¹⁹ Salma Mursyid dan Nasruddin Yusuf, “Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (31 Desember 2022): 975, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12439>.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 merupakan peraturan khusus yang dibuat oleh Mahkamah Agung. Hal ini dilakukan untuk menjelaskan hukum acara permohonan dispensasi nikah yang belum diatur secara jelas dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.²⁰

Artikel berjudul “*Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court*” yang ditulis oleh Supriyadi dan Siti Suriyati menerangkan terkait dengan tingginya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kudus pada masa pandemi covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk menggali budaya hukum hakim di Pengadilan Agama Kudus dalam menghadapi tingginya permohonan dispensasi nikah di masa pandemi Covid-19. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan paradigma konstruktivisme dengan pendekatan penelitian sosio-legal berdasarkan data primer dengan mewawancarai dua orang hakim, tiga orang kuasa hukum serta tiga pihak dalam perkara dispensasi kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya angka tersebut disebabkan oleh persepsi masyarakat Kudus terhadap batas usia minimum perkawinan yang didasarkan pada kepercayaan adat, yaitu kedewasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam memutus perkara, hakim melakukan konstruksi hukum dengan mempertimbangkan hukum berdasarkan fakta hukum yang muncul di persidangan disandingkan dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam

²⁰ Woro Mega Dwi Astuti, Jacinda Ilma Mayastika, dan Dian Latifiani, “Supreme Court Policy On Underage Marriage Dispensation Realizing Legal Certainty,” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (26 November 2021): 253–61, <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.3700>.

masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan Mahkamah Agung yang terkait dengan perkara dispensasi kawin.²¹

Artikel berjudul “*Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa al-Shar’iyya Framework*” yang ditulis oleh Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, dkk. artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kerangka hukum Islam seperti *Siyasa al-Shar’iyya* dalam mengakhiri persoalan pernikahan anak. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode analisis isi terhadap teks-teks hukum Islam klasik dan kontemporer. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa pemerintah dapat memperkenalkan reformasi hukum berdasarkan kerangka *Siyasa al-Shar’iyya* untuk mengendalikan pernikahan anak. *Siyasa al-Shar’iyya* memungkinkan pemerintah untuk melarang tindakan apapun yang diizinkan seperti pernikahan anak untuk melindungi kepentingan umum. Pernikahan anak berdampak negatif terhadap hak dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, hal ini dapat digolongkan sebagai *mafsadah* yang harus dihindari oleh penguasa demi melindungi kepentingan anak. Pemerhati perlindungan hak anak dapat mengutip argumen tersebut untuk mengadvokasi pertentangan pernikahan anak yang terjadi di berbagai negara muslim di belahan dunia.²²

²¹ Supriyadi Supriyadi dan Siti Suriyati, “Judges’ Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court,” *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (30 Juni 2022): 273–98, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6060>.

²² Muhammad Al-Ghazalli Abdol Malek, Mohd Al Adib Samuri, dan Muhammad Nazir Alias, “Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa al-Shar’iyya Framework,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 58, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.16011>.

Artikel yang berjudul “*Harmonization of Islam and human rights: judges’ legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia*” yang ditulis oleh M. Anwar Nawawi dkk, melakukan analisis terkait penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan penolakan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana. Penerapan metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa hakim di Pengadilan Agama Sukadana menggunakan dua argumentasi dalam menolak permohonan dispensasi kawin, yaitu secara normatif (kaidah fikih) dan secara yuridis (aturan yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia/ HAM). *Legal reasoning* hakim tersebut menghubungkan nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran Islam yaitu terkait dengan konsep maslahat dan mudarat dengan prinsip-prinsip dalam HAM. Hakim berusaha melindungi hak-hak dari pihak berperkara, khususnya perlindungan terhadap hak-hak anak. hasil analisa menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara ajaran Islam dengan prinsip-prinsip HAM. Keduanya memiliki pemahaman yang sama yaitu mengandung nilai perlindungan terhadap warga negara. Namun demikian, banyaknya perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pemerintah merupakan salah satu implikasi dari penolakan dispensasi kawin.²³

²³ M Anwar Nawawi dkk., “Harmonization of Islam and human rights: judges’ legal arguments in

Artikel berjudul “*Dispensasi Kawin dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim*” yang ditulis oleh Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup menguraikan tentang perbedaan prosedur pemeriksaan permohonan dispensasi kawin sebelum dan pasca diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur secara tegas beberapa hal yang tidak diatur dalam peraturan sebelumnya terkait dispensasi kawin. Pemberlakuan peraturan ini sekaligus sebagai standarisasi bagi para hakim dalam membuat pertimbangan hukum agar suatu penetapan pengadilan dapat memperhatikan kepentingan terbaik anak. Namun demikian, berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memiliki dampak terhadap peningkatan jumlah permohonan dispensasi kawin yang masuk ke pengadilan, khususnya pada pengadilan agama. Maka dari itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 perlu untuk terus dilakukan evaluasi dan kajian sehingga maksud dan tujuan dari pemberlakuan peraturan ini dapat terlaksana dengan baik.²⁴

Artikel berjudul “*Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat*” yang ditulis oleh

rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (1 September 2022): 117–34, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-134>.

²⁴ Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 86, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.

Melinda Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui peran dispensasi kawin dalam peningkatan angka pernikahan dini di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Adapun metode yang digunakan adalah metode *qualitative-explanative* yang bersumber dari kajian pustaka berkaitan dengan peningkatan laju kependudukan dan regulasi terkait perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi kawin yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama turut menjadi faktor dari kenaikan angka pernikahan dini di wilayah Kotamadya Jakarta Barat. Diperlukan adanya sosialisasi kembali untuk meningkatkan Pemahaman mengenai dispensasi kawin sebagai regulasi yang mengesahkan sebuah pernikahan melalui persidangan perdata dengan tujuan mengeluarkan legalitas untuk pencatatan pernikahan dengan alasan tertentu yang telah diatur dalam undang-undang. Dispensasi kawin yang dikeluarkan sejatinya harus digunakan sebagaimana mestinya, bukan justru sebagai celah untuk upaya melegalkan pernikahan dini.²⁵

Artikel berjudul “*Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo*” yang ditulis oleh Sastro Mustapa Wantu dkk. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui penyebab pernikahan dini di Gorontalo yang sangat tinggi meskipun kebiasaan ini dilarang baik secara agama, adat ataupun hukum negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dengan analisis sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa penyebab tingginya angka pernikahan di bawah umur, seperti rendahnya tingkat pendidikan dan ekonomi, kurangnya

²⁵ Melinda Rahmawati dan Heni Ani Nuraeni, “Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat,” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (25 Mei 2021): 1, <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.1578>.

pemahaman tentang aturan normatif sehingga masyarakat masih yakin dengan mitos bahwa menolak lamaran akan menjauhkan jodoh dan seumur hidup seorang gadis tidak akan mendapatkan suami. Selain itu, tingkat pergaulan bebas yang semakin tinggi menyebabkan jumlah kehamilan di luar nikah meningkat. Kondisi demikian mempengaruhi terjadinya kawin paksa sehingga perempuan menjadi objek dari upaya mempertahankan kehormatan keluarga dan masyarakat. Tidak adanya sistem dukungan dari pemerintah dan masyarakat telah menyebabkan perempuan yang menikah di bawah umur mengalami diskriminasi. Maka dari itu, intervensi pemerintah dalam bentuk pencegahan dan sistem dukungan bagi perempuan korban nikah di bawah umur yang terintegrasi dengan peran tokoh masyarakat dan tokoh agama dapat dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut.²⁶

Artikel berjudul “*Pengaturan Batas Usia Untuk Melakukan Perkawinan Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak*” yang ditulis oleh Dian Ety Mayasari dan Andreas L. Atjengbharata. Tujuannya adalah untuk mengetahui kajian secara normatif berkaitan perubahan usia melangsungkan perkawinan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan penekanan pada bahan hukum primer berupa kajian secara sistematis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini yaitu pengaturan batas usia untuk melangsungkan perkawinan ini bertujuan meningkatkan sumber daya

²⁶ Sastro Mustapa Wantu dkk., “Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2021): 780, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9573>.

manusia sebagai generasi penerus bangsa dan membantu kemajuan pembangunan bangsa yang sudah memasuki era globalisasi. Pemerintah sudah menetapkan dan memberikan fasilitas pendidikan gratis berupa wajib belajar secara gratis yang dimulai dari jenjang sekolah dasar sampai sekolah menengah atas. Dukungan pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kemampuan anak dan anak bisa meraih cita-citanya untuk memperoleh penghidupan yang lebih baik di masa depannya dan ikut mencegah terjadinya perkawinan pada anak.²⁷

Artikel berjudul “*Problems with the islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period*” yang ditulis oleh Anthin Lathifah, dkk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan permasalahan dalam sistem hukum Islam atas realita perkawinan anak yang terjadi dimasa pandemi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis sosio-legal. teori yang digunakan adalah teori sistem hukum Friedman & Hayden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah dalam sistem hukum Islam bermuara pada tiga hal yaitu masalah substansi hukum. Masalah ini dapat dilihat dari adanya aturan terkait batas usia perkawinan namun disisi lain juga terdapat kesempatan untuk tetap melakukan perkawinan anak dengan cara mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan serta tidak terdapat sanksi bagi setiap warga negara yang melakukan pelanggaran terhadap

²⁷ Dian Ety Mayasari dan Andreas L Atjengbharata, “PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK,” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (14 Juli 2020): 237–46, <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>.

perkawinan anak. Selanjutnya berkaitan dengan masalah struktur hukum yaitu perkawinan anak yang terdapat dalam pembentukan, penegakan dan pembinaan hukum perkawinan anak. Selain itu problematika budaya hukum yang terdapat dalam perilaku hukum perkawinan anak yang dapat digambarkan dengan banyaknya perkawinan diluar pengawasan pemerintah (dibawah tangan) bagi anak yang belum cukup umur dan kurangnya rekayasa sosial untuk meningkatkan budaya melakukan perkawinan pada usia dewasa.²⁸

Artikel berjudul “*The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia*” yang ditulis Dian Latifiani. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji terhadap penyebab perkawinan anak terjadi dan implementasi kebijakan untuk mencegah perkawinan anak serta mengkaji beberapa kasus perkawinan anak dan kondisinya yang kompleks, khususnya di beberapa daerah di Jawa Tengah. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data utama penelitian adalah wawancara dan observasi di Desa Munding Kabupaten Semarang serta beberapa dinas terkait. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan anak terjadi karena pendidikan anak mempelai laki-laki, budaya lokal perkawinan pada usia anak lebih baik daripada perkawinan di SMA, faktor ekonomi keluarga anak dan faktor sosial atau lingkungan anak. Budaya lokal menjadi tantangan dalam menentang pernikahan di usia anak. adapun upaya

²⁸ Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati, dan Anwar Masduki, “Problems with the Islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2 Desember 2022): 155–76, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.155-176>.

preventif yang dilakukan oleh instansi terkait melalui pengaduan pendidikan sesuai dengan tugas pokok masing-masing instansi terkait.²⁹

Artikel yang berjudul “*Efforts to Prevent Child Marriage Based on Philosophy of Islamic Law and Indonesian Positive Law*”, ditulis oleh Mariani Amberi. Tujuan dari kajian ini untuk menjelaskan bahwa kualitas anak Indonesia sangat menentukan eksistensi dan kemampuan bangsa Indonesia untuk bersaing dengan negara lain. Penelitian kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan filsafat hukum Islam menjadi metode dalam melakukan penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah telah melakukan upaya untuk menekan angka perkawinan anak dengan berbagai regulasi, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan, meskipun dianggap belum maksimal diantaranya karena tidak adanya sanksi bagi pelaku perkawinan anak. Namun demikian, masih terdapat banyak kalangan yang berpandangan bahwa perkawinan anak tidak berjalan secara maksimal karena dalam hukum keluarga Islam membolehkan menikah setelah baligh. Oleh karena itu, dalam perspektif filsafat hukum Islam perkawinan anak lebih banyak mendatangkan kerugian karena itu upaya pencegahan harus didukung oleh berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, aktor hukum, tokoh masyarakat, masyarakat serta keluarga dalam lingkup kecil.³⁰

²⁹ Dian Latifiani, “The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia,” *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (30 November 2019): 241–58, <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.

³⁰ Mariani Amberi, “Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 239, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.12404>.

Artikel berjudul “*The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia*” yang ditulis Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi hak-hak anak atas fenomena pernikahan usia dini dan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab untuk meminimalkan dan/atau mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teori Hak Asasi Manusia dalam konteks perlindungan anak. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pernikahan usia dini berimplikasi pada pelanggaran terhadap hak untuk hidup, hak atas pendidikan, hak untuk berkembang, dan hak atas kesehatan bagi anak. Selain itu, bahwa tanggung jawab untuk mengurangi dan mengatasi masalah pernikahan usia dini oleh pemerintah sudah dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan itu. Maka dari itu tanggung jawab tersebut tidak hanya milik pemerintah akan tetapi juga milik semua pemangku kepentingan di dalam masyarakat, seperti keluarga, akademisi, media, organisasi sosial, pemangku agama dan dan pemangku adat setempat.³¹

Artikel yang berjudul “*Reform on The Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective*”, disusun oleh Kamarusdiana dan Naili Farohah. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor perkawinan anak di bawah umur serta batas usia perkawinan

³¹ Anak Agung Istri Ari Atu Dewi dkk., “The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia,” *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (19 Juli 2022): 268, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1885.pp268-285>.

dalam peraturan perundang-undangan dan menganalisis argumen organisasi Kesehatan Perempuan dalam menentang dan mencegah kasus perkawinan anak melalui judicial review Undang-Undang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi ditinjau dari aspek *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang bertujuan untuk mengkaji asas-asas hukum dan sumber hukum tertulis. Hasilnya, hal yang menjadi penyebab pernikahan anak di Indonesia sebagian besar disebabkan oleh kemiskinan, pendidikan, konflik dalam rumah tangga, tradisi masyarakat dan pemahaman agama seperti upaya menghindari perzinahan juga faktor lingkungan. Pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan sudah sesuai dengan tujuan *maqāṣid syari'ah* meliputi pemeliharaan agama pemeliharaan keturunan pemeliharaan jiwa pemeliharaan akal dan pemeliharaan harta.³²

Artikel berjudul "*Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*" yang ditulis oleh Sonny Dewi Judiasih, dkk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan keadaan atau gejala dari permasalahan meningkatnya perkawinan anak. Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan bersifat deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sejak adanya diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun

³² Kamarusdiana Kamarusdiana dan Naili Farohah, "Reform on The Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāṣid al-Syarī'ah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 198, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.12892>.

1974 tentang Perkawinan, angka dispensasi perkawinan di Indonesia mengalami lonjakan yang tajam. Aturan dalam undang-undang tersebut tidak dapat diterapkan dengan tegas dan dipaksakan kepada seluruh elemen masyarakat dikarenakan adanya pengecualian atau izin untuk menyimpangi aturan tersebut, tepatnya pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Maka dari itu Pemerintah dan penegak hukum semestinya melakukan sosialisasi berupa edukasi terhadap masyarakat agar lebih mengutamakan pendidikan daripada perkawinan dini yang memiliki bahaya terhadap kesehatan reproduksi di usia muda. Sosialisasi tersebut juga perlu untuk dilakukan secara berkelanjutan agar edukasi tersebut dapat sampai ke masyarakat secara efektif.³³

Artikel yang berjudul “*Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia*”, ditulis oleh Rosdalina Bukido, dkk. Tujuan dari kajian ini adalah untuk menganalisis respon penerimaan masyarakat terhadap regulasi baru batas usia nikah menurut hukum perkawinan di Indonesia. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *grounded theory*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga bentuk penerimaan masyarakat terhadap regulasi baru batas usia nikah yaitu hegemoni dominan, negosiatif, dan resepsi opositif. Keberagaman penerimaan masyarakat terhadap batas usia nikah menurut peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu perbedaan tingkat pendidikan masyarakat, kultur masyarakat, dan

³³ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, “KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020): 203–222.

pemahaman masyarakat tentang sahnya perkawinan. Untuk meminimalisir perbedaan tersebut, keterlibatan dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat secara umum, pemerintah pusat maupun daerah hingga lembaga peradilan yang mewakili masing-masing daerah di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan sangat dibutuhkan dalam mensosialisasikan hukum perkawinan di Indonesia.³⁴

Artikel berjudul “*Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province*” yang ditulis oleh Darmawan, dkk. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyebab meningkatnya perkawinan dini dan dampaknya terhadap ketahanan keluarga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dispensasi perkawinan, tingginya angka perkawinan di bawah umur dan lemahnya ketahanan keluarga memiliki keterkaitan yang sangat erat. Hakim dalam memberikan pertimbangannya sudah mencakup alasan hukum dan alasan di luar hukum, namun pertimbangan hukumnya tampak memaksakan. Selain itu pernikahan usia dini juga dapat menimbulkan masalah-masalah seperti masalah psikologis dan kesiapan reproduksi serta dampak buruk akibat perceraian. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkrit dan strategis dari pemerintah yang melibatkan berbagai pihak seperti ulama dan tokoh adat setempat yang memiliki pengaruh di masyarakat sekitar sehingga dapat

³⁴ Rosdalina Bukido dkk., “Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 146, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15245>.

meminimalisir terjadinya pernikahan usia dini serta dapat mendorong ketahanan keluarga dalam masyarakat.³⁵

Artikel yang berjudul “*Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age In Indonesia*”, ditulis oleh Umi Supraptiningsih. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan yaitu berkaitan dengan Pro dan Kontra yang terjadi di masyarakat tentang adanya ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hal-hal yang dilakukan oleh masyarakat dalam menyimpangi ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta langkah yang dilakukan KUA dan Peradilan Agama dalam menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode analisis wacana dengan teori Pierre Bourdieu untuk melihat dinamika kontestasi pro kontra dalam pendewasaan usia perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa argumentasi masyarakat yang kontra pendewasaan usia perkawinan dilatarbelakangi kultur masyarakat, kondisi ekonomi, pergaulan remaja yang mengkhawatirkan. KUA dan Peradilan Agama sebagai garda terdepan dalam mempertahankan amanah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menggunakan norma hukum tetap memperketat ketentuan batasan usia perkawinan, dispensasi kawin dan istbat nikah.³⁶

³⁵ Darmawan Darmawan dkk., “Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province,” *AHKAM* 22, no. 2 (2022): 433–54, <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28827>.

³⁶ Umi Supraptiningsih, “Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 232, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9136>.

Artikel berjudul “*Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak*” yang ditulis oleh Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji disfungsi dispensasi kawin dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Metode yang digunakan adalah penelitian sosio-legal yang menggabungkan metode penelitian hukum doktrinal dan metode penelitian hukum empiris melalui pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan fakta. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum dapat mencegah perkawinan anak. Pengadilan yang diharapkan sebagai upaya terakhir dalam pencegahan perkawinan anak, pada akhirnya gagal menjalankan fungsinya. Hakim lalai untuk mempertimbangkan dampak negatif dari perkawinan anak sehingga mayoritas permohonan dispensasi kawin dikabulkan. Tuntutan peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan upaya pencegahan perkawinan anak perlu dimaksimalkan, sehingga masyarakat dapat patuh dan taat pada hukum guna menghindari dampak perkawinan anak yang akan banyak merugikan anak. Terlepas dari peran berbagai pihak, maka peran orang tua adalah peran yang utama untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dalam upaya perlindungan anak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³⁷

Artikel berjudul “*Penafsiran Makna “Alasan Sangat Mendesak” dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin*” yang ditulis oleh

³⁷ Irma Suryanti dan Dewa Gde Rudy, “Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Mahister Hukum Udayana* 10, no. 4 (31 Desember 2021): 782–94, <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.

Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap pemahaman hakim terkait maksud dari “alasan sangat mendesak” dalam menolak permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan melakukan penelahaan terhadap dokumen-dokumen hukum yang relevan mengenai dispensasi kawin. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa hakim dalam menangani perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Krui menggunakan metode penafsiran gramatikal, penafsiran historis dan penafsiran autentik untuk memaknai “alasan sangat mendesak” sebagaimana tertuang dalam pertimbangan hukumnya. Permohonan dispensasi kawin pada kasus ini dinilai oleh hakim tidak sesuai dengan prinsip yang ada dalam *maqāsid syariah*. Selain itu, perlindungan terhadap kesehatan dan psikologis anak, tidak beralasan dan tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup di persidangan menjadi faktor-faktor lain yang masuk dalam pertimbangan hakim, sehingga permintaan tersebut ditolak oleh pengadilan.³⁸

Artikel yang berjudul “*Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland*”, ditulis oleh Musawar, dkk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencegah pernikahan anak dengan cara menjalin hubungan luar negeri dengan negara lain dalam bidang pendidikan, dalam hal ini pemerintah daerah

³⁸ Muhamad Beni Kurniawan dan Dinora Refiasari, “PENAFSIRAN MAKNA ‘ALASAN SANGAT MENDESAK’ DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN,” *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (24 Agustus 2022): 83–98, <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.

provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan Kujawsko-Pomorskie, Polandia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan konsep *sister Province* dan konsep *paradiplomacy*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan hubungan luar negeri dalam konteks sister provinsi yang dilakukan oleh Provinsi NTB, Indonesia dan Kujawsko-Pomorskie, Polandia diprakarsai oleh para pemimpin masing-masing provinsi yang kemudian membuka jalan bagi kerjasama pendidikan antar lembaga di kedua provinsi. Melalui kerjasama pendidikan ini, Pemprov NTB dapat mendorong peningkatan kualitas pendidikan sehingga adanya hal tersebut diharapkan dapat memperkuat pembangunan manusia dan mencegah pernikahan anak.³⁹

Artikel berjudul “*Social Determinants of Health of Child Marriage (Analysis of IFLS 2000, 2007, 2014)*” yang ditulis oleh Tri Wahyudi, dkk. Tujuannya yaitu melakukan identifikasi terhadap determinan (faktor yang menentukan) secara sosial kesehatan yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif observasional analitik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan, pekerjaan dan tempat tinggal merupakan faktor yang berhubungan dengan pernikahan dini. Rasio pria dan wanita yang menikah pada usia <18 tahun adalah 11-14:1, dan rata-rata usia wanita yang melahirkan pertama kali cenderung meningkat. Faktor kemiskinan masih menjadi faktor yang mendorong keluarga atau

³⁹ Musawar Musawar dkk., “Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland,” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (13 Juni 2022): 36, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9198>.

orang tua menikahkan anak perempuannya. Upaya pencegahan atau pengurangan pernikahan dini antara lain pada tataran kebijakan, pemerintah harus menjadikan pernikahan dini sebagai kebijakan prioritas agar dampak buruk terhadap kesehatan ibu dan reproduksi dapat dikurangi. Kebijakan tersebut juga harus melihat peran pemerintah sebagai pemangku kepentingan sehingga pernikahan dini akan terus menurun.⁴⁰

Penelitian terdahulu (*prior research on topic*) tersebut di atas, pada dasarnya satu sama lain saling berkaitan yaitu fokus terhadap perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian yang sama-sama disimpulkan masih banyak terdapat hak-hak yang belum terpenuhi. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan mendasar dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis diantaranya:

Dari penelitian-penelitian terdahulu sebagaimana penulis sampaikan di atas, pada dasarnya memiliki keterkaitan tema, yakni berfokus pada permasalahan terkait dengan ketentuan normatif, penyebab dan upaya pencegahan dari perkawinan anak dan penelitian-penelitian tersebut menyimpulkan bahwa hingga saat ini perkawinan anak masih marak terjadi dengan beberapa faktor serta akibatnya. Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah penulis paparkan, terdapat beberapa hal-hal yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dan dapat dilihat dari problem akademik, rancang bangun teori serta temuan atau hasil.

⁴⁰ Tri Wahyudi dkk., "Social Determinants of Health of Child Marriage (Analysis of IFLS 2000, 2007, 2014)," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 15, no. 1 (6 Oktober 2019): 62–68, <https://doi.org/10.15294/kemas.v15i1.16514>.

1. Problem Akademik

Penelitian-penelitian terdahulu memiliki problem akademik yang beraneka ragam namun tetap berfokus pada satu objek, yaitu terkait tentang usia perkawinan anak baik melalui pendekatan yuridis normatif, sosiologis maupun dari bidang kesehatan. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait dengan pendapat hakim dalam suatu wilayah yurisdiksi pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Agama Sanggau, dihubungkan dengan maqāṣid Asy-Syātibī tentang perkawinan usia dini.

2. Rancang Bangun Teori

Penggunaan kerangka teori dalam penelitian-penelitian terdahulu berangkat dari sumber-sumber hukum positif, mendeskripsikan fenomena yang terjadi baik dari penyebab maupun akibat dari perkawinan usia dini serta upaya pencegahan terhadap perkawinan usia dini tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini, kerangka teori dimulai dengan adanya sumber hukum positif yang kemudian mendeskripsikan pendapat hakim terkait dikabulkannya permohonan untuk menikah usia dini dan selanjutnya pertimbangan tersebut harus diuji dengan kemaslahatan dalam hal ini dengan menggunakan teori maqāṣid Asy-Syātibī.

3. Temuan atau Hasil

Penelitian-penelitian terdahulu menghasilkan suatu temuan yang cenderung menyimpulkan dari suatu fenomena yang terjadi baik dari penyebab maupun akibat dari perkawinan usia dini serta upaya pencegahan terhadap perkawinan usia dini tersebut. Sedangkan penelitian

ini berfokus pada pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini ditinjau dari maqāṣid Asy-Syātibī.

Dari penjelasan tersebut di atas, penulis menyimpulkan bahwa oleh karena belum ada satupun penelitian yang melakukan kajian tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan usia dini di Pengadilan Agama Sanggau perspektif maqāṣid Asy-Syātibī, maka topik yang akan diteliti oleh penulis relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

B. KERANGKA TEORI

1. Perkawinan

Perkawinan secara etimologi memiliki arti kata نكاح yang berarti زواج (perkawinan), بضع (akad) dan وطء (bersenggama).⁴¹ Adapun secara hukum Islam, pengertian perkawinan memiliki arti secara hakiki dan arti secara majazi. Pengertian secara hakiki berarti bersenggama sedangkan secara majazi memiliki arti akad. Implikasi pada penetapan hukum akibat dari perkawinan tersebut menyebabkan ulama berbeda pendapat mengenai arti dari perkawinan itu sendiri. Namun demikian, secara umum pengertian yang sering digunakan adalah pengertian secara majazi, yaitu akad.⁴²

Adapun secara terminologi, para ulama' madzhab berbeda-beda dalam mendefinisikan perkawinan. Menurut salah satu ulama dari kalangan Madzhab Hanafi yang dikenal dengan nama Imam as-Sarkhasi

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, "Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia," dalam *Al Munawwir* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

⁴² Hikmatullah Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*, Cetakan pertama (Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021)., hlm. 18.

sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Mabsuth mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

عقد سبب شرعي يتوصل به إلى الوطء⁴³

“suatu akad yang menjadi sebab secara syara’ (diperbolehkan) sampai kepada berhubungan badan”

Adapun perkawinan menurut salah satu ulama’ dari kalangan Madzhab Syafi’i yang dikenal dengan nama Abu Zakaria Al-Anshari adalah sebagai berikut:

عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو نحوه⁴⁴

“suatu akad yang mencakup kebolehan berhubungan badan dengan kata “inkah” ataupun yang semakna dengannya.”

Salah satu ulama’ dari kalangan Madzhab Maliki yang dikenal dengan nama Ibnu ‘Arafah sebagaimana dikutip dalam kitab al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah karya Imam Al-Jaziri mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

عقد على مجرد متعة التلذذ بأدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم عقده

حرمته إن حرمها الكتاب على المشهور أو الإجماع على غير المشهور⁴⁵

“akad yang hanya berkaitan dengan kesenangan yang dinikmati dengan perempuan tanpa mewajibkan nilainya dengan bukti sebelumnya dan yang melakukan akad tidak mengetahui keharamannya jika perempuan tersebut diharamkan (untuk dinikahi) al-Qur’an, menurut pendapat masyhur atau ijma’ menurut pendapat yang tidak masyhur.”

⁴³ Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl As-Sarkhasi, *Al-Mabsuth*, vol. Jilid 4 (Beirut: Dar Al-Ma’arif, t.t.), hlm. 192.

⁴⁴ Syaikh Al-Islam Abu Yahya Zakaria Al-Anshari, *Fath Al-Wahhab bi syarh Manhaj At-Tullab*, vol. Juz 2 (Beirut: Dar Al-Ma’arif, t.t.), hlm. 30.

⁴⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arbaah*, Cetakan kedua, vol. Juz 4 (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003), hlm. 8.

Sedangkan salah satu ulama' dari kalangan Madzhab Hanabilah yang dikenal dengan nama Imam Ibnu Qudamah mengartikan perkawinan sebagai berikut:

النكاح في الشرع عقد التزويج⁴⁶

“nikah secara syara' yaitu akad akad dengan kata “tazwij”.”

Adapun Wahbah Zuhaili, seorang ulama' kontemporer, mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

عقد يتضمن إباحة الإستمتاع بالمرأة بالوطء والمباشرة والتقبيل والضمّ وغير ذلك إذا كانت المرأة غير محرم بنسب أو رضاع أو صهر أو هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك إستمتاع الرجل بالمرأة وحل إستمتاع المرأة بالرجل⁴⁷

“akad yang mencakup kebolehan bersenang-senang bersama wanita dengan cara berhubungan badan, menyentuh, mencium, memeluk dan lain sebagainya, apabila wanita tersebut bukan mahram, baik karena nasab, susuan maupun perkawinan atau suatu akad yang telah Allah SWT tetapkan agar memberikan faidah kepemilikan untuk bersenang-senangnya pria terhadap wanita atau halal bersenang-senangnya wanita terhadap pria”

Dari beberapa definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang bertujuan agar pria dan wanita mendapatkan kesenangan untuk melakukan hubungan badan.

Adapun dalam tatanan fikih Indonesia, pengertian kata *misāqan galẓan* dan mematuhi perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan suatu ibadah, dimasukkan dalam definisi perkawinan. Sebagaimana

⁴⁶ Muwafiqquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ad-Damasyqi As-Shalihi Al-hanbali, *Al-Mughni*, vol. Juz 9, Cet. 3 (Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997), hlm. 339.

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, Cetakan kedua (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985), hlm. 29.

argumentasi Alaudin Koto yang menyatakan bahwa fikih Indonesia dalam konteks perkembangan memiliki watak *takamul* (lengkap) *wasathiyyah* (pertengahan) dan *harakah* (dinamis), sehingga wajar apabila dalam pengertian perkawinan tersebut memiliki penambahan kata dalam konteks keindonesiaan.⁴⁸

Adapun dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam hukum privat warganya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri. Selain itu, sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak, usia perkawinan juga diatur sedemikian rupa sehingga warga negara Indonesia dapat menikah jika usia telah mencapai 19 tahun. Namun demikian, negara juga memberikan solusi bagi warga negara yang berkeinginan untuk menikah meskipun usianya belum mencapai 19 tahun dengan hadirnya lembaga dispensasi kawin.

Dispensasi kawin dikenal di Indonesia dikarenakan adanya pembatasan usia dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembatasan ini, secara yuridis dilakukan agar ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai

⁴⁸ Moh. Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil* (Tangerang: YASMI, 2018)., hlm. 32.

suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya tujuan tersebut, diharapkan perceraian dalam sebuah rumah tangga dapat dihindari.

Secara umum, dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus. Sedangkan secara hukum, dispensasi diartikan sebagai pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.⁴⁹ Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dispensasi kawin adalah pengecualian ketentuan yang diberikan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dalam suatu hal tertentu.

Dasar hukum mengenai ketentuan dispensasi kawin merujuk pada Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

⁴⁹ “dispensasi,” dalam *KBBI Daring* (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa), diakses 16 Juni 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Dalam penjelasan lebih lanjut, disebutkan bahwa maksud dari “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan sesuai dengan agamanya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun maksud dari “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan dilaksanakan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.⁵⁰

Dari pasal sebagaimana tersebut di atas berikut dengan penjelasannya, dapat dipahami bahwa pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan hanya dapat dilakukan sepanjang terdapat alasan sangat mendesak yang kemudian dipahami bahwa makna tersebut diserahkan

⁵⁰ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,” diakses 16 Juni 2023, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1753.pdf>.

kepada penegak hukum, dalam hal ini hakim memeriksa sesuai dengan kasus-kasus di lapangan namun adanya bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, memberikan penyempitan makna terhadap alasan sangat mendesak, sehingga secara yuridis normatif, alasan yang sangat mendesak secara konkret dibatasi dengan adanya surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diberlakukan agar perkara dispensasi kawin ditangani dengan memperhatikan semua hal yang berkaitan dengan anak. Aturan ini lahir untuk memperketat adanya perkawinan usia anak. Untuk sampai pada sebuah keputusan untuk mengabulkan atau menolak, hakim harus terlebih dahulu melakukan beberapa tahap pemeriksaan, mulai dari memeriksa terkait pihak yang mengajukan perkara dispensasi haruslah orangtua dari anak (Pasal 6), keharusan mendengar keterangan dari orangtua calon suami/istri, anak serta calon suami/istri (Pasal 10 dan Pasal 13), adanya penasihat terkait dengan potensi perkawinan usia dini (Pasal 12) serta hakim harus

mempertimbangkan dan memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁵¹

Beberapa tahapan yang harus dilalui oleh hakim dalam memeriksa perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa putusan/penetapan yang amarnya mengabulkan dispensasi kawin dari pihak-pihak beperkara seharusnya telah melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang serta memperhatikan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 berjalan dengan efektif guna menekan perkawinan usia anak.

2. Pertimbangan Hakim

Kekuasaan Kehakiman merupakan salah satu unsur penting yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tepatnya disebutkan pada Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 yang kemudian dijabarkan lagi melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta penjelasannya serta Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ini

⁵¹ Busra Busra dan Fajar Hernawan, *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, Edisi Pertama, vol. Cetakan ke-2 (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 77-82.

menunjukkan bahwa Negara menjamin bebasnya kekuasaan kehakiman dari segala bentuk intervensi dari berbagai pihak. Meskipun demikian, kebebasan peradilan negara dalam menegakkan hukum bersifat relatif artinya penerapan dan penegakan hukum harus berdasarkan Pancasila, sehingga sebuah putusan harus mencerminkan nilai kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan di masyarakat.

Pertimbangan hakim merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan dalam mewujudkan nilai dari sebuah kepastian hukum, keadilan serta kemanfaatan dari sebuah putusan sehingga menghasilkan putusan yang berkualitas. Oleh karenanya, suatu pertimbangan hakim harus disikapi dengan cermat, teliti dan baik. Jika tidak, maka akan menimbulkan kekecewaan bagi pihak berperkara yang berakibat melakukan upaya hukum dan akan dibatalkan oleh pengadilan tingkat banding ataupun pengadilan tingkat kasasi.

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan terdapat pada bagian pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum merupakan intisari dalam suatu putusan. Pertimbangan tersebut mencakup analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa suatu perkara. Melalui analisis, hakim akan menerapkan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kemudian penerapan hukum diikuti dengan argumentasi yang objektif dan rasional sehingga dapat dirumuskan suatu kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang dituangkan dalam diktum putusan. Apabila suatu putusan tidak

lengkap dalam mendeskripsikan argumentasi hukum, maka akan putusan tersebut dianggap tidak cukup pertimbangan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dan bertentangan dengan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 Rbg.⁵²

Secara metodologi, dalam menentukan suatu putusan/penetapan terhadap perkara, hakim harus melalui proses tahapan-tahapan yang meliputi perumusan masalah (pokok sengketa), pengumpulan data dalam proses pembuktian, analisis data untuk menemukan fakta, penemuan hukum dan penerapannya serta pengambilan keputusan. Dalam tahapan perumusan masalah ini dapat dikatakan salah satu proses yang sangat penting karena menjadi kunci dalam pengambilan keputusan oleh hakim. Hal tersebut dikarenakan jika pokok sengketa sudah salah rumusannya, maka pada tahapan selanjutnya juga akan salah. Pada tahapan ini, hakim berusaha memperoleh pokok sengketa yang diperselisihkan oleh para pihak baik dari gugatan maupun dalam proses jawab-jinawab.⁵³

Pada tahapan selanjutnya, hakim berusaha mengumpulkan data dalam proses pembuktian. Pembuktian merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Hakim, karena pembuktian merupakan bahan dalam merekonstruksi pertimbangan oleh Hakim untuk memutus perkara. Pembuktian memiliki fungsi untuk memperoleh kepastian terhadap suatu peristiwa yang didalilkan benar-benar terjadi sehingga melahirkan putusan hakim yang benar dan adil. Dengan kata lain, Hakim tidak bisa menjatuhkan sebuah putusan sebelum nyata baginya bahwa suatu peristiwa

⁵² Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 809.

⁵³ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Edisi Kedua, Cetakan ke-8 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 300.

yang didalilkan oleh pihak benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya kesesuaian peristiwa dengan fakta-fakta persidangan serta hubungan hukum antara para pihak.⁵⁴

Selanjutnya, pada tahap analisa data untuk menemukan fakta, hakim berusaha mengolah data dan menghasilkan fakta yang akan diproses lebih lanjut guna memperoleh suatu putusan yang akurat dan benar. Setelah fakta ditemukan, maka selanjutnya hakim menerapkan hukum dari fakta tersebut. Untuk menerapkan suatu hukum kepada peristiwa yang konkrit, hakim tidak hanya sekedar mencari undang-undangnya, tetapi juga hukumnya. Jika peristiwa konkrit telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus melakukan interpretasi terhadap peraturan tersebut. Jika tidak dapat dilakukan melalui metode interpretasi tersebut, hakim harus melakukan penggalian hukum melalui metode konstruksi hukum. Pada tahapan pengambilan putusan, hakim harus menuangkan hasil analisis hakim tersebut dalam suatu redaksi yang disusun secara runtut melalui pertimbangan hukum sehingga dapat memunculkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.⁵⁵

Secara spesifik, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa dalam menangani suatu perkara, hakim wajib melakukan tiga tahapan analisis, yaitu mengkonstatir, mengkualifisir serta mengkonstituir terhadap setiap perkara yang ditanganinya. Mengkonstatir berarti melakukan analisis

⁵⁴ A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm.141.

⁵⁵ Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm. 303.

terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam persidangan dan terhadap hal tersebut hakim mempunyai kepastian akan kebenaran melalui alat-alat bukti yang diajukan sehingga peristiwa tentang perkara tersebut dinyatakan telah terbukti. Kemudian dalam melakukan kualifikasi, hakim harus menemukan hubungan hukum (kaidah-kaidah hukum) terhadap peristiwa yang telah terbukti tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan hakim dapat melakukan penciptaan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang belum mengakomodir tentang peristiwa tersebut. Sedangkan mengkonstituir berarti hakim memberikan penetapan hukum terkait dengan peristiwa dalam suatu perkara tersebut. Dalam memberikan penetapan hukum, hakim harus menetapkan secara objektif berdasarkan hukum tertulis ataupun tidak tertulis yang berlaku di Indonesia serta melandaskan pada rasa keadilan dalam masyarakat.⁵⁶

3. Maqāṣid Syariah Imam Asy-Syātībī

Kata “Maqāṣid Syariah” (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu maqāṣid (مقاصد) dan syariah (الشريعة). Kata maqāṣid (مقاصد) dalam ilmu sharaf merupakan bentuk jamak dari bentuk tunggal maqshad (مقصد) yaitu mashdar mim dari fiil madhi qashada (قصد) yang memiliki makna diantaranya نوى (berniat), أراد (menginginkan), كسر (pecah), سمن (gemuk) dan استقام (lurus).⁵⁷

⁵⁶ Sunarto Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Edisi Ketiga, vol. Cetakan Ketiga (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 194-196.

⁵⁷ Munawwir, “Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia.”, hlm. 1123.

Imam Asy-Syātībī dalam kitabnya berjudul *al-Muwafaqat* menjelaskan maksud dari kata مقاصد dengan penjelasan sebagai berikut:

ظهور قصد الشارع في وضع الشريعة والشارع هو الله تعالى⁵⁸

“Penjelasan tujuan dari Syari’ dalam menetapkan syari’ah. Syari’ yang dimaksud adalah Allah SWT.”

Sedangkan kata syariah secara bahasa bermakna الدين (agama), نظام (tata hukum), القانون (peraturan, hukum) dan الطريقة (jalan).⁵⁹ Sedangkan Imam Asy-Syātībī mendefinisikan kata syariah sebagai berikut:

والشريعة ما سنّ الله من الدين وأمر به⁶⁰

“Syari’ah adalah sesuatu yang Allah SWT buat (tetapkan) dalam bentuk agama dan Allah SWT memerintahkan ketetapan tersebut dalam agama.”

Dari masing-masing dari pengertian kedua kata tersebut, sebagaimana dijelaskan Imam Asy-Syātībī, maka dapat disimpulkan bahwa maqāsid syariah adalah penjelasan tujuan dari Allah SWT sebagai pembuat syariah dalam menetapkan suatu ketetapan dalam bentuk perintah melalui agama.

Maqāsid Syariah merupakan sebuah teori hukum Islam yang asal-muasalnya telah lahir sejak proses suatu penetapan hukum Islam yang kemudian berkembang melalui ulama-ulama sesuai dengan masanya masing-masing. Secara filosofi, maqāsid syariah merupakan salah satu ilmu yang memenuhi kriteria kelimuan, yaitu mempunyai ontologi yang jelas, epistemologi yang dapat dipertanggungjawabkan serta aksiologinya

⁵⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat* (Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 17.

⁵⁹ Munawwir, “Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia.”, hlm. 711.

⁶⁰ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 1997.

terukur. Namun, pada umumnya ulama berbeda pendapat untuk menjadikannya sebuah ilmu yang berdiri sendiri sehingga maqāṣid syariah masih diposisikan sebagai bagian dari ilmu ushul fiqh. Penamaan “maqāṣid syariah” sendiri diperkenalkan oleh salah satu ulama dari Mazhab Maliki yang hidup pada abad ke 8 Hijriah bernama Abu Ishaq Asy-Syātībī.⁶¹

Abu Ishaq Asy-Syātībī bernama lengkap Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Gharnathi Abu Ishak. Beliau dijuluki dengan nama Al-Imam Al-‘Allamah (yang sangat dalam ilmu pengetahuannya), Al-Muhaqqiq (yang memiliki kemampuan untuk meneliti sesuatu guna menemukan kesalahan dan memberikan solusinya), Al-Qudwah (yang pantas diikuti), Al-Hafidz (yang telah menghafal dan menjaga ribuan hadits) dan Mujtahid (yang mampu mendayagunakan kemampuan untuk menghasilkan hukum). Beliau merupakan salah satu ulama yang mengerti terkait pokok-pokok ajaran, ahli tafsir, ahli fiqh, ahli hadits serta menguasai banyak disiplin ilmu. Hal ini diperoleh dari beberapa gurunya yang merupakan imam besar, diantaranya:

1. Ibnu Al-Fakhar Al-Albiri
2. Abu Al-Qasim As-Sabthi
3. Asy-Syarif Abu Abdullah At Talmasani
4. Abdu Abdullah Al-Muqri
5. Quthb Ad-Dairah (Syaikh Al Jalah)

⁶¹ Busyra Busyra, *Maqāṣid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar dan Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019).

6. Abnu Marzuq Al-Jad
7. Abu Abdullah Al-Balansi
8. Abu Ja'far Asy-Syaquri
9. Abu Al-Abbas Al-Qabab
10. Abu Abdullah Al-Hafar

Dalam menulis kitab, beliau melahirkan karya dalam bidang ilmu ushul fiqh dengan nama *Al-Muwafaqat*. Imam Al-Hafidz bin Marzuq berkata bahwa sesungguhnya kitab *Al-Muwafaqat* merupakan salah satu kitab yang paling hebat terdapat didalamnya faidah dan pengoreksian dikarenakan banyak dasar yang diambil dari kitab *Shahih Al-Bukhari*.⁶²

Menurut sebagian besar pendapat yang masyhur, Asy-Syātībī merupakan tokoh dalam maqāṣid syariah yang menjadikan ilmu maqāṣid syariah memiliki bentuk yang jelas dan sistematis. Asy-Syātībī merupakan salah satu ulama yang mendapatkan julukan *Syaikhul Maqāṣid*, dikarenakan piawai dalam menggabungkan teori-teori ushul fiqh dengan maqāṣid sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual. Pada masanya, ilmu maqāṣid berkembang menjadi disiplin keilmuan tersendiri namun masih dalam satu ranah ilmu syariah sehingga beliau merupakan tokoh yang menjadi peletak dasar ilmu Maqāṣid Syariah.⁶³

Asy-Syātībī menyebut maqāṣid syariah dengan sebutan “maqāṣid”.

Asy-Syātībī membagi maqāṣid dalam dua hal yaitu **قصد الشارع** (tujuan

⁶² Abu Ishaq Ibrahim al-Gharnati dkk., *al-I'tisham* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. xvii-xx

⁶³ Sutisna Sutisna dkk., *Panorama Maqāṣid Syariah* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), hlm. 48.

Allah SWT) dan **قصد المكلف** (tujuan hamba). Namun sebelum itu, Asy-Syātībī menjelaskan bahwa penetapan suatu hukum bertujuan untuk kemaslahatan atau kebaikan hamba (manusia) baik di dunia maupun akhirat. Hal tersebut ia dasarkan atas penelitian yang ia lakukan melalui al-Qur'an.⁶⁴

a. Tujuan Allah SWT (**قصد الشارع**)

1. **قصد الشارع في وضع الشريعة** (tujuan Allah SWT dalam meletakkan syariah)

Tujuan *Syari'* (Allah SWT) dalam hal ini berarti bahwa Allah SWT menetapkan suatu hukum memiliki tujuan yang terletak pada hukum itu sendiri, artinya hukum syariah yang dibebankan kepada makhluk (manusia) mengandung kemaslahatan bagi makhluk itu sendiri. Maqāsid ini ada tiga tingkatan yaitu *daruriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniah*. *Daruriyah* memiliki arti tentang adanya kewajiban dalam menegakkan kemaslahatan dunia dan akhirat apabila terkait masalah *daruriyah* dan tanpa penegakan tersebut maka akan menimbulkan kerusakan di dunia maupun di akhirat.⁶⁵ *Daruriyah* yang dimaksud tersebut meliputi lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta dan memelihara akal. *Hajiyyah* dapat pula disebut dengan kebutuhan sekunder. Artinya segala hal yang berkaitan dengan kebutuhan

⁶⁴ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 1997.

⁶⁵ Yusuf Yahya, "KONTRIBUSI PEMIKIRAN IMAM SYATHIBI DAN ABRAHAM H. MASLOW TENTANG KEBUTUHAN DASAR MANUSIA," *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (22 September 2020), <https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.21>.

manusia untuk memperoleh kemudahan hidup dari menghilangkan kesulitan diri namun hal tersebut tidak sampai mengancam eksistensi dari lima hal dalam *Daruriyah*. Meskipun demikian, tidak terpenuhinya kebutuhan tersebut akan membuat manusia mengalami kesulitan. Oleh karenanya, aspek utama dalam hal ini adalah menghilangkan kesulitan dan memudahkan manusia.⁶⁶ Sedangkan *Tahsiniah* memiliki makna segala hal yang berkaitan dengan adat kebiasaan yang baik serta bagian dari kesempurnaan dalam akhlak (perilaku). Contohnya menutup aurat, perilaku dalam makan dan minum serta menghindari jual beli barang yang najis.⁶⁷

2. **قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام** (tujuan Allah SWT dalam meletakkan syariah untuk dipahami)

Tujuan *Syari'* (Allah SWT) dalam hal ini berarti bahwa penetapan hukum syariah memiliki tujuan untuk difahami. Asy-Syātībī menerangkan bahwa pertama, hukum syariah diturunkan oleh Allah SWT dalam bentuk bahasa Arab bukan bahasa Ajam. Sehingga untuk dapat memahami hukum syariah tersebut harus terlebih dahulu belajar dan memahami lisan orang arab (tata bahasa arab). Kedua, hukum syariah bersifat ummiyah yang berarti hukum syariah diturunkan kepada golongan yang ummi (tidak mengetahui baca tulis). Artinya, untuk memahami hukum syariah harus

⁶⁶ Zaenudin Mansyur, "IMPLEMENTASI TEORI MAQĀSID SYARĪAH ASY-SYĀTIBĪ DALAM MUAMALAH KONTEMPORER," *JURISDICTIE* 11, no. 1 (3 Juni 2020): 67, <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.

⁶⁷ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 1997.

didasarkan pada kondisi pengetahuan manusia secara umum, sebagaimana kondisi manusia yang dilahirkan oleh ibunya (umm), bukan kondisi keilmuan orang-orang khusus yang telah mengetahui berbagai disiplin ilmu. Hal ini dimaksudkan agar hukum syariah mudah dipahami oleh semua kalangan manusia dikarenakan muara dari hukum syariah adalah kemaslahatan manusia.⁶⁸

3. **قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بالمقتضي** (tujuan Allah SWT dalam meletakkan syariah untuk dijalankan sesuai ketentuannya)

Tujuan *Syari'* (Allah SWT) dalam hal ini berarti bahwa penetapan hukum syariah memiliki tujuan untuk dilakukan sesuai ketentuannya. Artinya manusia sebagai hamba Allah SWT yang dibebani hukum harus melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah Allah SWT tetapkan. Asy-Syātībī menjelaskan bahwa beban hukum (*taklif*) harus dilaksanakan sesuai dengan kemampuan mukallaf (manusia). Jika tidak, maka beban hukum (*taklif*) tersebut tidak sah meskipun akal membolehkannya. Selain itu, beban hukum (*taklif*) yang didalamnya terdapat kesulitan tidak dimaksudkan untuk memberikan kesulitan kepada *mukallaf* (manusia), akan tetapi sebaliknya, dibalik kesulitan itu terdapat kemaslahatan atau manfaat bagi *mukallaf* (manusia).⁶⁹

⁶⁸ Moh Toriquddin, "TEORI MAQĀSHID SYARĪ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

⁶⁹ Zulkarnain Abdurrahman, "TEORI MAQĀSID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020), <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.

4. **قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة** (*tujuan Allah SWT berkaitan dengan hamba dibawah hukum-hukum syariah*)

Tujuan *Syari'* (Allah SWT) dalam hal ini berarti bahwa penetapan hukum syariah memiliki tujuan yang berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf dibawah dan terhadap hukum-hukum Allah SWT. Asy-Syātibī menjelaskan bahwa hukum syariah yang diturunkan oleh Allah SWT berlaku untuk semua manusia tanpa terkecuali. Adapun tujuan hukum syariah berupaya membebaskan manusia dari kekangan hawa nafsu sehingga manusia atas kesadarannya mengaku sebagai hamba Allah SWT.⁷⁰

b. **قصد المكلف** (*tujuan hamba*)

Maqāṣid yang kedua berkaitan dengan tujuan *mukallaf* (manusia) atau lebih tepatnya perbuatan *mukallaf* (manusia). Perbuatan *mukallaf* (manusia) dibagi menjadi dua, yaitu perbuatan yang di syariatkan dan yang tidak disyariatkan. Asy-Syātibī menjelaskan bahwa suatu perbuatan dinilai oleh hukum syariah apabila dilakukan dengan niat dan tujuan yang jelas. Hal ini dikarenakan maksud dari seseorang melakukan suatu perbuatan akan menentukan perbuatan itu sah atau tidak, bernilai ibadah atau riya, fardhi atau sunnah, ataupun iman atau kufur. Atas dasar ini, maka setiap maksud seseorang dalam melakukan perbuatan harus berbanding lurus dengan hukum syariah, yaitu menjaga kemaslahatan. Sehingga jika Allah SWT menjaga kemaslahatan melalui

⁷⁰ Agung Kurniawan dan Hamsah Hudafi, "Konsep Maqāṣid Syariah Imam Asy-Syātibī dalam Kitab Al-Muwafaqat," *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (Maret 2021): 29–38, <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

hukum syariah untuk manusia, maka manusia harus melaksanakan hukum syariah demi tegaknya kemaslahatan. Asy-Syātībī kemudian memberikan beberapa langkah untuk memastikan bahwa perbuatan seseorang sejalan dengan hukum syariah, yaitu:

1. Hendaknya seseorang menentukan tujuan perbuatannya sesuai dengan yang ia pahami tentang tujuan *Syari'* dalam menetapkan hukum syariah. Kemudian niatkan perbuatannya untuk ibadah, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak keluar dari tujuan *Syari'* yang ia ketahui.
2. Menentukan tujuan hukum syariah yang telah digariskan oleh *Syari'* tanpa membatasi ketentuan tersebut.
3. Tetapkan niat semata-mata hanya melakukan perintah Allah SWT dan tunduk kepada hukumnya yang telah ditetapkan.⁷¹

⁷¹ Fathur Rahman, "Maqāsid Al-Syariah dalam Perspektif Al-Syatibi," *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 173–74, <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.

BAB III

METODE PENELITIAN

Salah satu amanat tridarma perguruan tinggi sekaligus pelaksanaan amanat Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yaitu melakukan penelitian. Penelitian senantiasa bermula dari keingintahuan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan aktual yang dihadapi. Penelitian ilmiah dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang objek yang diteliti berdasarkan serangkaian langkah yang diakui dalam komunitas ilmuwan suatu bidang dan hasil penelitian tersebut dapat ditelusuri kembali oleh komunitas tersebut serta merupakan hal yang baru.⁷² Salah satu langkah melakukan penelitian ilmiah yaitu dengan cara menerapkan metode penelitian. Metode penelitian adalah cara pelaksanaan penelitian yang bertujuan mencari pemecahan atas permasalahan yang diajukan oleh peneliti.

Adapun metode penelitian yang diterapkan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap penetapan dispensasi kawin oleh para hakim yang terdapat di Pengadilan Agama Sanggau. Oleh karena analisis penelitian ini terkait dengan penetapan dispensasi kawin yang didalamnya merupakan pemikiran dari para hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin, maka penelitian

⁷² Jonaedi Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Edisi Pertama, vol. Cet. 2 (Depok: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 123-124.

ini termasuk penelitian isi (*content analysis*). Penelitian ini juga disebut sebagai penelitian hukum normatif. Hal ini dikarenakan penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang penelitiannya berfokus pada peraturan atau perundang-undangan yang tertulis (*law in books*) atau didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat.⁷³ Hal ini sesuai dengan penelitian ilmiah yang akan penulis kaji, yaitu terkait dengan pertimbangan hakim memaknai “bukti-bukti pendukung yang cukup” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sanggau.

2. Pendekatan

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk memberikan refleksi dan penilaian terhadap keputusan-keputusan hukum yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena masyarakat modern yang dinamis dan struktur masyarakat yang semakin kompleks sehingga meskipun tema besarnya merupakan penelitian hukum, namun tetap memperhitungkan faktor-faktor nonhukum lainnya. Adapun pendekatan dalam penelitian hukum normatif bisa saja tidak hanya dilakukan dengan satu pendekatan melainkan dapat juga menggunakan dua atau lebih pendekatan, dikarenakan selain penelitian hukum normatif dilakukan terhadap bahan hukum yang ada, penelitian ini juga melihat dari sisi-sisi lain seperti filosofi, historis ataupun analisis.⁷⁴

⁷³ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), hlm. 8.

⁷⁴ Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, hlm. 130-131.

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis yang keduanya dilakukan dengan metode kualitatif. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat dasar hukum yang ada yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kemudian dianalisis dan disandingkan dengan penetapan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin. Adapun tujuan dari penerapan pendekatan ini untuk memahami fenomena tentang pengalaman dari subyek penelitian baik dari persepsi, perilaku, tindakan, motivasi, dan lain-lain.

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam menggali permasalahan penelitian ini berupa sumber data sekunder, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Data sekunder ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang dimaksud berasal dari data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya kemudian data tersebut dikumpulkan dan diolah oleh peneliti. Jenis data ini diperoleh pada saat penelitian dilakukan dan tidak terpengaruh oleh data sebelumnya.⁷⁵

Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa penetapan hakim dalam perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sanggau dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Selain itu, penulis juga menyandingkan penetapan hakim dan peraturan perundang-undangan tersebut

⁷⁵ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1 (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 68.

dengan pendapat Asy-Syātibī terkait dengan teori maqāsid. Sedangkan bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal serta karya ilmiah lainnya. Sedangkan bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Al-Quran dan terjemahannya, kitab-kitab klasik dan informasi dari website terpercaya serta referensi lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas.

C. Teknis Pengumpulan Data

Hasil dari suatu penelitian sangat ditentukan dengan adanya data dukung, baik data primer maupun data sekunder. Sedangkan kualitas data yang diperoleh juga sangat ditentukan oleh kualitas pengambilan data. Dalam suatu penelitian harus diterangkan terkait teknik atau cara dalam melakukan pengumpulan data. Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka tidak terdapat data primer. Sedangkan untuk data sekunder, data didapatkan dari pengumpulan bahan-bahan hukum primer dan sekunder yang dilakukan dengan cara dokumentasi ataupun tinjauan kepustakaan.⁷⁶

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dilakukan dengan tujuan memperoleh data yang lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, objektif serta sesuai dengan penelitian. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dokumentasi dan tinjauan kepustakaan.

1. Dokumentasi

⁷⁶ Almasdi Syahza, *Metodologi Penelitian* (Pekanbaru: UR Press, 2021), hlm. 49.

Dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam melakukan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca, mencari, mengumpulkan, mencatat serta memahami data dari sumber data baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Tujuannya data yang dikumpulkan oleh peneliti stabil, valid dan akurat sebagai verminan kondisi dan situasi yang sebenarnya serta metode ini dapat dianalisis berulang kali tanpa adanya perubahan pada data yang diperoleh tersebut.⁷⁷

Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mencari penetapan terkait dengan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sanggau yang diputus setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, ketentuan dispensasi kawin dalam Undang-Undang tersebut serta maqāsid syariah perspektif Asy-Syātibī.

2. Tinjauan kepustakaan

Tinjauan kepustakaan dilakukan dengan cara menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian serta karya ilmiah lainnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan atau sedang diteliti.⁷⁸

⁷⁷ Samsu Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*, Cet. II (Jambi: PUSAKA, 2021), hlm. 99.

⁷⁸ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Edisi 2 (Yogyakarta: Suluh Media, 2018), hlm. 26.

Adapun tinjauan kepustakaan dalam penelitian dilakukan dengan cara menghimpun informasi berupa peraturan perundang-undangan, kitab-kitab ulama serta karya ilmiah yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin serta berkaitan dengan teori maqāṣid syariah Imam Asy-Syātibī.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun data yang diperoleh secara sistematis baik melalui hasil tinjauan kepustakaan ataupun melalui dokumentasi. Hal ini dilakukan dengan cara memetakan data ke dalam kategori, menjabarkan menyusun dan memilih yang penting serta menarik kesimpulan sehingga data tersebut mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁷⁹

Adapun Teknik analisis data merupakan sebuah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami dan diimplementasikan. Menurut Miles dan Huberman, dalam menganalisis data, terdapat 3 komponen, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data dilakukan melalui proses seleksi, fokus, penyederhanaan, abstraksi dan mengubah data yang muncul dalam catatan lapangan atau transkrip tertulis. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, yaitu selama melakukan penelitian di lapangan hingga laporan tersusun. Adapun penyajian data dilakukan dengan tujuan menyederhanakan informasi menjadi data yang

⁷⁹ Sugiyono Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. 19 (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 244.

lebih mudah dipahami. Penyajian data dilakukan dengan cara setelah data yang didapat dari lapangan kemudian data tersebut disajikan sehingga akan diperoleh penguasaan data sehingga tidak salah dalam melakukan analisis dan pengambilan kesimpulan. Sedangkan penarikan kesimpulan adalah tahap akhir dalam teknik analisis data. Penarikan kesimpulan berarti melakukan upaya untuk mencari dan memahami makna alur sebab akibat serta keteraturan pola dalam suatu data. Ketika upaya tersebut telah dilakukan maka verifikasi kembali kesimpulan tersebut untuk memperoleh pemahaman yang lebih tepat.⁸⁰

Pada penerapannya, reduksi data dilakukan setelah membaca penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sanggau yang kemudian dilakukan proses seleksi serta catatan-catatan terkait hasil tinjauan kepustakaan serta pemikiran terkait maqāṣid menurut pandangan Imam Asy-Syātibī. Kemudian data-data tersebut disajikan dan dilakukan korelasi antara penetapan dan hasil tinjauan kepustakaan serta pemikiran maqāṣid menurut pandangan Imam Asy-Syātibī sehingga didapatkan informasi yang lebih sederhana dan mudah dipahami untuk diambil sebuah kesimpulan. Kemudian kesimpulan tersebut akan menjawab terkait dikabulkannya penetapan dispensasi kawin meskipun tidak terdapat surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilakukan, dikaitkan dengan pemikiran maqāṣid menurut Imam Asy-Syātibī.

⁸⁰ Matthew Miles, Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, *Zeitschrift für Personalforschung*, vol. 28, 2013.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Profil Pengadilan Agama Sanggau

Pengadilan Agama Sanggau terletak di wilayah Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sanggau merupakan salah satu Daerah/Region Tingkat II yang terletak di tengah-tengah dan berada pada bagian utara daerah Provinsi Kalimantan Barat, dengan luas daerah 12.857,70 km² dan kepadatan penduduk rata-rata 37 jiwa per km². Secara geografis Kabupaten Sanggau berbatasan langsung dengan beberapa wilayah, yaitu, bagian utara berbatasan dengan Sarawak (Malaysia Timur), bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Ketapang, bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Sekadau serta bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Landak dan Kabupaten Kubu Raya.⁸¹

Pengadilan Agama Sanggau berdiri dan dibentuk pada tahun 1976 Masehi tepatnya pada tanggal 15 Juli 1976 M. Pembentukan Pengadilan Agama Sanggau berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 1960. Pada saat itu, peresmian Pengadilan Agama Sanggau dilaksanakan langsung oleh Bapak Drs. A. Rahman Abror,

⁸¹ Tim Penyusun BPS Sanggau, *Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2023* (Sanggau: BPS Kabupaten Sanggau, 2023), hlm. 5. <https://sanggaukab.bps.go.id/publication/download.html?nrbfefe=NDkzODYyYTRmY2EwYzFiNWE0OGM1ZWUw&xzmn=aHR0cHM6Ly9zYW5nZ2F1a2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvbi8yMDIzLzAyLzI4LzQ5Mzg2MmE0ZmNhMGxYjVhNDhjNWVhMC9rYWJ1cGF0ZW4tc2FuZ2dhdS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIzLmh0bWw%3D&twoadfnoarfeauf=MjAyMy0wOC0yOSAxMzoyMToyNQ%3D%3D>

seorang Hakim Agama yang sekaligus menjabat sebagai Pejabat Sementara (PjS) Ketua Pengadilan Agama Sanggau yang pertama. Pada saat diresmikan, Pengadilan Agama Sanggau belum memiliki gedung sendiri dan dipinjamkan salah satu ruangan milik Kantor Departemen Agama dengan ukuran 4 x 5 meter² yang beralamat di Jalan Irian No. 1/30, Kelurahan Tanjung Sekayam, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, Ketua Pengadilan Agama Sanggau hanya dibantu oleh seorang Panitera Kepala yang bernama H. Abdul Wahab Djunaidi, BA., serta seorang bendahara bernama Gusti Zainudin dan 4 (empat) orang Hakim Honorer, yaitu H. Sulaiman Sa'i, H. Sirajudin, BA., K. Ismail Zahri, dan M. Yusuf Adis.⁸²


Kemudian pada tahun anggaran 1981-1982 Pengadilan Agama Sanggau mulai mendapatkan proyek pengadaan tanah seluas 2440 m² dan pembangunan satu buah Balai Sidang seluas 50 m² serta satu buah Rumah Dinas type D yang berlokasi di Jalan H. Abbas, Kelurahan Ilir Kota, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau dengan total biaya sejumlah Rp27.301.000,00 (dua puluh tujuh juta tiga ratus satu ribu rupiah). Seiring dengan penyatuatapan seluruh badan peradilan di bawah Mahkamah Agung, maka pada tanggal 31 Juli 2007 Pengadilan Agama Sanggau memiliki gedung baru yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM 7 No. 14A, Kelurahan Bunut, Kecamatan Kapuas,

⁸² "Sejarah Pengadilan Agama Sanggau," website pemerintah, *Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Sanggau* (blog), diakses 28 Juli 2023, <https://www.pa-sanggau.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan-agama-sanggau>.

Kabupaten Sanggau yang diresmikan langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Bagir Manan. Hingga saat ini, seluruh aktifitas Pengadilan Agama Sanggau berpindah ke gedung tersebut.⁸³

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau mencakup Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sanggau terdiri dari 15 (lima belas) kecamatan dan Kabupaten Sekadau terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan.

Gambar 4.1 Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau



Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Sanggau merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun perkara tertentu yang dimaksud sesuai

⁸³ “Sejarah Pengadilan Agama Sanggau.”

dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁸⁴

Adapun fungsi Pengadilan Agama Sanggau dalam melaksanakan tugasnya yaitu:

a. Fungsi Mengadili

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.

b. Fungsi Pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.

c. Fungsi Pengawasan

Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, Juru Sita/Juru Sita Pengganti serta aparatur peradilan lainnya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

⁸⁴ “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022 Pengadilan Agama Sanggau” (Pengadilan Agama Sanggau, 21 Februari 2023), di akses 26 Juni 2023. https://drive.google.com/file/d/1gc9NhkNIRjGb2EQ2M_N1bnCAq4hHhM5c/view.

d. Fungsi Nasihat

Memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta dan dibantukan.

e. Fungsi Administratif

Menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan perlengkapan).

f. Fungsi Pelayanan Publik dan Meja Informasi

Memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁵

Adapun sumber daya manusia yang terdapat di Pengadilan Agama Sanggau berdasarkan data statistik kepegawaian Pengadilan Agama Sanggau saat ini berjumlah 30 orang, yang terdiri dari 22 orang berstatus ASN (Aparatur Sipil Negara) yaitu 4 orang Hakim dan 18 orang PNS dan 8 orang berstatus PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri).⁸⁶ Dari jumlah tersebut, seluruh aparatur yang ada di Pengadilan Agama Sanggau mengisi jabatan berdasarkan struktur organisasi Pengadilan Agama Sanggau, kecuali jabatan Pranata Peradilan, Pranata Komputer dan Bendahara yang hingga saat ini masih kosong. Berikut ini struktur organisasi Pengadilan Agama Sanggau:

⁸⁵ “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022 Pengadilan Agama Sanggau.”

⁸⁶ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022” (Pengadilan Agama Sanggau, 31 Desember 2022), hlm. 15, <https://drive.google.com/file/d/1LU7N3-H3tofKv4aFYaOw4Jw0DLS-Q9yu/view>.

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sanggau



Mengutip dari laporan tahunan Pengadilan Agama Sanggau sejak tahun 2018 hingga 2022, penerimaan perkara di Pengadilan Agama Sanggau cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2018, jumlah penerimaan perkara adalah 436 perkara dengan rincian 353 perkara gugatan dan 83 perkara permohonan.⁸⁷ Pada tahun 2019, jumlah penerimaan perkara adalah 444 perkara dengan rincian 322 perkara

⁸⁷ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018” (Pengadilan Agama Sanggau, 31 Desember 2018), hlm. 65, https://drive.google.com/file/d/1qqfCpLA_97-QnUZECLpZIGaxCXDVI4XJ/view.

gugatan dan 122 perkara permohonan.⁸⁸ Adapun penerimaan perkara pada tahun 2020 sejumlah 487 perkara dengan rincian 331 perkara gugatan dan 156 perkara permohonan.⁸⁹ Penerimaan perkara pada tahun 2021 sejumlah 554 perkara dengan rincian 374 perkara gugatan dan 180 perkara permohonan.⁹⁰ Sedangkan penerimaan perkara pada tahun 2022 sejumlah 569 perkara dengan rincian 409 perkara gugatan dan 160 perkara permohonan.⁹¹ Jenis perkara-perkara yang ditangani Pengadilan Agama Sanggau cukup beragam, namun didominasi oleh jenis perkara cerai gugat, cerai talak, dispensasi kawin serta pengesahan perkawinan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Perkara Dispensasi Kawin

Salah satu kewenangan Pengadilan Agama Sanggau dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam adalah bidang perkawinan. Dijelaskan lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa salah satu yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah adalah dispensasi kawin.

⁸⁸ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019” (Pengadilan Agama Sanggau, 31 Desember 2019), hlm. 3, <https://drive.google.com/file/d/1rcNxopvxTXeFI8Hune5ulfcsBVyzbVuk/preview>.

⁸⁹ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020” (Pengadilan Agama Sanggau, 31 Desember 2020), hlm. 5, <https://drive.google.com/file/d/1NrCjHP55oHKG4uMysMMCegm0WHYv2yj4/view>.

⁹⁰ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.”, hlm. 19.

⁹¹ “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.”, hlm. 8.

Penulis melakukan pengamatan terhadap perkara dispensasi kawin yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sanggau pada tahun 2021 dikarenakan adanya kenaikan perkara di tahun tersebut dalam perkara dispensasi kawin. Terlebih terdapat 91,36% dari perkara dispensasi kawin yang didaftar di Pengadilan Agama Sanggau pada tahun tersebut dikabulkan oleh para hakim. Selain itu, di tahun tersebut merupakan tahun terakhir perkara dispensasi kawin ditangani oleh tiga hakim yang berbeda, karena pada tahun selanjutnya hingga saat ini, atas kebijakan pimpinan, perkara dispensasi kawin hanya ditangani oleh dua hakim saja. Oleh karena itu, penting untuk digali lebih lanjut penetapan hakim tersebut untuk diperoleh alasan tingginya perkara dispensasi yang dikabulkan tersebut.

Adapun perkara dispensasi kawin yang diterima dan diselesaikan oleh Pengadilan Agama Sanggau pada tahun 2021 berjumlah 139 perkara dan 127 perkara diantaranya dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama. Melihat banyaknya perkara dispensasi kawin yang dikabulkan tersebut, kemudian penulis melakukan penelusuran terhadap penetapan hakim Pengadilan Agama Sanggau terhadap perkara dispensasi kawin sebagai dasar penulis untuk menganalisis lebih lanjut terhadap pertimbangan-pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin.

Penulis kemudian melakukan pengamatan terhadap 3 (tiga) penetapan perkara dispensasi kawin pada tahun 2021 yang terhadap di Pengadilan Agama Sanggau. Adapun ketiga perkara yang dimaksud yaitu

nomor perkara 159/Pdt.P/2021/PA.Sgu, 158/Pdt.P/2021/PA.Sgu dan 173/Pdt.P/2021/PA.Sgu. Hal ini dilakukan penulis karena pada tahun tersebut, hakim yang menangani perkara dispensasi kawin berjumlah tiga orang. Kemudian ketiga perkara yang penulis ambil merupakan perkara dengan 3 (tiga) hakim yang berbeda dan penulis lakukan analisis untuk diketahui pertimbangan hukum dari 3 (tiga) hakim Pengadilan Agama Sanggau dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin. Untuk memudahkan dalam menjelaskan isi dari tiga perkara tersebut, penulis akan menjelaskan masing-masing perkara secara satu per satu.

a. Pertimbangan Hakim pada perkara Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Sgu⁹²

Secara kronologis, Pemohon dalam perkara ini mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang masih berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang telah berusia 28 tahun. Alasannya, anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan saling bertemu sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada saat mengajukan perkara dispensasi kawin, calon suami anak Pemohon sudah berstatus duda. Kemudian untuk menguatkan alasannya tersebut, Pemohon menghadirkan anak Pemohon serta calon suaminya dan orangtua calon suami anak

⁹² “PUTUSAN PA SANGGAU 159/PDT.P/2021/PA.SGU,” website pemerintah, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (blog), diakses 25 Oktober 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec45d233697d268a88313230393234.html>.

Pemohon di persidangan. Selain itu Pemohon juga mengajukan 11 (sebelas) bukti surat serta dua orang saksi di persidangan.

Kemudian atas keterangan pihak-pihak yang dihadirkan di persidangan serta adanya bukti-bukti di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta bahwa anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolahnya, pendidikan terakhirnya SLTP, anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran sejak lima bulan terakhir, sudah sering jalan bertemu dan jalan bersama serta keduanya sudah bertunangan. Hubungan keduanya tersebut sudah sulit dipisahkan, sering bertemu dan pernah pergi berdua sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan tergoda atau terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan. Calon suami anak Pemohon juga sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya. Pemohon dapat membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 17 tahun. Meskipun demikian, tidak terdapat dokumen berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Adapun dalam pertimbangan hukumnya, Hakim mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Selain itu

Hakim juga membatasi penilaian terhadap calon mempelai yang diajukan dispensasi kawin dengan kriteria bahwa dispensasi dapat diberikan jika calon mempelai yang berusia di bawah umur telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan. Meskipun demikian tidak terdapat pertimbangan yang menyinggung terkait keberadaan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa hakim menilai anak Pemohon sudah tampak cukup dewasa dan telah siap melangsungkan perkawinan serta menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga. Calon suami anak Pemohon juga dinilai hakim sudah cukup umur untuk menikah, telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keduanya. Calon suami anak Pemohon tersebut juga dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang ayah sekaligus sebagai kepala keluarga, yang antara lain kewajiban memberi nafkah kepada keluarga. Kemudian Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah siap untuk membimbing, membantu dan menopang jika di kemudian hari terjadi kesulitan di dalam rumah tangga keduanya.

Hakim kemudian mempertimbangkan bahwa fakta-fakta yang terdapat di persidangan terkait dengan hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat, sudah sulit untuk dipisahkan, sering bertemu dan pernah pergi berdua-an, meskipun tidak sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan kesusilaan merupakan suatu hal yang mengakibatkan bahaya, sehingga membiarkan keduanya dalam kondisi tidak terikat pernikahan dipandang akan lebih mendatangkan mudharat/mafsadat yang lebih besar bagi keduanya dan keluarga kedua belah pihak, sehingga hakim berpendapat adanya kemudharatan tersebut akan membolehkan sesuatu yang dilarang sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

“Kemudharatan/bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang”;

Dari kaidah tersebut, hakim menilai larangan menikah dibawah usia 19 tahun gugur dengan adanya kemudharatan yang timbul dari hubungan keduanya.

b. Pertimbangan Hakim pada perkara Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Sgu⁹³

Adapun secara kronologis, Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang

⁹³ “PUTUSAN PA SANGGAU 158/PDT.P/2021/PA.SGU,” website pemerintah, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (blog), diakses 26 Oktober 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4099f2ee410691ce323034343039.html>.

berusia 18 tahun dengan calon suaminya yang telah berusia 21 tahun. Alasannya, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan khawatir akan timbul fitnah atau perbuatan yang tidak baik di kemudian hari. Selain itu, anak Para Pemohon sudah memeluk agama Islam. Kemudian untuk menguatkan alasannya tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon serta calon suaminya dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan. Selain itu Pemohon juga mengajukan 9 (sembilan) bukti surat serta dua orang saksi di persidangan.

Kemudian atas keterangan pihak-pihak yang dihadirkan di persidangan serta adanya bukti-bukti di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon sudah menyelesaikan sekolahnya, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran, sudah sering jalan bertemu dan jalan bersama hingga orangtuanya tidak mampu lagi mengawasi hubungan keduanya, serta anak Para Pemohon sudah memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap hubungan keduanya dan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya. Rencana perkawinan keduanya tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah saling menjalin hubungan yang sangat dekat. Para Pemohon dapat membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun. Meskipun demikian, tidak

terdapat dokumen berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Hakim menjelaskan dalam pertimbangan hukumnya bahwa yang maksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan/atau surat keterangan lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Kemudian fakta bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan keluarga menghawatirkan keduanya berbuat diluar norma agama dan kesusilaan dipahami oleh hakim dalam perkara ini masuk dalam kategori "alasan sangat mendesak". Sedangkan adanya pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Para Pemohon dikategorikan oleh hakim sebagai "bukti-bukti pendukung yang cukup".

Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena Para Pemohon telah bertekad dan berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta yang terdapat dalam persidangan, hakim menilai perihal dispensasi kawin anak Para

Pemohon merupakan hal yang lebih ringan mudaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, hal tersebut sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بِأَرْثَكَابِ أَحَقَّهُمَا

“Jika dua kerusakan saling bertemu maka yang harus dikesampingkan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan mudaratnya.”

c. Pertimbangan Hakim pada perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgu⁹⁴

Secara kronologis, Para Pemohon dalam perkara ini mengajukan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang berusia 17 tahun dengan calon suaminya yang telah berusia 24 tahun. Alasannya, anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai, dan calon suami anak Para Pemohon yang awalnya beragama Katholik, saat ini telah resmi memeluk agama Islam, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering bertemu sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk menguatkan alasannya tersebut, Para Pemohon menghadirkan anak Para Pemohon serta calon suaminya dan orangtua calon suami anak Para Pemohon di persidangan. Selain itu Pemohon juga mengajukan 14 (empat belas) bukti surat serta dua orang saksi di persidangan.

⁹⁴ “PUTUSAN PA SANGGAU 173/PDT.P/2021/PA.SGU,” website pemerintah, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia* (blog), diakses 26 Oktober 2022, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec52c7b3d46d0c9bd2323335373031.html>.

Kemudian atas keterangan pihak-pihak yang dihadirkan di persidangan serta adanya bukti-bukti di persidangan baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi maka ditemukan fakta bahwa anak Para Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya, pendidikan terakhirnya SD dan menyatakan sudah memahami tugas seorang ibu rumah tangga, anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah semakin dekat dikarenakan keduanya terlihat jalan bersama dan saling mengunjungi, calon suami anak Para Pemohon telah memeluk agama Islam, tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap hubungan keduanya dan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya. Para Pemohon dapat membuktikan bahwa anak Para Pemohon masih berusia 17 tahun. Meskipun demikian, tidak terdapat dokumen berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Pertimbangan hukum dalam penetapan perkara tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya batas usia pernikahan hanya bentuk kemaslahatan yang penentuannya diserahkan kepada Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019. Hakim tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan maksud "alasan sangat mendesak" dan "bukti-bukti pendukung yang cukup". Namun demikian, fakta yang terbukti di persidangan dalam perkara

ini, yaitu antara anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang semakin dekat karena keduanya terlihat jalan-jalan bersama dan mengunjungi dikategorikan oleh hakim sebagai “alasan sangat mendesak”.

Adapun terkait dengan maksud “bukti-bukti pendukung yang cukup”, meskipun hakim tidak menjelaskan secara rinci terkait maksud dari ketentuan tersebut, Hakim mempertimbangkan terkait dengan surat keterangan dari tenaga kesehatan bahwa oleh karena tidak ada rekomendasi yang dimaksud, maka sekurang-kurangnya anak telah memahami tugas isteri, mampu memasak dan mampu mengurus anak kecil, anak telah lulus SD, kemampuan ekonomi anak terjamin oleh penghasilan calon suami serta kesanggupan orang tua masing-masing untuk bertanggungjawab dan membimbing rumah tangga calon mempelai serta tidak adanya paksaan pernikahan. Fakta-fakta yang demikian ini kemudian dipahami oleh hakim dapat menggantikan kedudukan “bukti-bukti pendukung yang cukup” tersebut.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa oleh karena hubungan calon mempelai sudah terlalu dekat, maka hakim menilai bahwa hubungan-hubungan serupa berpotensi terulang kembali dan untuk memutus hal tersebut maka pernikahan merupakan suatu jalan kemaslahatan bagi kedua belah pihak untuk menjadi lebih baik sebagaimana kaidah berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermanfaat”.

Terhadap tiga putusan tersebut, dapat dilihat persamaan dan perbedaan para hakim dalam mempertimbangkan masing-masing perkara yang ditangani. Dalam perkara nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Sgu, kriteria hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin mencakup kecakapan dan kesiapan kedua belah mempelai dalam berumah tangga kelak, hubungan antara anak Pemohon dan calon suaminya sudah demikian erat, sudah sulit untuk dipisahkan, sering bertemu dan pernah pergi berduaan, kemudian Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah siap untuk membimbing, membantu dan menopang jika di kemudian hari terjadi kesulitan di dalam rumah tangga keduanya.

Adapun dalam perkara nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Sgu, kriteria hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin mencakup anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan berpacaran, sudah sering jalan bertemu dan jalan bersama hingga orangtuanya tidak mampu lagi mengawasi hubungan keduanya, serta anak Para Pemohon sudah memeluk agama Islam. Tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap hubungan keduanya dan calon suami anak Para Pemohon sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan setiap bulannya.

Sedangkan perkara nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgu, kriteria hakim dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin mencakup antara anak Para Pemohon dan calon suaminya memiliki hubungan yang semakin dekat karena keduanya terlihat jalan-jalan bersama dan mengunjungi anak telah memahami tugas isteri, mampu memasak dan mampu mengurus anak kecil, anak telah lulus SD, kemampuan ekonomi anak terjamin oleh penghasilan calon suami serta kesanggupan orang tua masing-masing untuk bertanggungjawab dan membimbing rumah tangga calon mempelai serta tidak adanya paksaan pernikahan.

Pengamatan dari tiga perkara tersebut di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kriteria yang ditetapkan masing-masing hakim dalam memutuskan untuk mengabulkan perkara dispensasi kawin, namun jika melihat persamaannya, maka setidaknya terdapat kriteria terkait adanya hubungan kedua calon mempelai yang dekat serta adanya kesiapan dari keduanya dalam menjalankan peran sebagai pasangan suami istri kelak.

B. Pembahasan

1. Analisis Yuridis Normatif Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”.

Perkawinan merupakan hubungan atau ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setidaknya itulah definisi perkawinan

menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menunjukkan bahwa negara hadir dalam hukum privat warganya sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pasangan suami istri. Selain itu, sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak, usia perkawinan juga diatur sedemikian rupa sehingga warga negara Indonesia dapat menikah jika usia telah mencapai 19 tahun. Namun demikian, negara juga memberikan solusi bagi warga negara yang berkeinginan untuk menikah meskipun usianya belum mencapai 19 tahun dengan hadirnya lembaga dispensasi kawin.

Dispensasi kawin dikenal di Indonesia karena adanya pembatasan usia dalam perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pembatasan ini, secara yuridis dilakukan agar ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya tujuan tersebut, diharapkan perceraian dalam sebuah rumah tangga dapat dihindari.

Dasar hukum mengenai ketentuan dispensasi kawin terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai berikut:

“(2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan

dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

(3) Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.”

Adapun penjelasan terkait “penyimpangan”, “alasan sangat mendesak” serta “bukti-bukti pendukung yang cukup” yang dimaksud telah dijelaskan pada penjelasan pasal dalam peraturan perundang-undangan tersebut, yaitu yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan sesuai dengan agamanya, apabila pihak pria dan wanita berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun. Adapun yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Adapun pemberian dispensasi oleh Pengadilan dilaksanakan berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan.⁹⁵

⁹⁵ “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.”

Dari pasal sebagaimana tersebut di atas berikut dengan penjelasannya, kemudian penulis menganalisis bahwa pemberian dispensasi kawin oleh Pengadilan hanya dapat dilakukan sepanjang terdapat alasan sangat mendesak yang kemudian dipahami bahwa makna tersebut diserahkan kepada penegak hukum, dalam hal ini hakim sebagai pemeriksa dalam perkara permohonan dispensasi kawin sesuai dengan kasus-kasus di lapangan namun adanya bukti-bukti pendukung yang cukup berupa surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, memberikan penyempitan makna terhadap alasan sangat mendesak, sehingga secara yuridis normatif, alasan yang sangat mendesak secara konkrit dibatasi dengan adanya surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Adapun terhadap semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan sebagaimana maksud dari peraturan perundang-undangan menjadi hal yang paling utama. Dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan

bahwa perempuan dibawah usia 20 tahun memiliki risiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika melakukan fungsi reproduksinya. Hal tersebut didukung dengan adanya penelitian dari UNICEF yang menunjukkan bahwa perempuan yang melahirkan pada usia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun dan risiko ini meningkat dua kali lipat pada anak usia 15-19 tahun. Bahkan, kematian yang disebabkan oleh komplikasi yang berhubungan dengan kehamilan dan persalinan merupakan penyebab kematian terbesar pada anak perempuan usia 15-19 tahun sampai dengan 70.000 kematian tiap tahunnya. Selain itu, pernikahan anak mengakibatkan tingginya risiko kekerasan dalam rumah tangga, risiko perceraian meningkat dan kematangan psikologis sangat rendah.⁹⁶

2. Analisis terhadap Teori Maqāṣid Syariah Imam Asy-Syātibī.

Maqāṣid syariah merupakan sebuah teori dalam hukum Islam yang tumbuh sejak dimulainya proses penetapan hukum Islam itu sendiri yang kemudian dikemas secara sistematis serta dikembangkan oleh ulama pada masa setelah *tabi' tabi'in*. Awalnya, maqāṣid syariah diistilahkan dengan sebutan masalah sebagaimana dikemukakan oleh al-Juwaini, Imam al-Haramain (w.478 H) dan juga al-Ghazali (w.505 H). Pembahasan tentang

⁹⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN” (BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, Juni 2019), hlm. 25-27. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan_.pdf.

masalah oleh ulama pada dasarnya seputar penjelasan terkait tujuan-tujuan Allah SWT dalam menetapkan hukum.⁹⁷

Adapun Penyebutan maqāṣid mulai dipopulerkan pada abad ke-8 H oleh seorang ulama Madzhab Maliki yang bernama Abu Ishaq Asy-Syātībī (w.790 H). Metode yang digunakan Imam Asy-Syātībī dalam memahami maqāṣid syariah terbagi menjadi tiga metode, yaitu:

1. Menganalisis secara cermat lafal al-amr (perintah) dan al-nahy (larangan) yang terdapat didalam al-Qur'an dan al-Hadits sebelum dihubungkan dengan persoalan lain. Artinya, pemahaman terhadap kedua lafal tersebut harus dipahami secara hakiki terlebih dahulu. Urgensi dari memahami lafal tersebut bertujuan untuk dapat menjaga dan membedakan lafal tersebut dengan maksud yang mengandung tujuan lain. Hal ini merupakan sikap dari kehati-hatian Imam Asy-Syātībī agar mendapatkan pemahaman-pemahaman terhadap maqāṣid syariah dengan tepat dan menjadi pertimbangan dalam penetapan dan pengembangan hukum Islam.
2. Menganalisis 'illat dari amr dan nahy tersebut. Tujuannya agar memberikan pemahaman maqāṣid syariah yang benar dan berdasar terhadap hukum yang ada. 'illat yang terdapat dalam amr dan nahy ada kalanya tersurat dan ada kalanya tersirat. Jika 'illat tersebut tersurat, artinya sudah tampak jelas, maka wajib untuk diikuti sehingga tujuan dari amr dan nahy tersebut dapat tercapai. Namun jika

⁹⁷ Busyro Busyro, *Maqāṣid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 1.

'illat tersebut tersirat, artinya tidak dapat diketahui secara jelas, maka kita harus *tawaqquf* (menyerahkan tujuan-tujuan dari pensyariaan hukum kepada Allah SWT).

3. Menganalisis bahwa sesungguhnya tujuan syariat baik yang pokok maupun yang mengikutinya merupakan kehendak oleh *syari'*. sebagai contoh dalam perkawinan. Perkawinan disyariatkan agar mendapatkan keturunan sebagai tujuan utama. Adapun tujuan yang mengiring-iringi dari tujuan utama tersebut yaitu memperoleh ketenangan dan memperoleh pasangan, saling tolong-menolong dalam kemaslahatan dunia dan akhirat berupa mendapatkan kesenangan dengan jalan yang halal, melihat keindahan dari ciptaan Allah SWT yang terdapat pada wanita (istrinya), menjaga syahwat dan pandangan dan lain sebagainya. Tujuan-tujuan tersebut merupakan maksud dari Allah SWT mensyariatkan perkawinan.
4. Menganalisis permasalahan hukum yang tidak disebutkan oleh *syari'* (السكوت الشريعة العمل مع القيام المعنى المقتضى له). Dalam metode ini, Imam Asy-Syātībī membagi menjadi dua bentuk, yaitu:
 - a. Diam karena tidak ada faktor pendorong atau motif untuk menetapkan hukum. Akan tetapi ketetapan hukum tersebut dapat dirasakan oleh manusia pada periode setelahnya dan memberikan dampak yang positif. Salah satu contohnya yaitu pengumpulan mushaf al-Qur'an.

- b. Diam namun ada faktor pendorong atau motif terhadap persoalan hukum, meskipun terdapat faktor yang mengharuskan syari' tidak bersikap diam pada saat munculnya persoalan hukum tersebut. Salah satu contohnya yaitu tentang adanya sujud syukur. Sujud syukur tidak dicontohkan nabi namun didalamnya terdapat motif yaitu realisasi rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan kepada manusia kapanpun dan dimanapun.⁹⁸

Imam Asy-Syātibī dalam karyanya “*al-Muwafaqat*” menjelaskan dalam menjaga kemaslahatan, dapat ditempuh dengan dua cara:

1. Menjaga kemaslahatan dari sudut pandang adanya (*مراعاتهما من جانب الوجود*), yaitu menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya.
2. Menjaga kemaslahatan dari sudut pandang tidak adanya (*مراعاتهما من جانب العدم*), yaitu mencegah hal-hal yang menyebabkan ketiadaannya.

Dari sudut pandang adanya, pada dasarnya seluruh hal yang berkaitan dengan ibadah kembali kepada menjaga agama seperti iman, mengucapkan dua kalimat syahadat, shalat, zakat, haji dan lain sebagainya. Adapun segala hal yang berkaitan dengan kebiasaan kembali kepada menjaga diri dan menjaga akal seperti mencari nafkah dengan tujuan makan, minum,

⁹⁸ Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, vol. Juz 3 (Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997), hlm. 134.

berpakaian dan bertempat tinggal dan lain sebagainya. Sedangkan segala hal yang berkaitan dengan mu'amalah kembali kepada menjaga keturunan dan menjaga harta, menjaga diri dan menjaga akal juga masuk didalamnya namun melalui adanya kebiasaan. Adapun kaitannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan pidana, maka baik dari sudut pandang ada maupun tidak adanya kembali kepada unsur pokok yang meliputi memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Maka dari itu, tegaknya kemaslahatan didunia sangat bergantung pada penjagaan dan pemeliharaan unsur pokok dalam kehidupan manusia sebagaimana telah disebutkan di atas, yang jika dikumpulkan terdapat lima unsur pokok, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Penyebutan lima unsur pokok tersebut merupakan penyebutan secara berurutan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Namun demikian, terdapat sebagian ulama yang memiliki pendapat yang berbeda dengan mendahulukan menjaga jiwa daripada menjaga agama. Hal ini sebagaimana pendapat Imam Asy-Syātībī dalam kitab "*Al-Muwafaqat*" sebagai berikut:

ومجموع الضروريات خمسة وهي (ترتيبها من العالي للنازل هكذا: الدين والنفس والعقل والنسل والمال على خلاف في ذلك فإن بعضهم يقدم النفس على الدين) حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل وقد قالوا: إنهمراعاة في كل ملة⁹⁹

"Dharuriyah terkumpul dalam lima unsur pokok yaitu (urutan dari lima unsur dari yang tertinggi hingga terendah adalah sebagai berikut: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Berbeda dari pendapat tersebut, sebagian ulama mendahulukan jiwa atas agama) menjaga agama, jiwa, keturunan,

⁹⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat*, 1997, hlm. 18-20.

harta dan akal. Dan ulama berkata: sesungguhnya lima tersebut merupakan pemeliharaan pada setiap kepercayaan (agama).”

3. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Memaknai “bukti-bukti pendukung yang cukup” pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Sanggau Perspektif Maqāsid Imam Asy-Syātibī.

Telah dijelaskan sebelumnya, bahwa penulis melakukan pengamatan terhadap penetapan para hakim di Pengadilan Agama Sanggau dalam perkara dispensasi kawin yang diputus pada tahun 2021. Oleh karena hakim di Pengadilan Agama Sanggau yang menangani perkara dispensasi berjumlah tiga orang, maka kemudian penulis melakukan analisis terhadap 3 (tiga) penetapan perkara dispensasi kawin. Ketiga perkara yang penulis analisis merupakan perkara dengan 3 (tiga) hakim yang berbeda. Ketiga perkara yang dimaksud yaitu perkara dispensasi kawin dengan nomor register 159/Pdt.P/2021/PA.Sgu, 158/Pdt.P/2021/PA.Sgu dan 173/Pdt.P/2021/PA.Sgu.

Adapun hasil analisis terkait pertimbangan hakim dari masing-masing perkara tersebut menunjukkan bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipahami oleh para hakim Pengadilan Agama Sanggau sebagai satu kesatuan. Pemahaman terhadap “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” tersebut oleh para hakim dapat terpenuhi jika fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan kedua calon mempelai yang sudah dekat, tidak ada paksaan terhadap hubungan keduanya serta keduanya sudah mampu melaksanakan

kewajiban sebagai suami istri. Unsur-unsur ini kemudian dipahami oleh para hakim di Pengadilan Agama Sanggau sebagai upaya perlindungan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak.

Meksipun tidak terdapat argumentasi yang menjadi alasan dari para hakim Pengadilan Agama Sanggau mengesampingkan “bukti-bukti pendukung yang cukup”, namun penulis menganalisis aturan-aturan yang terkait dengan Undang-Undang perkawinan tersebut. Kemudian ditemukan bahwa terdapat pasal yang mendukung argumentasi hakim dalam pemberian dispensasi kawin, yaitu dalam Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

“Dalam memeriksa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim dapat:

- a. mendengar keterangan Anak tanpa kehadiran OrangTua;*
- b. mendengar keterangan Anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan agama setempat atau tempat lain;*
- c. menyarankan agar Anak didampingi Pendamping;*
- d. meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD); dan*

e. *menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan Anak, dalam hal dibutuhkan.*”

Kata “dapat” dalam pasal tersebut menunjukkan bahwa huruf a-e merupakan opsional yang dapat dipilih oleh hakim dengan tujuan semata-mata untuk meyakinkan hakim bahwa pengajuan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak merupakan sesuatu yang sangat mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan, sehingga ketika hakim sudah yakin dengan mengacu pada kriteria yang dibuat oleh para hakim sebagaimana tersebut di atas, maka hakim dapat mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan/tanpa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang dimaksud.

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh para hakim Pengadilan Agama Sanggau mengacu pada konsep *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan) dari perkara masing-masing dispensasi tersebut. Kemudian penulis menganalisis bahwa penerapan pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin menggunakan pendekatan ushul fiqh dengan menerapkan kaidah fiqh. Kaidah ushul fiqh yang digunakan oleh hakim dalam memberikan dispensasi kawin merupakan kaidah fiqh cabang dari kaidah fiqh induk *الضرر يزال*. Kaidah induk tersebut merupakan salah satu dari lima kaidah induk yang disepakati oleh ulama.¹⁰⁰ Pertimbangan *mafsadat* (kerusakan) dan *maslahah* (kebaikan) yang dimaksud dari

¹⁰⁰ Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*, Cet. 1 (Palembang: CV. AMANAH, 2019), hlm. 41.

perkara masing-masing dispensasi tersebut yaitu adanya hubungan antara kedua calon mempelai agar terhindar dari perzinaan.

Berkaitan dengan *mafsadah* dan *maslahah*, khususnya yang menjadi pertimbangan utama para hakim di Pengadilan Agama Sanggau mengabulkan perkara dispensasi kawin, maka kedua hal tersebut erat kaitannya dengan maqāsid syariah. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa maqāsid syariah dipopulerkan pada abad ke-8 H oleh seorang ulama Madzhab Maliki yang bernama Abu Ishaq Asy-Syātībī. Asy-Syātībī dikenal sebagai tokoh yang menjadikan ilmu maqāsid syariah memiliki bentuk yang jelas dan sistematis. Selain itu beliau merupakan tokoh yang menjadi peletak dasar ilmu Maqāsid Syariah dikarenakan piawai dalam menggabungkan teori-teori ushul fiqh dengan maqāsid sehingga produk hukum yang dihasilkan lebih hidup dan lebih kontekstual. Maka dari itu, untuk mengkorelasikan pertimbangan para hakim tersebut dengan maqāsid syariah perspektif Imam Asy-Syātībī dibutuhkan analisis lebih lanjut.

Pertimbangan para hakim terkait dengan penerapan konsep *mafsadah* dan *maslahah* dalam perkara dispensasi kawin dikarenakan adanya fakta kedua calon mempelai telah memiliki hubungan yang dekat sehingga jika dibiarkan akan terjerumus dalam perzinaan. Hal tersebut berbanding lurus dengan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”¹⁰¹

Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya menerangkan bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk berbuat zina serta mendekati zina dan segala faktor dan aspek yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Adapun yang dimaksud dengan kata “فَحِشَّةٌ” yaitu perbuatan dosa besar.

Sedangkan yang dimaksud dengan kata “وَسَاءَ سَبِيلًا” yaitu seburuk-buruknya jalan dan karakter.¹⁰² Imam Qurthubi menjelaskan bahwa seburuk-buruknya jalan yang dimaksud karena perbuatan zina menjerumuskan pelakunya ke neraka dan termasuk salah satu dosa besar. Tidak terdapat pendapat yang berbeda terkait keburukannya tersebut, karena perbuatan tersebut akan memunculkan masalah dalam hal kewarisan dan kerusakan nasab karena “bercampurnya mani”.¹⁰³

Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat tersebut di atas merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya. Salah satu pendorong untuk melakukan pembunuhan terhadap anak-anak perempuan adalah kekhawatiran diperkosa ataupun berzina sehingga ayat tersebut memerintahkan kepada umat Islam agar menghindari sebab-sebab yang dapat mengantarkan ke arah zina tersebut. Penggunaan kata “jangan mendekati” merupakan

¹⁰¹ *AL QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*, hlm. 429.

¹⁰² Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, trans. M. Abdul Ghoffar E.M., vol. Jilid 5, Cet. 4 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), hlm. 161.

¹⁰³ Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*, vol. Jilid 13 (Beirut: Al-Resalah, 2006), hlm. 72.

larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa/nafsu untuk melakukannya. Larangan tersebut mengandung makna agar tidak terjerumus dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan langkah untuk melakukannya. Adapun maksud dari kata “jalan yang buruk” berarti melakukan perzinaan dan yang melakukannya dapat saja memperoleh keturunan namun cara yang ditempuh yaitu melalui jalan yang sangat buruk.¹⁰⁴

Menurut Muhammad Ali Aş-Şabuni, larangan untuk melakukan zina dengan kata “jangan mendekati” lebih dalam penekanannya dibanding menggunakan kata “janganlah kamu berzina”. Kata “jangan mendekati” memiliki fungsi mencegah mulai dari perbuatan-perbuatan awal menuju perbuatan zina seperti memegang, mengecup, melihat, meraba dan perbuatan lain yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Maka dari itu melarang untuk mendekatinya lebih dalam maksudnya daripada hanya melarang untuk melakukannya.¹⁰⁵

Adapun hadits yang berkaitan dengan ayat tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam kitabnya sebagai berikut:

وقد قال الإمام أحمد : حدثنا يزيد بن هارون حدثنا حيزير حدثنا سليم بن عامر عن أبي
أمامة أن فتي شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إئذن لي
بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، وقالوا: مه مه، فقال: أدنه فدنا منه قريباً،

¹⁰⁴ M. Quraish Shihab dan Muhammad Quraish Shihab, *Surah al-Isrâ', Surah al-Kahf, Surah Maryam, Surah Thâhâ*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâh : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 7 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), hlm. 458-459.

¹⁰⁵ Muhammad Ali As-Shabuni, *Shafwatut Tafasir*, vol. Jilid 2, Cet. 4 (Beirut: Dar Al-Qur'an Al-Karim, 1981), hlm. 159.

فقال: إجلس فجلس، فقال: أتجبه لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، قال: أفتجبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتجبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتجبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال: أفتجبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك، قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه، فقال: أَللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحسن فرجه، قال: فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء¹⁰⁶

“Imam Ahmad berkata bercerita kepada kami Yazid bin Harun, bercerita kepada kami Huzair, bercerita kepada kami Sulaim bin ‘Amir dari Abu Umamah “sesungguhnya seorang pemuda datang kepada Nabi SAW dan ia berkata: “Wahai Rasulullah izinkan aku berzina”, kemudian para sahabat nabi menghadap ke pemuda tersebut dan mengecam ucapannya tersebut dan mereka mengatakan “cukup cukup (untuk tidak mengucapkan perkataan tersebut)”, dan sebagian dari sahabat tersebut berkata: “mendekatlah kepadanya (Nabi SAW)”, kemudian pemuda tersebut mendekat kepada Nabi SAW. Selanjutnya Nabi SAW bersabda: “duduklah”, kemudian pemuda tersebut duduk. Nabi SAW bertanya: “apakah engkau suka hal tersebut (zina) menimpa ibumu?” Pemuda tersebut menjawab: “Tidak, Demi Allah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikanku tebusanmu, kemudian Nabi SAW bersabda: “tidak ada manusia yang suka hal tersebut (zina) menimpa ibu-ibu mereka”. kemudian Nabi SAW bertanya: “apakah engkau suka hal tersebut (zina) menimpa anakmu?” Pemuda tersebut menjawab: “Tidak, Demi Allah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikanku tebusanmu, kemudian Nabi SAW bersabda: “tidak ada manusia yang suka hal tersebut (zina) menimpa anak-anak mereka”. kemudian Nabi SAW bertanya: “apakah engkau suka hal tersebut (zina) menimpa saudara perempuanmu?” Pemuda tersebut menjawab: “Tidak, Demi Allah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikanku tebusanmu, kemudian Nabi SAW bersabda: “tidak ada manusia yang suka hal tersebut (zina) menimpa saudara-saudara perempuan mereka”. Kemudian Nabi SAW bertanya: “apakah engkau suka hal tersebut (zina) menimpa bibi (saudara perempuan ayah) mu?”

¹⁰⁶ Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursyi Ad-Dimisyqi, *Tafsir Al-Qur’an Al-‘Adzim li Al-Imam Ibnu Katsir*, vol. Juz 5, Cet. 1 (Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, 1431), hlm. 72.

Pemuda tersebut menjawab: “Tidak, Demi Allah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikanku tebusanmu, kemudian Nabi SAW bersabda: “tidak ada manusia yang suka hal tersebut (zina) menimpa bibi-bibi (saudara perempuan ayah) mereka”. Kemudian Nabi SAW bertanya: “apakah engkau suka hal tersebut (zina) menimpa bibi (saudara perempuan ibu) mu?” Pemuda tersebut menjawab: “Tidak, Demi Allah, mudah-mudahan Allah SWT menjadikanku tebusanmu, kemudian Nabi SAW bersabda: “tidak ada manusia yang suka hal tersebut (zina) menimpa bibi-bibi (saudara perempuan ibu) mereka”. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya ke pemuda tersebut dan berdoa “Ampunilah dosa pemuda ini, sucikanlah hatinya dan jagalah kemaluannya. Abu Umamah berkata: “Setelah kejadian tersebut pemuda itu tidak pernah lagi membahas tentang hal tersebut”.”

Selain itu, terdapat hadits yang melarang laki-laki dan perempuan untuk berdua-duaan, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi sebagai berikut:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا كُفْرًا وَالِدُخُولِ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَرَأَيْتَ الْحَمُوَ قَالَ الْحَمُوُ الْمَوْتُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَعَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَإِنَّمَا مَعْنَى كَرَاهِيَةِ الدُّخُولِ عَلَى النِّسَاءِ عَلَى نَحْوِ مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ وَمَعْنَى قَوْلِهِ الْحَمُوُ يُقَالُ هُوَ أَخُو الزَّوْجِ كَأَنَّهُ كَرِهَ لَهُ أَنْ يَخْلُوَ بِهَا¹⁰⁷

“Telah bercerita kepada kami Qutaibah, telah bercerita kepada kami Laits dari Yazid bin Abu Habib dari Abu al-Khair dari ‘Uqbah bin ‘Amir bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Janganlah kalian menemui para wanita.” Ada seorang dari kaum Anshar bertanya: “Wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan saudara ipar?” Beliau menjawab: “Saudara ipar adalah kematian.” Qutaibah berkata: “dan terdapat hadits dalam suatu bab (pembahasan) yang sama diriwayatkan dari Umar, Jabir dan ‘Amr bin al-Ash.” Abu Isa berkata: “Hadits ‘Uqbah bin

¹⁰⁷ Muhammad bin Isa bin Saurah At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Cet. 1 (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif li An-Nasr wa At-Tauzi’, 1418), hlm. 278.

'Amir merupakan hadits hasan sahih. Adapun maksud dibencinya menemui para wanita tersebut sebagaimana yang diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali ketiganya adalah setan." Dan maksud dari ipar, yaitu saudara suami, beliau membencinya berduaan dengan istri.'

Zina merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Allah SWT dan Rasulullah SAW menjelaskan terkait dengan perbuatan zina dalam beberapa nash yaitu sebagai berikut:

1. Zina merupakan perbuatan yang disejajarkan dengan perbuatan menyekutukan Allah SWT dan membunuh orang tanpa hak. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Furqan ayat 68:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا¹⁰⁸

"Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)."

Sebab dari turunnya ayat tersebut yaitu ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW tentang dosa yang paling besar. Hal tersebut sebagaimana hadits yang terdapat dalam kitab Sunan Abu Dawud sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرْحَبِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الدَّنْبِ أَعْظَمُ قَالَ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ قَالَ فَقُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ قَالَ أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مَخَافَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ

¹⁰⁸ AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA, hlm. 521.

قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ أَنْ تُرَائِي حَلِيلَةَ جَارِكَ قَالَ وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى تَصْدِيقَ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ } الْآيَةَ¹⁰⁹

“Telah bercerita kepada kami Muhammad bin Katsir, telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Manshur dari Abu Wail, dari ‘Amr bin Syarahbil dari Abdullah, ia berkata: “aku berkata wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar?” Rasulullah SAW bersabda: “Engkau jadikan bagi Allah SWT sebagai tandingan sementara Dia adalah Yang telah menciptakanmu.” Abdullah berkata: “aku katakan kemudian apa?” Beliau bersabda: “Engkau membunuh anakmu karena khawatir makan bersamamu.” Abdullah berkata: “aku katakan; kemudian apalagi?” Beliau bersabda: “Engkau berzina dengan isteri tetanggamu.” Abdullah berkata: “kemudian Allah SWT menurunkan pembenaran terhadap sabda Nabi SAW: “Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina.””

2. Zina merupakan salah satu tanda terjadinya hari kiamat. Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim r.a. sebagai berikut:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ وَيَثْبُتَ الْجُهْلُ وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ وَيَظْهَرَ الزِّنَى¹¹⁰

“Telah bercerita kepada kami Syaiban bin Farrukh telah bercerita kepada kami Abdul Warits dari Abu At-Tayyah dari Anas bin Malik berkata: telah bersabda Rasulullah SAW: “Diantara tanda-tanda

¹⁰⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats Al-Azdiy As-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, vol. Jilid 3 (Damaskus: Dar Ar-Risalah Al-’Alamiyah, 1430), hlm. 617-618.

¹¹⁰ Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairiy An-Naisaburiy, *Shahih Muslim*, cet. ke-2 (Riyadh: Dar As-Salam, 1421), hlm. 1162.

kiamat adalah diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, diminumnya khamr (minum-minuman keras) serta praktek perzinaan secara terang-terangan.”

Beberapa nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam hukum Islam sehingga Allah SWT dan Rasulullah SAW memilih redaksi untuk mencegah segala hal yang menjurus kepada perbuatan zina daripada melarang dengan langsung menggunakan redaksi “zina”. Selain itu pencegahan, nash-nash tersebut sekaligus memberikan peringatan kepada umat Islam terkait gambaran tentang perbuatan zina agar perbuatan tersebut tidak dilakukan.

Selanjutnya, terhadap dalil-dalil sebagaimana telah disebutkan di atas, penulis menyandingkan dengan pendapat para hakim di Pengadilan Agama Sanggau yang mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan konsep *masalah dan mafsadah* dikarenakan adanya hubungan keduanya calon mempelai sudah dekat. Penulis memahami konsep yang dipakai oleh para hakim tersebut merupakan bagian dari teori maqāsid syariah. hal tersebut dapat dilihat dari beberapa dalil nash yang pada pokoknya memerintahkan agar tidak mendekati perbuatan zina. Hal tersebut didukung pula dengan nash-nash lain serta pemahaman para ulama' terkait larangan tersebut.

Terkait dengan masalah yang dibangun oleh para hakim tersebut di atas, Imam Asy-Syātibī tidak secara tegas dan tertulis mengolngkan bahwa menghindari perbuatan zina merupakan salah satu upaya dalam

rangka menjaga agama. Selain itu, Imam Asy-Syātībī juga tidak menjelaskan secara detail kriteria atau maksud dari upaya dalam rangka memelihara lima hal yang harus dijaga tersebut. Namun demikian, menurut pemahaman penulis, hal tersebut menunjukkan bahwa konsep dasar dari maqāsid yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syātībī dapat diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut pemahaman penulis batas dari upaya yang dapat dikategorikan sebagai pemeliharaan terhadap agama adalah dalil yang terdapat dalam nash bersifat *qath'i* (jelas disebutkan secara tekstual).

Adapun masalah yang dibangun oleh para hakim tersebut yaitu dalam rangka menghindari perbuatan zina, penulis menilai bahwa masalah tersebut merupakan upaya yang secara tegas telah diatur oleh nash, baik al-Qur'an maupun al-Hadits. Bahkan ulama' satu pendapat terkait dengan larangan melakukan perbuatan zina. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif Imam Asy-Syātībī, menurut penulis konsep masalah yang dibangun oleh para hakim merupakan konsep masalah dalam rangka menjaga kemaslahatan dari sudut pandang adanya (مراعاتهما من جانب الوجود), yaitu menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkan keberadaannya. Dalam sudut pandang ini, perbuatan zina yang dilakukan umat manusia termasuk dalam aspek قصد الشارع في وضع الشريعة (tujuan Allah SWT dalam meletakkan syariah). Hal ini karena larangan berbuat zina merupakan perintah langsung dari Allah SWT

melalui firman-Nya sebagaimana tersebut dalam Q.S. Al-Isra' ayat 32. Nash tersebut juga didukung dengan nash-nash lain yang mengikutinya. Selain itu, ulama ahli tafsir juga sepakat terkait larangan tersebut.

Adapun dalam tingkatannya, perbuatan zina masuk dalam tingkatan *daruriyah* dalam rangka menjaga agama. Meskipun secara yuridis normatif salah satu faktor pembatasan usia perkawinan dilakukan karena terdapat risiko tinggi dan rentan terhadap kematian, baik janin maupun ibu yang melahirkan, artinya terdapat kemaslahatan dalam menjaga jiwa, dalam perspektif Asy-Syātībī, menjaga agama merupakan tingkatan paling tinggi dalam menjaga kemaslahatan diantara menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Artinya, larangan melakukan perbuatan zina yang digariskan oleh Syari' harus didahulukan untuk ditegakkan demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat. Apabila tidak ditegakkan, maka akan menimbulkan kerusakan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Qurthubi bahwa tidak terdapat pendapat yang berbeda terkait keburukan dari perbuatan zina tersebut, karena perbuatan tersebut akan memunculkan masalah dalam hal kewarisan dan kerusakan nasab karena "bercampurnya mani". Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadits bahwa perzinaan merupakan salah satu tanda dari datangnya hari kiamat.

Jadi, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dipahami oleh para hakim Pengadilan Agama Sanggau sebagai satu kesatuan. Pemaknaan terhadap "alasan sangat mendesak disertai bukti-

bukti pendukung yang cukup” tersebut oleh para hakim dapat terpenuhi jika fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan kedua calon mempelai yang sudah dekat, tidak ada paksaan terhadap hubungan keduanya serta keduanya sudah mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Unsur-unsur ini kemudian dipahami oleh para hakim di Pengadilan Agama Sanggau sebagai upaya perlindungan bagi anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Adapaun jika dilihat dari perspektif Asy-Syātibī, pertimbangan para hakim Pengadilan Agama Sanggau dalam mengabulkan perkara dispensasi kawin dengan menggunakan konsep *mafsadah* dan *masalah* dikarenakan hubungan kedua calon mempelai sudah dekat sehingga ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina merupakan bentuk dari maqāṣid syariah dalam rangka menjaga agama. Sehingga melaksanakan perintah Syari’ dalam rangka menjaga agama tersebut harus ditegakkan demi terwujudnya kemaslahatan didunia dan diakhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Secara yuridis normatif, alasan yang sangat mendesak pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 secara konkrit memiliki pembatasan makna karena harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup yang dalam penjelasannya hanya mencakup adanya surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan.
2. Pemaknaan terhadap “alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup” tersebut oleh para hakim dapat terpenuhi jika fakta persidangan menunjukkan adanya hubungan kedua calon mempelai yang sudah dekat, tidak ada paksaan terhadap hubungan keduanya serta keduanya sudah mampu melaksanakan kewajiban sebagai suami istri. Dasar hukum yang digunakan mengacu pada konsep *maslahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerusakan). Hal tersebut didasari fakta bahwa terdapat hubungan keduanya calon mempelai yang sudah dekat sehingga ditakutkan terjerumus dalam perbuatan zina. Dalam perspektif Asy-Syātibī, pertimbangan para hakim tersebut termasuk dalam bentuk maqāṣid syariah dalam rangka menjaga agama

sehingga harus didahulukan dan ditegakkan diatas kemaslahatan lainnya demi terwujudnya kemaslahatan dunia dan akhirat.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis menyampaikan saran-saran kepada pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia diharapkan dapat memberikan kebijakan dan penjelasan lebih lanjut terhadap maksud dari Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 baik melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui bimbingan tenaga teknis yudisial sehingga tujuan dari diberlakukannya Undang-Undang tersebut dapat bersesuaian dengan penetapan para hakim yang mengadili permohonan dispensasi kawin. Selain itu upaya untuk menekan angka perkawinan usia dini dapat dilakukan bersama-sama dengan instansi lain yang berkaitan dengan perkara tersebut.
2. Bagi Pengadilan Agama Sanggau diharapkan untuk terus memberikan sosialisasi terhadap Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 berikut dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 kepada seluruh instansi-instansi terkait terhadap adanya perkawinan anak sehingga upaya untuk menekan angka perkawinan usia anak dapat dilakukan bersama-sama dan menjadi tanggung jawab bersama.
3. Bagi peneliti diharapkan dapat menjadi titik awal untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan maksud dari Pasal 7 ayat (2)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 sehingga upaya untuk menekan angka perkawinan usia anak dapat dilaksanakan semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdol Malek, Muhammad Al-Ghazalli, Mohd Al Adib Samuri, dan Muhammad Nazir Alias. "Child Marriage in Malaysia: Reforming Law through the Siyasa al-Shar'iyya Framework." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 58. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.16011>.
- Abdurrahman, Zulkarnain. "TEORI MAQASID AL-SYATIBI DAN KAITANNYA DENGAN KEBUTUHAN DASAR MANUSIA MENURUT ABRAHAM MASLOW." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (27 Agustus 2020). <https://doi.org/10.24252/jumdpi.v22i1.15534>.
- Ad-Dimisyqi, Abu Al-Fida Ismail bin Umar bin Katsir Al-Qursyi. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim li Al-Imam Ibnu Katsir*. Vol. Juz 5. Cet. 1. Kairo: Dar Ibn Al-Jauzi, 1431.
- Al Hasan, Fahadil Amin, dan Deni Kamaluddin Yusup. "DISPENSASI KAWIN DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA: Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (8 Juni 2021): 86. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>.
- AL QUR'AN DAN TERJEMAHNYA*. 1424 H. SAUDI ARABIA: Mujamma' Al Malik Fahd Li Tiba'at Al Mush-haf Asy-syarif Medinah Munawwarah, 1424.

- Al-Anshari, Syaikh Al-Islam Abu Yahya Zakaria. *Fath Al-Wahhab bi syarh Manhaj At-Tullab*. Vol. Juz 2. Beirut: Dar Al-Ma'arif, t.t.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari*. Cetakan pertama. Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-hanbali, Muwafiqquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah Al-Maqdisi Al-Jamma'ili Ad-Damasyqi As-Shalihi. *Al-Mughni*. Vol. Juz 9. Cet. 3. Riyadh: Dar 'Alam Al-Kutub, 1997.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab Al-Fiqh Ala Al-Madzahib Al-Arbaah*. Cetakan kedua. Vol. Juz 4. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2003.
- AL-QUR'AN DAN TERJEMAHANNYA*. 2019 ed. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar. *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Vol. Jilid 13. Beirut: Al-Resalah, 2006.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi. *Al-Muwafaqat*. Vol. Juz 2. Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- . *Al-Muwafaqat*. Vol. Juz 3. Arab Saudi: Dar Ibn 'Affan, 1997.
- Amberi, Mariani. "Efforts to Prevent Child Age Marriage in The Study of Islamic Legal Philosophy and Indonesia Positive Law." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 239. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.12404>.

- Andar Yuni, Lilik. “Analysis of The Emergency Reasons in The Application of Marriage Dispensation at The Tenggara Religious Court.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2021): 976. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9135>.
- An-Naisaburiy, Abu Al-Husein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qusyairiy. *Shahih Muslim*. cet. ke-2. Riyadh: Dar As-Salam, 1421.
- Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
- Arto, A. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- As-Sarkhasi, Abu Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl. *Al-Mabsuth*. Vol. Jilid 4. Beirut: Dar Al-Ma’arif, t.t.
- As-Shabuni, Muhammad Ali. *Shafwatut Tafasir*. Vol. Jilid 2. Cet. 4. Beirut: Dar Al-Qur’an Al-Karim, 1981.
- As-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman bin Asy’ats Al-Azdiy. *Sunan Abu Dawud*. Vol. Jilid 3. Damaskus: Dar Ar-Risalah Al-’Alamiyah, 1430.
- Astuti, Woro Mega Dwi, Jacinda Ilma Mayastika, dan Dian Latifiani. “Supreme Court Policy On Underage Marriage Dispensation Realizing Legal Certainty.” *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (26 November 2021): 253–61. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.3700>.
- At-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. *Sunan At-Tirmidzi*. Cet. 1. Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif li An-Nasr wa At-Tauzi’, 1418.

- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Cetakan kedua. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1985.
- Barkah, Qodariah, Arne Huzaimah, Siti Rachmiatun, Andriya, dan Zulmi Ramdani. "Abandonment of Women's Rights in Child Marriage; An Islamic Law Perspective." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 2 (31 Desember 2022): 383–411. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i2.6725>.
- Beni Kurniawan, Muhamad, dan Dinora Refiasari. "PENAFSIRAN MAKNA 'ALASAN SANGAT MENDESAK' DALAM PENOLAKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN." *Jurnal Yudisial* 15, no. 1 (24 Agustus 2022): 83–98. <https://doi.org/10.29123/jy.v15i1.508>.
- Bukido, Rosdalina, Chadijah Haris, Muhammad Arief Ridha Rosyadi, dan Zulkarnain Suleman. "Reception of Marriage Age Limit in Marriage Law in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 7, no. 1 (31 Maret 2023): 146. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v7i1.15245>.
- Busra, Busra, dan Fajar Hernawan. *Kaidah-Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Edisi Pertama. Vol. Cetakan ke-2. Jakarta: Kencana, 2023.
- Busyra, Busyra. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar dan Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Busyro, Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2019.

“Convention on the Rights of the Child.” United Nations High Commissioner for Refugees, 2 September 1990.

<https://www.unhcr.org/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=https%3A%2F%2Fwww.unhcr.org%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2Flegacy-pdf%2F4d9474b49.pdf>.

Darmawan, Darmawan, Asmaul Husna, Mirza Rahmatillah, dan Helmi Imran.

“Marriage Dispensation and Family Resilience: A Case Study of the Bener Meriah Shariah Court, Aceh Province.” *AHKAM* 22, no. 2 (2022): 433–54. <https://doi.org/10.15408/ajis.v22i2.28827>.

Dewi, Anak Agung Istri Ari Atu, Ni Ketut Supasti Dharmawan, Anak Agung Istri Eka Krisnayanti, Putu Aras Samsithawrati, dan I Gede Agus Kurniawan.

“The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia.” *Sriwijaya Law Review* 6, no. 2 (19 Juli 2022): 268. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1885.pp268-285>.

Dewi Judiasih, Sonny, Susilowati S. Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho.

“KONTRADIKSI ANTARA DISPENSASI KAWIN DENGAN UPAYA MEMINIMALISIR PERKAWINAN BAWAH UMUR DI INDONESIA.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 3, no. 2 (29 Juni 2020): 203–22.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “PUTUSAN PA SANGGAU 158/PDT.P/2021/PA.SGU.” Website pemerintah. Diakses 26 Oktober 2022.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec4099f2ee410691ce323034343039.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “PUTUSAN PA SANGGAU 159/PDT.P/2021/PA.SGU.” Website pemerintah. Diakses 25 Oktober 2022.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec45d233697d268a88313230393234.html>.

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. “PUTUSAN PA SANGGAU 173/PDT.P/2021/PA.SGU.” Website pemerintah. Diakses 26 Oktober 2022.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec52c7b3d46d0c9bd2323335373031.html>.

“dispensasi.” Dalam *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Diakses 16 Juni 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dispensasi>.

Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Edisi Pertama. Vol. Cet. 2. Depok: Prenadamedia Group, 2018.

Fatma, Yulia. “BATASAN USIA PERKAWINAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia).” *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 18, no. 2 (30 Desember 2019): 117. <https://doi.org/10.31958/juris.v18i2.1670>.

Gharnati, Abu Ishaq Ibrahim al-, Shalahuddin Sabki, Bangun Sarwo Aji Wibowo, dan Masrur Huda. *al-I'tisham*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hikmatullah, Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan dalam Islam*. Cetakan pertama. Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Cet. 1. Palembang: CV. AMANAH, 2019.
- Kamarusdiana, Kamarusdiana, dan Naili Farohah. "Reform on The Marriage Age Limit by Jakarta Women's Health Organizations in Maqāsid al-Syari'ah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (27 Juni 2022): 198. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.12892>.
- Katsir, Ibnu. *Tafsir Ibnu Katsir*. Vol. Jilid 5. Cet. 4. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. "HASIL PENYELARASAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN." BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL, Juni 2019. https://bphn.go.id/data/documents/na_ruu_perkawinan_.pdf.
- Kurniawan, Agung, dan Hamsah Hudafi. "Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi dalam Kitab Al-Muwafaqat." *Al-Mabsut Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15, no. 1 (Maret 2021): 29–38. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v15i1.502>.

- “Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 2022 Pengadilan Agama Sanggau.”
Pengadilan Agama Sanggau, 21 Februari 2023.
https://drive.google.com/file/d/1gc9NhkNIRjGb2EQ2M_N1bnCAq4hHhM5c/view.
- “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2018.” Pengadilan Agama Sanggau, 31
Desember 2018. https://drive.google.com/file/d/1qqfCpLA_97-QnUZECLpZIGaxCXDVI4XJ/view.
- “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019.” Pengadilan Agama Sanggau, 31
Desember 2019.
<https://drive.google.com/file/d/1rcNxopvxTXeFI8Hune5ulfcsBVyzbVuk/preview>.
- “Laporan Pelaksanaan Kegiatan tahun 2020.” Pengadilan Agama Sanggau, 31
Desember 2020.
<https://drive.google.com/file/d/1NrCjHP55oHKG4uMysMMCegm0WHYv2yj4/view>.
- “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021.” Pengadilan Agama Sanggau, 31
Desember 2021.
<https://drive.google.com/file/d/1Cen5g68W1ev6OzlrjOzetJ7wQiDWjBST/view>.
- “Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.” Pengadilan Agama Sanggau, 31
Desember 2022. <https://drive.google.com/file/d/1LU7N3-H3tofKv4aFYaOw4Jw0DLS-Q9yu/view>.

- Lathifah, Anthin, Briliyan Ernawati, dan Anwar Masduki. “Problems with the Islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic period.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 2 (2 Desember 2022): 155–76. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i2.155-176>.
- Latifiani, Dian. “The Darkest Phase for Family: Child Marriage Prevention and Its Complexity in Indonesia.” *Journal of Indonesian Legal Studies* 4, no. 2 (30 November 2019): 241–58. <https://doi.org/10.15294/jils.v4i2.34708>.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Kedua. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Mansyur, Zaenudin. “IMPLEMENTASI TEORI MAQASHID SYARIAH ASY-SYATIBI DALAM MUAMALAH KONTEMPORER.” *JURISDICTIE* 11, no. 1 (3 Juni 2020): 67. <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.
- Mayasari, Dian Ety, dan Andreas L Atjengbharata. “PENGATURAN BATAS USIA UNTUK MELAKUKAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (14 Juli 2020): 237–46. <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3425>.
- Miles, Matthew, Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Zeitschrift fur Personalforschung*. Vol. 28, 2013.
- Munawwir, Ahmad Warson. “Al Munawwir Kamus Arab-Indonesia.” Dalam *Al Munawwir*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Mursyid, Salma, dan Nasruddin Yusuf. "Changes in Marriage Age Limits and Marriage Dispensations: A Study of Causes and Impacts on the Religious Courts in North Sulawesi." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 2 (31 Desember 2022): 975. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i2.12439>.

Musawar, Musawar, M. Riadhussiyah, Ahmad Saifuddin Bukhari, dan Alwafi Ridho Subarkah. "Prevent Child Marriage by Improving Education in West Nusa Tenggara Through Sister Province Relations with Kujawsko-Pomorskie, Poland." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (13 Juni 2022): 36. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v6i1.9198>.

Nawawi, M Anwar, Sulastri Sulastri, Relit Nur Edi, dan Agus Setiawan. "Harmonization of Islam and human rights: judges' legal arguments in rejecting child marriage dispensation in Sukadana, Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 22, no. 1 (1 September 2022): 117–34. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v22i1.117-134>.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 22-PUU-XV-2017." Mahkamah Konstitusi. Diakses 16 Juni 2023. https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/22_PUU-XV_2017.pdf.

"Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 30-74/PUU/XII-2014." Mahkamah Konstitusi. Diakses 16 Juli 2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf.

- Rahman, Fathur. “Maqasid Al-Syariah dalam Perspektif Al-Syatibi.” *Isti'dal Jurnal Studi Hukum Islam* 4, no. 2 (2017): 173–74. <https://doi.org/10.34001/istidal.v4i2.833>.
- Rahmawati, Melinda, dan Heni Ani Nuraeni. “Peran Dispensasi Kawin dalam Peningkatan Angka Pernikahan Dini di Wilayah Kotamadya Jakarta Barat.” *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 6, no. 1 (25 Mei 2021): 1. <https://doi.org/10.29240/jhi.v6i1.1578>.
- Rahmawati, Sri. “Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif).” *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 21, no. 1 (26 September 2020). <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v22i1.2918>.
- Rohmah, Saidatur. “BATAS USIA MENIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM DI INDONESIA.” *Tahkim XVII*, no. 1 (Juni 2021): 6.
- Samsu, Samsu. *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Cet. II. Jambi: PUSAKA, 2021.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Edisi 2. Yogyakarta: Suluh Media, 2018.
- Sejarah Terbentuknya Pengadilan Agama Sanggau. “Sejarah Pengadilan Agama Sanggau.” Website pemerintah. Diakses 28 Juli 2023. <https://www.pa-sanggau.go.id/profil/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan-agama-sanggau>.
- Shihab, M. Quraish, dan Muhammad Quraish Shihab. *Surah al-Isrâ', Surah al-Kahf, Surah Maryam, Surah Thâhâ*. Cetakan V. Tafsîr Al-Mishbâh :

- Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 7. Jakarta: Lentera Haiti, 2012.
- Siyoto, Sandu. *Dasar Metodologi Penelitian*. Cet. 1. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sugiyono, Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. 19. Bandung: ALFABETA, 2013.
- Sunarto, Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*. Edisi Ketiga. Vol. Cetakan Ketiga. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Supraptiningsih, Umi. "Pro and Cons Contestation on The Increase of Marriage Age in Indonesia." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 232. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i1.9136>.
- Supriyadi, Supriyadi dan Siti Suriyati. "Judges' Legal Culture in Dealing with High Number of Applications for Child Marriage Dispensation during Covid-19 Pandemic at the Kudus Religious Court." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 17, no. 1 (30 Juni 2022): 273–98. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v17i1.6060>.
- Suryanti, Irma, dan Dewa Gde Rudy. "Disfungsi Dispensasi Kawin dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak." *Jurnal Mahister Hukum Udayana* 10, no. 4 (31 Desember 2021): 782–94. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2021.v10.i04.p09>.
- Sutisna Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Nurhadi Nurhadi, Suparnyo Suparnyo,

Kamarudin Arsyad, dan Andi Triyawan. *Panorama Maqashid Syariah*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.

Syahza, Almasdi. *Metodologi Penelitian*. Pekanbaru: UR Press, 2021.

Tim Penyusun BPS Sanggau. *Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2023*. Sanggau:

BPS Kabupaten Sanggau, 2023.

<https://sanggaukab.bps.go.id/publication/download.html?nrbvfeve=NDkzODYyYTRmY2EwYzFiNWE0OGM1ZWUw&xzmn=aHR0cHM6Ly9zYW5nZ2F1a2FiLmJwcy5nby5pZC9wdWJsaWNhdGlvi8yMDIzLzAyLzI4LzQ5Mzg2MmE0ZmNhMGMxYjVhNDhjNWVhMC9rYWJ1cGF0ZW4tc2FuZ2dhdS1kYWxhbS1hbmdrYS0yMDIzLmh0bWw%3D&twoadfnofarfauf=MjAyMy0wOC0yOSAxMzoyMToyNQ%3D%3D>

Tobing, Rudyanti Dorotea. "Prevention of Child Marriage Age in the Perspective of Human Rights." *Sriwijaya Law Review* 2, no. 1 (31 Januari 2018): 1. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol2.Iss1.107.pp1-17>.

Toriquddin, Moh. "TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6, no. 1 (30 Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." Diakses 16 Juni 2023. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1753.pdf>.

"Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan." Diakses 16 Juni 2023. <https://jdih.go.id/files/4/2019uu016.pdf>.

- Wafa, Moh. Ali. *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*. Tangerang: YASMI, 2018.
- Wahyudi, Tri, Mubasysyir Hasanbasri, Hari Kusnanto, dan Mohammad Hakimi. “Social Determinants of Health of Child Marriage (Analysis of IFLS 2000, 2007, 2014).” *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 15, no. 1 (6 Oktober 2019): 62–68. <https://doi.org/10.15294/kemas.v15i1.16514>.
- Wantu, Sastro Mustapa, Irwan Abdullah, Yowan Tamu, dan Intan Permata Sari. “Early Child Marriage: Customary Law, Support System, and Unwed Pregnancy in Gorontalo.” *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 5, no. 2 (26 Desember 2021): 780. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v5i2.9573>.
- Yahya, Yusuf. “KONTRIBUSI PEMIKIRAN IMAM SYATHIBI DAN ABRAHAM H. MASLOW TENTANG KEBUTUHAN DASAR MANUSIA.” *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (22 September 2020). <https://doi.org/10.52029/jis.v1i2.21>.
- Zubaidah, St., Fahmi Al Amruzi, dan Gusti Muzainah. “ANALISIS PENENTUAN DISPENSASI PERNIKAHAN PADA PENGADILAN AGAMA DI KALIMANTAN SELATAN.” *Anterior Jurnal* 21, no. 3 (10 Agustus 2022): 1–10. <https://doi.org/10.33084/anterior.v21i3.3596>.



Nomor : 108/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/VII/2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yang Terhormat:
Ketua Pengadilan Agama Sanggau
di-

Jalan Jenderal Sudirman KM. 7 No. 14A, Kelurahan Bunut,
Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta menyatakan bahwa:

NAMA : ZUHRUL ANAM
NIM : 21913037
PRODI : ILMU AGAMA ISLAM PROGRAM MAGISTER
NO HP : 085712775811

adalah Mahasiswa Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dan saat ini yang bersangkutan sedang dalam proses menuju penyusunan Tesis dengan judul: **"PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SANGGAU PERSPEKTIF MAQASID IMAM AS-SYATIBI"**

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin kepada yang bersangkutan guna melakukan Penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Yogyakarta, 17 Juli 2023
Ketua Prodi

[Signature]
Lutfi Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D



**SURAT PENGANGKATAN PEMBIMBING
TESIS**

No: 027/Dek/60/DAATI/S2/FIAI/VII/2023

Bismillahirrahmanirrahiem

Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia mengangkat Saudara:

Nama : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Jabatan : Dosen Fakultas Ilmu Agama Islam UII Yogyakarta

Untuk menjadi Dosen Pembimbing Tesis mahasiswa di bawah ini pada Semester Genap Tahun Akademik 2022/2023:

Nama : Zuhrul Anam
No. Mahasiswa : 21913037
Program Studi : Ilmu Agama Islam Program Magister
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
SANGGAU PERSPEKTIF MAQASID IMAM AS-SYATIBI**
Masa Berlaku s/d : 11 Januari 2024

Demikian, surat pengangkatan pembimbing ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 11 Juli 2023
22 Dzulhijjah 1444 H



Dekan,


Dr. Drs. Asmuni, MA



KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Zuhrul Anam
NIM : 21913037
Judul Tesis : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN
DI PENGADILAN AGAMA SANGGAU PERSPEKTIF MAQASID
IMAM AS-SYATIBI**
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA

Bimbingan ke-	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1	12-07-2023	revisi bab I	
2	27-07-2023	acc bab I dan menyerahkan bab II	
3	10-08-2023	acc bab II dan menyerahkan bab III	
4	22-08-2023	revisi bab III	
5	31-08-2023	acc bab III dan menyerahkan bab IV	
6	11-09-2023	revisi bab IV	
7	21-09-2023	revisi kedua bab IV dan menyerahkan bab V	
8	23-09-2023	acc bab IV dan bab V	
9	02-10-2023	koreksi dan acc seluruh bab	

Yogyakarta, 02 Oktober 2023

Mengetahui
Kaprosdi

Dzulrifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I.,Ph.D



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Jalan Jenderal Sudirman, KM 7, No. 14A, RT XV, RW VI, Kelurahan. Bunut, Kec. Kapuas,
Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, 78511, Telp. (0564) 2025334 / Fax 2025335
www.pa.sanggau.go.id/ / pa.sanggau@yahoo.co.id

No : 736A/KPA.W14-A4/KP3.3.2/VII/2023

Sanggau, 24 Juli 2023

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Ilmu Agama Islam Program Magister

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berkenaan dengan surat Permohonan Izin Penelitian dengan Nomor: 108/Kaprodi.IAIPM/90/Prodi.IAPM-S2/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, bersama surat ini kami memberikan izin untuk melakukan penelitian di Pengadilan Agama Sanggau kepada:

No	Nama	NIM	Program Studi	Judul Tesis
1	Zuhrul Anam	21913037	Ilmu Agama Islam Program Magister	PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SANGGAU PERSPEKTIF MAQASID IMAM AS-SYATIBI

Demikian surat balasan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.



Ketua Pengadilan Agama Sanggau

Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

NIP. 19781110 200904 1 007

PENETAPAN

Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████ umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ██████████
██████████ Kab. Sekadau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan register Nomor 159/Pdt.P/2021/PA.Sgu tanggal 1 Nopember 2021, Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon:

Nama : ██████████
Umur : 17 tahun 9 bulan
Agama : Islam

Pendidikan : SD
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kab. Sekadau,

dengan calon suaminya:

Nama : [REDACTED]
Umur : 28 tahun 7 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pekebun Kelapa Sawit
Tempat kediaman di : [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Sekadau;

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon tersebut dengan calon suaminya, tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau sesuai dengan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat atau Penolakan Perkawinan Nomor: [REDACTED] [REDACTED] karena usia anak kandung Pemohon belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai, dan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya sering ketemu sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
4. Bahwa Pemohon telah resmi bercerai sesuai dengan Kutipan Akta Cerai Nomor: [REDACTED] tertanggal 08 Januari 2020 yang

ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan saat ini ayah kandung dari anak kandung Pemohon berada di Pulau Jawa dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

5. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak kandung Pemohon tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa anak kandung Pemohon berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejaka serta sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
8. Bahwa calon suami anak kandung Pemohon sudah bekerja dengan penghasilan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orangtua calon suami anak kandung Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut yang akan dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut;
11. Bahwa Pemohon berkeinginan agar pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED]

3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, baik mengenai berhentinya pendidikan bagi anak, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim telah menyarankan agar Pemohon mengurungkan niatnya sampai anak Pemohon mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat, sehingga Pemohon khawatir keduanya terjerumus kepada perbuatan yang dilarang;
- [REDACTED] adalah anak kedua dari pernikahannya dengan [REDACTED] namun Pemohon sudah bercerai pada tahun 2020 yang lalu, perceraianya diajukan di PA Malang, dan saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa [REDACTED] saat ini berusia 17 tahun 9 bulan, karena lahir pada tanggal 17 Januari 2004, sekolahnya hanya sampai SD saja, dan statusnya gadis;

- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon dengan [REDACTED] berpacaran sudah sekira 5 bulan, keduanya ingin segera menikah karena sudah suka sama suka, keduanya tidak pernah jalan berduaan karena sama-sama sibuk bekerja, dan keduanya tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang agama dan susila;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] ingin menikah karena kemauan mereka sendiri, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Bahwa [REDACTED] sudah meminang anak Pemohon sekira 3 (tiga) bulan yang lalu dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED] tidak ada pertalian sedarah (nasab), pertalian semenda dan pun sesusuan, keduanya sama-sama orang lain;
- Bahwa [REDACTED] sudah bekerja sebagai buruh sawit di kebun milik orang lain dan juga mengelola kebun milik orangtuanya;
- Bahwa Pemohon siap membimbing anaknya dan suaminya dalam mengarungi rumah tangga dan akan bertanggung jawab jika di kemudian hari mereka mengalami kesulitan dalam rumah tangganya;

Bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon telah menghadirkan anak kandung Pemohon dan calon suami anak Pemohon di persidangan dan telah pula menghadirkan orangtua calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, yaitu:

1. [REDACTED] di muka sidang telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa ia adalah anak kedua Pemohon dari dua bersaudara, saat ini berusia 17 tahun 9 bulan, karena lahir pada tanggal 17 Januari 2004, dan statusnya gadis;
 - Bahwa ayah kandungnya bernama [REDACTED] orang Malang. Sebelumnya ia tinggal bersama ayahnya di Malang, dan baru sejak Januari 2021 ia ikut merantau dengan Pemohon di Kalimantan;
 - Bahwa ia akan menikah dengan calon suami bernama [REDACTED] status jejaka, berasal dari suku Jawa juga;

- Bahwa ia menjalin hubungan dengan [REDACTED] sekira 5 (lima) bulan, sudah saling mencintai dan sering bertemu tetapi dan tidak pernah diajak jalan berdua dan tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan susila;
 - Bahwa ia sudah dilamar oleh [REDACTED] pada bulan Agustus 2021 yang lalu, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa ia tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain dan bersedia menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa ia dengan [REDACTED] tidak terdapat pertalian sedarah (nasab), pertalian semenda dan sesusuan, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah, kecuali masalah umur;
 - Bahwa ia sudah bekerja di pabrik tahu tempat Pemohon bekerja dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya;
 - Bahwa dalam keseharian ia sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga membantu Pemohon, seperti memasak, mencuci baju dan membersihkan rumah, karena sebelum bekerja ia memasak dulu;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menjadi seorang istri, siap melaksanakan kewajiban sebagai istri atau ibu rumah tangga yang baik;
2. [REDACTED] yang di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah calon suami anak kandung Pemohon, saat ini berusia 28 tahun lebih, sudah lulus SMP 3 Ensalang, berstatus jejaka;
 - Bahwa ia akan menikah dengan anak kandung Pemohon dan [REDACTED] bernama [REDACTED] dengan status gadis;
 - Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istrinya karena sudah suka sama suka, sudah saling mencintai, sering bertemu dan pernah pergi berdua berboncengan sepeda motor, sehingga ia merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
 - Bahwa ia dan calon istrinya pernah pergi berduaan saat mengurus surat-surat untuk pengajuan permohonan ini ke Pengadilan;
 - Bahwa ia dan calon istrinya tidak pernah melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan susila;

- Bahwa ia sudah melamar calon istrinya pada bulan Agustus 2021 yang lalu, dan lamarannya diterima oleh Pemohon;
 - Bahwa ia tidak terikat pertunangan dengan wanita lain dan bersedia menikah dengan calon istrinya tanpa ada paksaan dari siapapun;
 - Bahwa ia dengan calon istrinya tidak terdapat pertalian sedarah (nasab), pertalian semenda dan sesusuan, tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah;
 - Bahwa ia sudah bekerja mengelola kebun sawit milik sendiri seluas 2 (dua) hektar dan kebun milik ibunya seluas 2 (dua) hektar pula, dan juga bertani sayuran dan menanam padi, dengan penghasilan bersih setiap bulannya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa ia sudah siap bertanggungjawab serta menjalankan kewajiban sebagai suami dan kepala keluarga dengan baik;
3. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sekadau, di muka sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa ia adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa ia mengetahui Pemohon mengajukan dispensasi ke Pengadilan karena ingin menikahkan anak Pemohon yang bernama [REDACTED] dengan anaknya bernama [REDACTED] tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa [REDACTED] adalah anak pertama dari pernikahannya dengan [REDACTED] saat ini [REDACTED] telah pergi meninggalkannya sejak tahun 2000 dan tidak pernah ada kabarnya;
 - Bahwa [REDACTED] berstatus jejaka, umurnya cukup untuk menikah;
 - Bahwa hubungan [REDACTED] dan anak Pemohon sudah sangat erat, sudah suka sama suka, sehingga ia dan Pemohon sangat khawatir keduanya melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan susila;
 - Bahwa [REDACTED] sudah melamar anak Pemohon dan lamarannya diterima oleh Pemohon;

- Bahwa [REDACTED] dan anak Pemohon ingin segera menikah karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa [REDACTED] tidak terikat pertunangan dengan wanita lain, begitu pula calon istrinya tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa antara [REDACTED] dan anak Pemohon tidak terdapat pertalian sedarah (nasab), pertalian semenda dan sesusuan, tidak ada halangan atau larangan untuk menikah;
- Bahwa saat ini anaknya sudah bekerja sebagai petani sawit mengelola kebun milik sendiri dan kebun miliknya dengan penghasilan per bulannya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ia siap membimbing anaknya dan calon istrinya dalam berumah tangga dan siap bertanggung jawab secara moril dan materil jika di kemudian hari mengalami masalah dalam rumah tangga mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Fotocopy Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau tanggal 12 Nopember 2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotocopy Akta Cerai Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang Kelas I.A tanggal 8 Januari 2020, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 27 Juli 2016, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.3);
- d. Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar, NISN [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Druju 04 Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang tanggal 10 Juni

2017, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.4);

- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 03-02-2021, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
- f. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tanggal 14 April 2015, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.6);
- g. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sekadau Hilir, Sekadau tanggal 23 Juni 2008, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P.7);
- h. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tanggal 19 Juli 2018, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
- i. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau tanggal 01-04-2015, yang telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
- j. Surat Pemberitahuan Adanya Kekurangan Berkas Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup (P.10);

k. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: [REDACTED]
[REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau. Bukti tersebut berupa asli, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan meterai cukup (P.11);

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama:

1. [REDACTED] umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Perangkat Desa/Kadus, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Sekadau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon baru beberapa bulan ini, dan kenal dengan calon suami anak Pemohon karena merupakan Kepala Dusun di tempat tinggal calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mau menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan anak dari [REDACTED] bernama [REDACTED] tetapi harus mendapat dispensasi nikah dulu dari Pengadilan, karena anak Pemohon usianya belum cukup untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] ayah dari [REDACTED] tetapi sekarang sudah pergi meninggalkan istrinya;
- Bahwa saat ini anak Pemohon berusia kurang dari 19 tahun, status gadis, dan [REDACTED] juga berstatus jejaka;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon dan [REDACTED] pergi berduaan berboncengan sepeda motor sebanyak 2 kali;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan [REDACTED] karena hubungan keduanya sudah demikian erat, sudah sulit dipisahkan sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diantara keduanya;
- Bahwa [REDACTED] sudah meminang anak Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Pemohon. Saksi hadir pada acara lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] ingin segera menikah karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari siapa pun;

- Bahwa anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, dan [REDACTED] juga tidak terikat pertunangan dengan wanita lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada pertalian darah (nasab), pertalian semenda atau pun sesusuan, keduanya sama-sama orang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian anak Pemohon karena rumah saksi jauh dari tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu [REDACTED] sudah bekerja sebagai petani sawit miliknya sendiri dan juga mengurus kebun sawit milik orangtuanya, dan penghasilan kotor per sekali panen antara Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) sampai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
2. [REDACTED] umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED]
Kabupaten Sekadau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon baru beberapa bulan ini, dan kenal dengan calon suami anak Pemohon karena merupakan tetangga di tempat tinggal calon suami anak Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mau menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan anak dari [REDACTED] bernama [REDACTED] tetapi harus mendapat dispensasi nikah dulu dari Pengadilan, karena anak Pemohon usianya belum cukup untuk menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] ayah dari [REDACTED] tetapi sekarang sudah pergi entah ke mana meninggalkan istrinya;
 - Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus gadis dan [REDACTED] juga berstatus jejak;
 - Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali anak Pemohon dan calon suaminya jalan berdua berboncengan sepeda motor;
 - Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan [REDACTED] karena Pemohon sangat khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan diantara keduanya;

- Bahwa [REDACTED] sudah melamar/meminang anak Pemohon, dan lamarannya diterima oleh Pemohon. Saksi hadir pada acara lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon dan [REDACTED] ingin segera menikah karena kemauan sendiri, tidak ada paksaan atau tekanan dari siapa pun;
- Bahwa anak Pemohon tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain, dan [REDACTED] juga tidak terikat pertunangan dengan wanita lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan [REDACTED] tidak ada pertalian nasab, semenda atau pun sesusuan, keduanya sama-sama orang lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keseharian anak Pemohon karena rumah saksi jauh dari tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi tahu [REDACTED] sudah bekerja sebagai petani sawit di kebun miliknya sendiri seluas 2 hektar dan juga mengurus kebun sawit milik ibunya, tetapi saksi tidak tahu penghasilannya;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada maksud permohonannya, serta selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon dan anak Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, baik mengenai berhentinya pendidikan bagi anak, organ reproduksi anak yang belum siap, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan karenanya Hakim menyarankan supaya Pemohon mempertimbangkan kembali maksudnya dan menunggu sampai anak Pemohon cukup umur 19 (sembilan belas) tahun untuk menikah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi Pemohon tetap pada maksud permohonannya. Oleh karenanya, apa yang dikehendaki Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama ██████████ ██████████ dengan seorang laki-laki bernama ██████████ ██████████ dan Pemohon telah mendaftarkan kehendaknya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan karena usia anak Pemohon belum cukup 19 (sembilan belas) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena hubungan anak Pemohon dengan Eko Purnomo bin Wahyuni sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, berikut penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 ayat (3), Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon adalah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.11 dan 2 (dua) orang saksi bernama Fardi bin Sutrisno dan Nana bin Warma;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 s.d P.11 berupa fotocopy, kecuali bukti P.10, P.11, telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), ayat (2) huruf a, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8 ayat (1) huruf d, Pasal 12 ayat (2) huruf a, Pasal 17 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang

No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan di persidangan yang berupa fotocopy telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti P.1 s.d P.11 telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Pemohon ke persidangan merupakan merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi (vide Pasal 172 R.Bg), keduanya telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di persidangan (vide Pasal 171 ayat (1) R.Bg), dan keterangannya tersebut disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan (vide Pasal 175 R.Bg), maka Hakim menilai bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk di [REDACTED] Kabupaten Sekadau yang merupakan bagian dari yurisdiksi Pengadilan Agama Sanggau sehingga Pengadilan Agama Sanggau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sesuai Pasal 49 (huruf) a angka (3) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, terbukti bahwa [REDACTED] adalah anak perempuan yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] oleh karenanya terbukti menurut hukum bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari [REDACTED] sehingga Pemohon merupakan pihak yang memiliki legal standing dalam perkara *a quo* (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5 terbukti bahwa anak Pemohon bernama Rega Putri Febiola pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 17 tahun 9 bulan karena terlahir pada tanggal 17 Januari 2004, oleh karenanya belum cukup umur untuk menikah sebagaimana

ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan berdasarkan bukti P.6, P.8, P.9 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama [REDACTED] pada saat memberikan keterangan di persidangan berusia 28 tahun 7 bulan karena terlahir pada tanggal 23 Maret 1993, oleh karenanya telah memenuhi syarat usia untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5, P.8, P.9 yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan terbukti bahwa [REDACTED] dan calon suaminya bernama [REDACTED] berstatus gadis dan jejak atau belum kawin dan tidak ada catatan bahwa salah satu atau keduanya pernah melangsungkan pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 dan P.11 terbukti kehendak Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama [REDACTED] telah memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf j Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, dengan alasan anak Pemohon yang merupakan calon pengantin wanita belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga beralasan hukum Pemohon mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk dapat diberikan dispensasi kawin, Hakim perlu meneliti secara seksama apakah para calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan untuk menikah dan apakah ada halangan/larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangannya di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan, terbukti bahwa antara anak Pemohon dengan [REDACTED] tidak terdapat halangan ataupun larangan

untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian semenda, maupun pertalian sepersusuan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam. Di samping itu, anak Pemohon dan Eko Purnomo bin Wahyuni telah menyatakan persetujuannya untuk menikah, tanpa ada paksaan dari siapapun. Hal demikian sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Menurut Hakim, batasan usia tersebut semata-mata untuk menjaga kesehatan calon suami dan calon isteri, kematangan jiwa dan raga agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Di samping itu, bagi wanita diharapkan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Jadi, adanya pengaturan batas usia kawin tersebut semata-mata untuk kemaslahatan kehidupan kedua calon pengantin ke depannya. Namun dalam hal kedua calon pengantin yang belum mencapai cukup umur sebagaimana ditentukan di atas, hukum mengatur dapat diberikan dispensasi kawin sepanjang kedua calon pengantin telah dipandang ada kesanggupan dan kesiapan lahir batin untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa calon pengantin wanita ([REDACTED]) di persidangan menyatakan telah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama [REDACTED] [REDACTED] tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang isteri dan sekaligus seorang ibu dari anak atau anak-anaknya kelak layaknya seorang ibu rumah tangga yang baik, sangat mencintai calon suaminya dan juga keluarga kedua belah pihak sudah merestuinnya;

Menimbang, bahwa calon pengantin pria bernama [REDACTED] [REDACTED] di samping telah cukup umur untuk menikah, di muka persidangan menyatakan sudah siap lahir batin untuk melangsungkan pernikahan tanpa ada paksaan dari siapapun juga dengan calon istrinya tersebut, siap bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjadi seorang suami dan sekaligus seorang ayah dari anak atau anak-anaknya kelak sebagaimana layaknya seorang kepala keluarga yang baik, sangat mencintai calon istrinya dan juga pihak keluarga sudah merestuinnya. Selain itu pula, secara finansial [REDACTED] telah memiliki kemampuan karena telah bekerja sebagai petani sawit mengelola kebun sawit milik sendiri seluas 2 (dua) hektar dan kebun milik ibunya seluas 2 (dua) hektar, dan juga bertani sayuran dan menanam padi, dengan penghasilan bersih setiap bulannya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan saksi-saksi di persidangan, ditemukan fakta tetap (*faatsstaande feiten*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon bernama [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] dikarenakan anak Pemohon belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dengan [REDACTED] [REDACTED] didasarkan atas alasan hubungan keduanya sudah demikian erat, sudah sulit dipisahkan, sering bertemu dan pernah pergi berdua sehingga Pemohon sangat khawatir keduanya akan tergoda atau terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh norma agama dan kesusilaan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada pertalian sedarah/nasab, pertalian semenda atau pun pertalian sepersusuan, dan tidak terdapat halangan atau pun larangan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali masalah kurang umur;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tersebut tidak berada di bawah paksaan dari siapa pun juga untuk menikah, dan

antara kedua orangtua masing-masing telah merestui rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa ada jaminan nafkah dari calon suami anak Pemohon untuk berumah tangga karena calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani sawit mengelola kebun sawit milik sendiri seluas 2 (dua) hektar dan kebun milik ibunya seluas 2 (dua) hektar, dan juga bertani sayuran dan menanam padi, dengan penghasilan bersih setiap bulannya sekira Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari segi fisik anak Pemohon yang bernama ██████████ ██████████ sekalipun belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun, namun di depan persidangan ██████████ sudah tampak cukup dewasa, dan Hakim menilai anak Pemohon tersebut dipandang telah siap melangsungkan pernikahan dan menjadi seorang isteri sekaligus sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon bernama ██████████ ██████████ selain telah cukup umur untuk menikah, juga mempunyai pekerjaan sebagai petani kelapa sawit dengan penghasilan setiap bulannya yang dipandang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Di samping itu, Pemohon dan orangtua calon suami anak Pemohon telah siap untuk membimbing, membantu dan menopang jika di kemudian hari terjadi kesulitan di dalam rumah tangga mereka, sehingga calon suami anak Pemohon tersebut dipandang telah siap untuk membina rumah tangga dan menjadi seorang ayah sekaligus sebagai kepala keluarga, yang antara lain berkewajiban memberi nafkah kepada keluarganya nanti setelah menikah. Hal ini sejalan dengan tuntunan al-Qur'an dalam surat an-Nuur ayat 32:

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang

lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السباب من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: *"Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya".*
(HR. Bukhori dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah demikian erat, sudah sulit untuk dipisahkan, sering bertemu dan pernah pergi berduaan, meskipun tidak sampai melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan kesusilaan, maka membiarkan keduanya dalam kondisi tidak terikat pernikahan dipandang akan lebih mendatangkan madlarat/mafsadat yang lebih besar bagi keduanya dan keluarga kedua belah pihak, sehingga Hakim berpendapat penolakan pernikahan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau sebelum batas usia yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *in casu* harus dikesampingkan, sebagaimana maksud dari kaidah fiqhiyah yang menyatakan:

الضرورات تبيح المحظورات

Artinya: *"Kemudharatan/bahaya membolehkan hal-hal yang dilarang”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan beralasan menurut hukum dan dapat dikabulkan, maka Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan diktum sebagaimana berbunyi dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini harus dinyatakan dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] jenis kelamin perempuan, lahir di Malang, [REDACTED] untuk menikah dengan calon suami bernama [REDACTED] jenis kelamin laki-laki, lahir di [REDACTED]

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan di Sanggau dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari **Senin**, tanggal **15 Nopember 2021 Masehi** bertepatan dengan tanggal **9 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah**, oleh Nana, S.Ag., M.H., Hakim Pengadilan Agama Sanggau yang ditunjuk memeriksa dan

mengadili perkara tersebut, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Achmad Norman, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim,

Ttd

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Achmad Norman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	200.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp.	310.000,00

(Tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

██████████ tempat dan tanggal lahir Sepanjang, 01 Maret 1971, agama Katolik, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Sekadau, selanjutnya disebut Pemohon I ;

██████████ tempat dan tanggal lahir Sepanjang, 10 Nopember 1982, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████
██████████
██████████ Kabupaten Sekadau, selanjutnya disebut Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan register perkara Nomor 158/Pdt.P/2021/PA.Sgu, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku yaitu belum mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun;

3. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling mencintai dan khawatir akan timbul fitnah atau perbuatan yang tidak baik di kemudian hari;
4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan pertunangan dengan perempuan lain;
6. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan calon suami berstatus jejaka serta sudah siap menjadi kepala rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut yang akan dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan agar pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau;
11. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung nya bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana tersebut pada dictum 2 (dua);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon di persidangan;

Bahwa Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon terkait resiko perkawinan di bawah umur, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melanjutkan perkawinan tersebut dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak para Pemohon, bernama Patri Dwita Barbara binti Petrus Bagul dan calon suaminya bernama Riski Kurniawan bin Sudiono, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa [REDACTED] saat ini berusia 18 tahun 4 bulan berstatus gadis, sementara [REDACTED] berusia 21 tahun dan berstatus jejaka;
- Bahwa [REDACTED] setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan [REDACTED] tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] mengetahui rencana perkawinan mereka dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi sebab keduanya sudah saling menjalin hubungan yang sangat dekat ;
- Bahwa [REDACTED] saat ini sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tiap bulan ;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon bernama Sudiono, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan [REDACTED] dan [REDACTED] sebab orang tua calon suami anak para Pemohon serta para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi mereka sebab keduanya sudah menjalin hubungan yang dekat ;
- Bahwa antara [REDACTED] dan [REDACTED] tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan ;
- Bahwa keluarga [REDACTED] dan keluarga [REDACTED] seluruhnya menyetujui rencana pernikahan mereka ;
- Bahwa [REDACTED] sudah bekerja dan berperilaku baik serta bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon siap ikut membimbing dan bertanggungjawab guna keutuhan rumah tangga kedua calon mempelai tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sekadau atas nama Pemohon I yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sekadau atas nama Pemohon II yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.3 ;
- Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk atas nama ██████████ yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.4 ;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama ██████████ ██████████ yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.5 ;
- Fotokopi surat tanda pernyataan masuk agama Islam yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan Sekadau Hilir, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.6 ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Sekadau atas nama calon suami anak para Pemohon yang telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bertanda P.7;
- Asli surat pemberitahuan kekurangan berkas dari KUA Kecamatan Sekadau Hilir, telah di-*nazegelen* bertanda P.8 ;
- Asli surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sekadau Hilir, telah di-*nazegelen* bertanda P.9 ;

2. Saksi:

1. [REDACTED] umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Sekadau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah paman calon suami anak para Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED], yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED] akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah lama dan sudah sangat akrab dan intim, sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah tamat SMK ;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah baligh, bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon suami jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja yang setahu saksi sudah mampu untuk menafkahi seorang istri ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan akan rencana perkawinan anak para Pemohon dengan [REDACTED] ;

2. [REDACTED] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED] Kabupaten Sekadau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah tetangga para Pemohon ;

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] yaitu anak kandung para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED] akan tetapi anak para Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa hubungan keduanya sudah lama dan sudah sangat akrab dan intim, sehingga sangat mengkhawatirkan keluarga jika terjadi hal-hal yang dilarang agama;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah tamat SMK ;
- Bahwa anak kandung para Pemohon tersebut sudah baligh, bisa melakukan pekerjaan sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, sedang status calon suami jejak;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon sudah bekerja yang setahu saksi sudah mampu untuk menafkahi seorang istri ;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan;
- Bahwa tidak ada pihak ketiga yang keberatan akan rencana perkawinan anak para Pemohon dengan [REDACTED] ;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan dengan menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikahkan anak para

Pemohon bernama [REDACTED] dengan calon suaminya, sebab anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, yakni berusia 17 tahun 4 bulan ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon dan anak para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan dan kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial-budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melangsungkan perkawinan, akan tetapi para Pemohon, orang tua calon suami dan calon pengantin tetap pada pendiriannya untuk segera melangsungkan perkawinan anak para Pemohon dengan calon suami ;

Menimbang bahwa perkara permohonan ini adalah termasuk kedalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama ;

Menimbang bahwa Dispensasi Kawin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orangtua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*, Jo. Perma Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pasal 6 ayat (1) menyatakan *Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah orang tua*, maka Hakim menilai bahwa Para Pemohon adalah orang

yang memiliki kepentingan atas permohonan *a quo* (*Persona Standi in Judicio*) sehingga Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dalam hal ini mempunyai hak (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini.

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari Para Pemohon, dan kedua calon pengantin, yang pada pokoknya membenarkan dan tidak ada paksaan dari pihak manapun, hal mana telah sesuai dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyatakan: *Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan* Jo. Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menyatakan *dalam pemeriksaan di persidangan hakim mengidentifikasi Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan* ;

Menimbang bahwa Hakim telah secukupnya mendengar keterangan dari orang tua calon suami dan telah pula memberikan nasihat mengenai risiko perkawinan dibawah umur, hal mana telah memenuhi ketentuan sesuai dimaksud Pasal 13 ayat (1) huruf d PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *Hakim harus mendengar keterangan Orang tua/Wali calon suami/istri* Jo. pasal 12 ayat (4) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menyatakan *“Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) mengakibatkan Penetapan batal demi hukum”* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon, telah mengajukan alat bukti tulis P.1 s/d P.9 yang merupakan akta otentik dan/atau Surat Biasa sebagaimana ketentuan pasal 1888 KUHPerdara dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan pasal 3 ayat (1) huruf b jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*)

dan/atau bukti sempurna oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon I maka telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sanggau dan anak Pemohon tinggal bersama Pemohon dan ternyata pula dari permohonan Pemohon adalah perihal Dispensasi Kawin anak Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 8 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Jo. Pasal 69 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan Pengadilan Sanggau memiliki kompetensi relative atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon maka telah terbukti anak para Pemohon yang akan menikah masih belum mencapai batas minimal usia melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama anak para Pemohon maka telah terbukti anak para Pemohon sudah menamatkan pendidikan dasar Sembilan tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Surat pernyataan masuk Islam adalah merupakan surat biasa yang merupakan pengakuan dariyang membuat pernyataan maka telah terbukti bahwa anak para Pemohon beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami dari anak Pemohon maka telah terbukti bahwa identitas calon suami dari anak para Pemohon adalah sebagaimana di dalilkan dalam permohonan *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa surat pemberitahuan kekurangan berkas dan Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sekadau Hilir, telah terbukti bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perihal keinginan menikahkan anak Pemohon namun tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon beserta orang tua calon suami, dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau karena usia anak para Pemohon kurang dari 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon berusia 18 tahun 4 bulan ;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan dan sangat dekat ;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya masing-masing menyatakan setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, para Pemohon mohon agar para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju

kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan/atau surat keterangan lain yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 9 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya serta orang tua calon suami anak para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa anak para Pemohon telah mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, tanpa paksaan, dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan dan kesiapan telah matang meskipun masih belum mencapai umur 19 tahun, serta tidak adanya halangan perkawinan antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi jo. Pasal 14, 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5

Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 4 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata bahwa anak para Pemohon dan calon suami sudah menjalin hubungan yang sangat dekat dan keluarga menghawatirkan keduanya berbuat diluar norma agama dan kesusilaan maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "alasan sangat mendesak" sebagaimana dimaksud 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan mengenai bukti yang cukup Pengadilan berdasarkan pengakuan para Pemohon, anak para Pemohon calon suaminya serta orang tua calon suaminya, maka kategori "bukti-bukti pendukung yang cukup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu menyetengahkan sebuah kaidah ushul yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَّرًا بِأَزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: *“Jika dua kerusakan saling bertemu maka yang harus dikesampingkan adalah yang lebih besar kerusakannya, dengan melaksanakan yang lebih ringan madlaratnya”;*

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu menyetengahkan firman Allah SWT dalam surat An- Nur ayat 32, yang berbunyi sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia Nya dan Allah Maha Luas Pemberian Nya dan Maha Mengetahui”;*

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah bertekad dan berketetapan hati untuk menikahkan anaknya dengan memperhatikan fakta dan keadaan saat ini serta pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim menilai perihal Dispensasi Kawin anak para Pemohon merupakan hal yang lebih ringan

madlaratnya jika dibandingkan dengan menunda dan menolak permohonan a quo, oleh karena itu hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah permohonan yang berdasar dan beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon maka Pengadilan memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sekadau Hilir segera dapat melangsungkan dan mencatatkan pernikahan anak para Pemohon, (vide pasal 69 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak para Pemohon bernama [REDACTED] dengan laki-laki bernama [REDACTED] ;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sanggau pada hari Senin, tanggal 8 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Miftahul Jannah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Miftahul Jannah, S.H.I.

TTD

H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	750.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

PENETAPAN
Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgu



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sanggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████ tempat dan tanggal lahir Banyumas, 12 Februari 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Sanggau sebagai **Pemohon I**;

██████████ tempat dan tanggal lahir Sekadau, 09 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kabupaten Sanggau sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak, Calon Suami, Orang Tua Calon Suami dan Para Saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 November 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgu pada tanggal 12 November 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung **Pemohon**:

pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah saling mencintai, dan calon suami dari anak kandung Para Pemohon yang awalnya beragama Katholik, saat ini telah resmi memeluk agama Islam, dan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sering ketemu sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

4. Bahwa, antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan lainnya sehingga tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam ikatan pertunangan dengan laki-laki lain;
6. Bahwa, anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap menjadi seorang ibu rumah tangga dan calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka serta sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga;
7. Bahwa, calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- per bulan;
8. Bahwa, keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut yang akan dilangsungkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama Sanggau dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang berkeberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa, oleh karena anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka Pemohon mohon agar Pengadilan Agama memberi izin kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan agar pernikahan anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut dapat dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung nya bernama [REDACTED] dengan calon suaminya yang bernama [REDACTED]
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ([REDACTED] [REDACTED]) dengan calon suaminya bernama ([REDACTED]) sebagaimana tersebut pada dictum 2 (dua);
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon; anak; calon suami; dan orang tua calon suami telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasehat berdasarkan PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya surat permohonan Nomor 173/Pdt.P/2021/PA.Sgu dibacakan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak terdapat perubahan terhadap dalil-dalil permohonannya;

Bahwa meskipun telah dilakukan upaya penasehatan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak dan calon suaminya;
- Bahwa saya setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dan calon suaminya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya, baik secara moril maupun materil jika telah membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon suaminya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon suami anak kandung saya;

Bahwa selanjutnya Pemohon II di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak dan calon suaminya;
- Bahwa saya setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dan calon suaminya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya, baik secara moril maupun materil jika telah membina rumah tangga dengan calon suaminya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon suaminya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon suami anak kandung saya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua/ayah calon suami yang bernama [REDACTED] untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak dan calon isterinya;
- Bahwa saya setuju dengan rencana pernikahan tersebut;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dan calon isterinya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya, baik secara moril maupun materil jika telah membina rumah tangga dengan calon isterinya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon isterinya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon isteri anak kandung saya;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan orang tua/ibu calon suami yang bernama ██████████ untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan anak dan calon isterinya;
- Bahwa saya setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak kandung saya dan calon isterinya;
- Bahwa saya sanggup membantu anak kandung saya, baik secara moril maupun materil jika telah membina rumah tangga dengan calon isterinya;
- Bahwa saya siap bertanggung jawab dalam membimbing anak kandung saya dan calon isterinya jika keduanya telah menikah;
- Bahwa saya sanggup menerima kekurangan dan kelebihan calon isteri anak kandung saya;

Bahwa anak kandung Para Pemohon di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suami saya bernama ██████
- Bahwa rumah kediaman saya berdekatan dengan rumah kediaman calon suami, masih satu kampung;
- Bahwa saya biasa jalan-jalan bersama dengan calon suami saya;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa saya setuju terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;

- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan saya dengan calon suami saya;
- Bahwa tugas isteri terhadap suami mengurus rumah tangga, mengurus suami, dan mengurus anak jika sudah punya anak;
- Bahwa saya sudah mampu memasak;
- Bahwa saya biasa membantu ibu memasak di dapur;
- Bahwa saya biasa memasak sayur tumis kangkung;
- Bahwa bahan-bahan untuk membuat sayur kangkung adalah cabe, bawang merah, bawang putih, garam, vetsin, gula, minyak goreng, dan sayur kangkung;
- Bahwa cara membuat sayur kangkung iris bawang merah dan bawang putih, cabe, lalu masukkan ke dalam wajan dengan minyak sayur yang sudah panas di dalamnya, masukkan sayur kangkung yang sudah dipotong dan dibersihkan, tumis, dan kasi air secukupnya;
- Bahwa saya sudah tidak sekolah;
- Bahwa saya bersedia menerima kekurangan dan kelebihan calon suami saya;

Bahwa calon suami anak di persidangan memberikan penjelasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri saya bernama [REDACTED]
- Bahwa rumah kediaman saya berdekatan dengan rumah kediaman calon isteri saya;
- Bahwa saya biasa jalan-jalan bersama dengan calon isteri saya;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman terhadap rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;
- Bahwa saya setuju dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya;
- Bahwa tugas suami terhadap isteri menafkahi isteri lahir dan batin;
- Bahwa nafkah lahir yang saya ketahui yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal;

- Bahwa nafkah batin yang saya ketahui yakni membimbing istri dalam agama, kasih dan sayang;
- Bahwa saya sudah bekerja;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan toko bangunan di Kembayan;
- Bahwa penghasilan sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa saya siap menerima segala kekurangan dan kelebihan calon isteri saya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, tertanggal 30 November 2017, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.1), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, tertanggal 30 November 2017, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.2), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, tertanggal 16 September 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.3), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 6 Maret 2013, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.4), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sanggau, tertanggal 31 Juli 2006, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.5), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 15 Seringkong Kecamatan Kembayan, tertanggal 26 Juni 2015, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.6), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah, tertanggal 17 November 2017, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.7), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau, tertanggal 11 November 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.8), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, tertanggal 8 Oktober 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.9), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

10. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama kepala keluarga [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau, tertanggal 29 Oktober 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.10), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Pontianak, tertanggal 10 April 2008, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.11), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Masuk Agama Islam atas nama [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED] disetujui dan ditandatangani oleh orang tua [REDACTED] bernama [REDACTED] serta mengetahui Kepala Desa Tunggal Bhakti, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.12), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
13. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Tohon, tertanggal 20 Juni 2011, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.13), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;
14. Fotokopi Formulir Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor [REDACTED] yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, tertanggal 9 November 2021, bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegele*n, kemudian diberi kode (P.14), diberi tanggal dan diparaf oleh Hakim;

B. Saksi:

1. [REDACTED] tempat tanggal lahir Tunggal Bhakti, 6 Juni 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sanggau, saksi mengaku sebagai tetangga adik ipar Pemohon I. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah [REDACTED];
 - Bahwa calon suaminya bernama [REDACTED];
 - Bahwa saksi pernah bertemu calon suami [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Rian dan Monica Masyra jalan-jalan bersama;
 - Bahwa saksi pernah melihat [REDACTED] berkunjung ke rumah kediaman [REDACTED];
 - Bahwa saksi melihat [REDACTED] berkunjung ke rumah kediaman [REDACTED] sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa saksi melihat hal tersebut pada siang hari;
 - Bahwa saat berkunjung Pemohon I dan Pemohon II berada di rumah saat [REDACTED] berkunjung menemui [REDACTED];
 - Bahwa dahulu [REDACTED] beragama Kristen, sekarang [REDACTED] sudah masuk Islam;
 - Bahwa saksi hadir saat acara pengislaman [REDACTED];
 - Bahwa saksi tahu silsilah keluarga [REDACTED];
 - Bahwa setahu saksi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan, mereka berdua adalah orang lain;
 - Bahwa keduanya berstatus gadis dan bujang;
 - Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terikat hubungan pinangan dengan laki-laki lain selain dengan [REDACTED] dan tidak pernah terikat pertunangan dengan wanita lain selain [REDACTED];

- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap rencana pernikahan mereka;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sudah bekerja;
- Bahwa calon suami anak kandung Pemohon bekerja sebagai karyawan toko bangunan di Kembayan;
- Bahwa saksi tidak tahu penghasilan [REDACTED] setiap bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon I dan Pemohon II memasak;
- Bahwa saksi pernah melihat anak Pemohon I dan Pemohon II mengurus anak kecil;

2. [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Sintang, 6 April 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Sanggau, saksi mengaku sebagai adik ipar calon besan perempuan Pemohon I dan Pemohon II, serta bersedia bersumpah menurut agamanya. Saksi tersebut telah memberi keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama Islam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa nama anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah [REDACTED];
- Bahwa calon suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah bertemu calon suami [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah melihat [REDACTED] dan [REDACTED] jalan-jalan bersama berboncengan sepeda motor;
- Bahwa saksi melihat [REDACTED] dan [REDACTED] jalan-jalan bersama berboncengan sepeda motor hanya sekali;
- Bahwa saksi melihat [REDACTED] dan [REDACTED] jalan-jalan bersama berboncengan sepeda motor pada siang hari;
- Bahwa saksi pernah melihat [REDACTED] berkunjung ke rumah kediaman [REDACTED];

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf a angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang selanjutnya diatur secara khusus pada Pasal 7 PERMA No. 5 Th. 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pengadilan agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon dengan calon isterinya karena berdasarkan rencana pernikahan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kembayan Kapuas, Kabupaten Sanggau dikarenakan usia anak Para Pemohon belum genap 19 tahun, sedangkan anak kandung Para Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai serta sering bertemu sehingga ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagaimana tertuang dalam surat permohonannya;

Menimbang, oleh karena Para Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim memberikan nasehat tentang perkawinan di bawah umur sebagaimana dimaksud PERMA nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, namun demikian masing-masing pihak tetap atas pendiriannya untuk melaksanakan perkawinan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang untuk singkatnya dianggap telah dikutip dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.14 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.14 Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti tersebut telah ditandatangani dan atau dibuat oleh pejabat yang berwenang dan bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos), maka demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jjs.* Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 3 Ayat (1) *jjs.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai serta Pasal 1888 KUHPerdara, sehingga bukti tersebut adalah merupakan bukti autentik yang secara formil dan materil dapat diterima serta dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keempat saksi tersebut telah disumpah sesuai agama Islam dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara; serta diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg. *jo.* Pasal 1908 KUHPerdara dan Pasal 1910 ayat (1) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dirinya orang tua kandung dari Anak yang hendak diajukan dispensasi yang didukung oleh bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 menyatakan anak adalah anak dari Para Pemohon, sehingga dengan demikian berdasarkan Pasal 6 ayat (3) PERMA No. 5 Th. 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sanggau;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13 menjelaskan hubungan calon suami dengan ayah serta ibu calonnya yang merupakan hubungan kandung, sehingga telah terbukti Para Pemohon mampu menghadirkan orang tua calon suami;

Menimbang, bahwa bukti P.14 menjelaskan mengenai penolakan pernikahan serta kekurangan berkas karena kurang umur sehingga telah terbukti bahwa anak dan calon suaminya sedang mendaftarkan pernikahan ke KUA, namun ditolak karena anak kurang umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak, calon suami serta saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian ditemukan kesimpulan antara anak dan calon isterinya memiliki hubungan yang semakin dekat karena keduanya terlihat jalan-jalan bersama dan mengunjungi;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.8, P.10 dan P.12 menjelaskan kedua mempelai sama-sama beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.5, P.11 dan keterangan saksi pertama dan kedua yang berkesesuaian ditemukan kesimpulan bahwa calon mempelai tidak memiliki hubungan nasab, susuan maupun semenda;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.3, P.4, P.8, P.10 dan P.12 serta keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang berkesesuaian ditemukan kesimpulan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.8, P.10 dan P.12 menjelaskan anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua serta penjelasan anak ditemukan kesimpulan bahwa anak memahami tugas ibu rumah tangga dan mampu memasak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua ditemukan kesimpulan bahwa anak pernah mengurus anak kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua ditemukan kesimpulan bahwa calon suami sudah bekerja sebagai penjaga toko bangunan di Kembayan dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.13 ditemukan kesimpulan bahwa anak dan calon suami telah lulus SD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak, calon suami, saksi pertama dan saksi kedua yang saling berkesesuaian ditemukan kesimpulan bahwa pernikahan antara keduanya tanpa adanya paksaan;

Menimbang, bahwa masing-masing orang tua telah menyetujui rencana pernikahan antara keduanya serta telah berkomitmen untuk bertanggung jawab serta membimbing rumah tangga calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sanggau;
- Bahwa Para Pemohon mampu menghadirkan orang tua calon suami;
- Bahwa anak dan calon suaminya tengah mendaftarkan pernikahan ke KUA, namun ditolak karena anak kurang umur;
- Bahwa antara anak dan calon isterinya memiliki hubungan yang semakin dekat karena keduanya terlihat jalan-jalan bersama dan mengunjungi;
- Bahwa anak dan calon suami sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak dan calon suami tidak memiliki hubungan nasab, susuan maupun semenda;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak terikat pertunangan dan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa anak memahami tugas ibu rumah tangga dan mampu memasak dan pernah mengurus anak kecil;
- Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai penjaga toko bangunan di Kembayan dengan penghasilan sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak dan calon suami telah lulus SD;
- Bahwa pernikahan antara anak dan calon suaminya tanpa adanya paksaan;
- Bahwa masing-masing orang tua telah menyetujui rencana pernikahan antara keduanya serta telah berkomitmen untuk bertanggung jawab serta membimbing rumah tangga calon mempelai;

Menimbang, setelah memperhatikan fakta persidangan di atas, maka Hakim menilai bahwa fakta-fakta tersebut sudah memenuhi syarat-syarat sebagai mempelai sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15, 16, 17, 18 Kompilasi Hukum Islam (KHI); serta tidak ditemukan larangan pernikahan sebagaimana Pasal 8, 9, 10, 11 Undang-undang Nomor 1

tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39, 40, 41 42, 43 dan 44 KHI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pernikahan yang hendak dilakukan telah sesuai dengan hukum Islam sebagaimana Pasal 2 ayat (1) UUP jo. Pasal 4 KHI, kecuali menyangkut batas usia minimal calon mempelai sebagaimana amanah Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat (1) KHI;

Menimbang, bahwa pada dasarnya batas usia pernikahan hanya bentuk kemaslahatan sebagaimana Pasal 15 KHI yang lebih mendasar tidak dibatasi sebagaimana Q.S. At-Talaq Ayat 4 yang kemudian diambil alih oleh Hakim sebagai berikut:

وَاللَّائِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي
لَمْ يَحْضُنَّ وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ
مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya: “Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.”;

Menimbang, bahwa terhadap ayat tersebut Imam Ibnu Katsir menjelaskan pada tafsirnya bahwa maksud wanita-wanita yang tidak haid di atas adalah anak-anak, sehingga untuk menghitung *iddahnya* adalah dengan cara menyamakan dengan *iddah* wanita menopause yakni 3 (tiga) bulan. Sehingga dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa oleh karena *iddah* muncul karena adanya pernikahan dan kemudian qur’an telah menjelaskan mengenai *iddah* anak-anak perempuan, serta adanya hadits nabi yang menjelaskan pernikahannya dengan Sayyidah Aisyah RA saat berusia 6 (enam) tahun dan mengumpulinya saat berusia 9 (sembilan) tahun, maka secara tidak langsung

hukum Islam menghendaki pernikahan bagi anak-anak tanpa adanya minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa perihal batas usia merupakan bentuk kemaslahatan yang penentuannya diserahkan kepada Hakim berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang No 16 Tahun 2019 bahwa kebolehan permintaan dispensasi pernikahan karena alasan mendesak, sehingga berdasarkan fakta persidangan yang menunjukkan bahwa antara anak dan calon isterinya memiliki hubungan yang semakin dekat karena keduanya terlihat jalan-jalan bersama dan mengunjungi, maka Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara keduanya adalah hal mendesak;

Menimbang, bahwa terhadap pernikahan Anak haruslah memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak berdasarkan Pasal 16 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, sehingga atas hal tersebut haruslah digali beberapa hal yang telah dipertimbangkan sebelumnya serta kondisi psikologis, sosiologi, budaya, pendidikan, kesehatan ekonomi anak berdasarkan rekomendasi pihak terkait, namun jauh dari pada itu oleh karena tidak ada rekomendasi yang dimaksud, maka sekurang-kurangnya anak telah memahami tugas isteri, mampu memasak, mampu mengurus anak kecil, anak dan calon suami telah lulus SD; kemampuan ekonomi anak terjamin oleh penghasilan calon suami serta kesanggupan orang tua masing-masing untuk bertanggungjawab dan membimbing rumah tangga calon mempelai; serta tidak adanya paksaan pernikahan;

Menimbang, oleh karena hubungan calon mempelai sudah terlalu dekat, maka Hakim menilai bahwa hubungan-hubungan serupa berpotensi terulang kembali dan untuk memutus hal tersebut maka pernikahan merupakan suatu jalan kemaslahatan bagi kedua belah pihak untuk menjadi lebih baik, sehingga senada dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu, dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui “;

2. Kaidah Fiqhiyah :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1990, Kantor Urusan Agama/ Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan antara anak kandung Para Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak kandungnya bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau untuk melangsungkan pernikahan anak Para Pemohon bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED] sebagaimana tersebut pada diktum 2 (dua);
4. Membebaskan biaya perkara sebesar **Rp 720.000,00 (Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)** kepada Para Pemohon.

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh **M. Yeri Hidayat, S.H.** sebagai Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Nur, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Nur, S.H., M.H.

M. Yeri Hidayat, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 600.000,00
4. PNBK Panggilan	Rp 20.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)



SURAT KETERANGAN HASIL CEK PLAGIASI
No: 23/Perpus/IAIPM/XI/2023

Assalamu'alaikum War. Wab.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zuhrul Anam
Nomor Induk Mahasiswa : 21913037
Konsentrasi : Hukum Islam
Dosen Pembimbing : Dr. Tamyiz Mukharrom, MA
Fakultas/Prodi : Prodi Ilmu Agama Islam Program Magister FIAI UII
Judul Karya Ilmah :

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA SANGGAU PERSPEKTIF MAQĀSĪD IMAM ASY-
SYĀTIBĪ**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses cek plagiasi menggunakan **Turnitin** dengan hasil kemiripan (similarity) sebesar **12 % (dua belas persen)**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Yogyakarta, 6 November 2023

Kaprodi IAIPM



Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I., Ph.D.

CURRICULUM VITAE



DATA PRIBADI

Nama : Zuhurul Anam, S.H.I.
NIM : 21913037
Alamat e-mail : zuranelkhut16@gmail.com
Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Sanggau
Tempat Tanggal Lahir : Putussibau, 16 Maret 1994

DATA PENDIDIKAN

Formal:

2000-2004 : MIN Putussibau
2004 : SDN Jetis
2004-2006 : SDN Muneng Warangan 2 Pakis
2006-2009 : MTs Al-Iman Bulus
2009-2012 : MA Al-Iman Bulus
2012-2016 : UIN Walisongo Semarang

Non Formal

2006-2012 : Pondok Pesantren Al-Iman Bulus
2012-2017 : Pondok Pesantren Daarun Najaah Jerakah

RIWAYAT ORGANISASI

2008-2009	:	Pengurus Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) MTs Al-Iman Bulus
2010-2011	:	Pengurus Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM) MA Al-Iman Bulus
2014-2015	:	Wakil Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa Jam'iyatul Qurro' wal Huffadz (JQH) UIN Walisongo Semarang
2015-2016	:	Pengurus Pondok Pesantren Daarun Najaah
2020-sekarang	:	Anggota Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)